



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Fakfak, Provinsi Papua Barat Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Samaun Dahlan, S.Sos., MAP**
NIK : 9203010510680002
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Yos Sudarso, RT. 007/RW. 000,
Dulanpokpok, Kecamatan Pariwari,
Kabupaten Fakfak
2. Nama : **Clifford H. Ndandarmana, S.E.**
NIK : 9203012805730003
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kampung Gewerfe, RT. 001/RW. 000,
Kelurahan Gewerfe, Kecamatan Gewerfe,
Kabupaten Fakfak

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Fadli Nasution, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 3275081709790018); **Asban Sibagariang, S.H.** (Nomor KTA: 3171061505770001); **Zulfikri Lubis, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 3173070902831001); **M. Haikal Nugraha, S.H.** (Nomor KTA: 1058.02.001.18); **Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.** (Nomor KTA: 00.11561); **Supriyadi Adi, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 01.10147); **Dhimas Pradana, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 15.02559); **Aan Sukirman, S.H.** (Nomor KTA: 10.00344), para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum *Master Lawyer Law Firm*

("MLF"), beralamat di Gedung Arva Lantai 2, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Jakarta Pusat - 10330, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, beralamat di Jalan Kadamber Air Merah - Fakfak, Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 98.10520); **H. Rahman Ramli, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 98.10441); **Ivonia S. Tetjuari, S.H.** (Nomor KTA: 11.10003); **Lardin, S.H.** (Nomor KTA: 17.00952); **Dahlan Pido, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 14.00374), para Advokat pada kantor Advokat Pieter Ell & Associates, beralamat di Jalan Raya Abepura-Sentani Padang Bulan, Kota Jayapura dan beralamat di Gedung Panti Trisula Perwari Lantai 1, Jalan Menteng Raya Nomor 35 - Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Untung Tamsil, S.Sos., M.Si.**
 Alamat : Jalan A. Yani, RT/RW. 008/000, Kelurahan/Desa Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak
 NIK : 9203010101770001
2. Nama : **Yohana Dina Hindom, S.E., M.M.**
 Alamat : Jalan Nuri Nomor 44 RT/RW. 016/000, Kelurahan/Desa Wagom, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak
 NIK : 9203014612630001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Misbahuddin Gasma, S.H, M.H.** (Nomor KTA: 02.11498); **Nasrullah Abdullah,**

S.H. (Nomor KTA: 19.10002); **Usman Bauw, S.H.** (Nomor KTA: 13.00961); **Charles Darwin Rahangmetan, S.H.** (Nomor KTA: 93.10452); **Jopy Bokko, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 15.03150); **Achmad Z. Ichwan Salatalohy, S.H.** (Nomor KTA: 16.05292); **M. Thahir Abdullah, S.H.** (Nomor KTA: 07.11394); **Pria Ramadhan Machmud, S.H.** (Nomor KTA: 15.01160); **Novia Hendriyati, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 13.00956); **Dewi Amaliah, S.H.** (Nomor KTA: 18.03186), para Advokat pada Kantor Hukum GASMA & Co Advocates, beralamat di Pulomas Office Park, Gedung 2, Lantai 3, Suite 7, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Kayu Putih, Jakarta Timur, Jakarta - 13210, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Fakfak;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Fakfak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 116/PAN.MK/AP3/12/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2020, pukul 23.51 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:
 - (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:*
 - a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*

- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 65/HK.03.01-Kpt/9203/KPU-Kab./IX/2020 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Periode Tahun 2020-2025 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 [vide bukti P-1];
- c. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020, Nomor Urut 01, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 66/HK.03.01-Kpt/9203/KPU-Kab./IX/2020 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Periode Tahun 2020-2025 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 [vide bukti P-2];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Fakfak Nomor 89/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat Tahun 2020, yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Fakfak pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 23.51 WIT [vide bukti P-3].

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Fakfak Nomor 89/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat Tahun 2020, yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Fakfak pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 23.51 WIT [vide bukti P-3];

- c. Bahwa permohonan Pemohon *a quo*, diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
1.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP. Clifford Ndandarma, SE	19.446	48,96 %
2.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. Yohana Dina Hindom, S.E., M.M.	20.271	51,04 %
Total Suara Sah		39.717	100 %

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 19.446 suara (48,96 %).

- 2) Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya dua pelanggaran, yakni (1) Pelanggaran terukur dan (2) Pelanggaran/kecurangan yang signifikan memengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang mengakibatkan bertambah dan menangnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02, sehingga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 tidak berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala daerah, dengan uraian sebagai berikut:

A. Pelanggaran Terukur berupa Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 02 Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.M. Tidak Memenuhi Syarat

- (1) Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020, diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon bupati dan wakil bupati yaitu:
 - Nomor Urut 01 Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP. dan Clifford Ndandarmana, S.E. yang dicalonkan oleh gabungan partai politik yang terdiri dari Partai Golkar, PDIP, Nasdem, Demokrat, PKS, Gerindra, Perindo, Hanura, PAN, dan PBB;
 - Nomor Urut 2 Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.M. yang dicalonkan melalui jalur perseorangan;
- (2) Bahwa bakal calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari jalur perseorangan terdiri dari 3 (tiga) pasangan bakal calon yaitu:
 - a. Cyrillius Adopak, S.E., M.M. dan Peggi Patrisia Patipi, S.E. (CEPAT);
 - b. Drs. Donatus Nimbitkendik, MT. dan Drs. Mustaghfirin, M.Si. (DOAMU);
 - c. Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.M. (UTAYOH);
- (3) Bahwa Pemohon, baru mengetahui adanya permasalahan terkait dengan proses pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang bermasalah, sejak adanya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 97-PKE-DKPP/X/2020, tanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya terdapat Laporan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik terhadap Ketua dan

Anggota Bawaslu Kabupaten Fakfak terkait dengan proses pencalonan bakal calon perseorangan [bukti P-4 dan P-5];

- (4) Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi dalam proses pencalonan bakal calon perseorangan tersebut, dapat diketahui dalam uraian fakta hukum sebagai berikut:

Kronologis verifikasi faktual syarat dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan:

- 1) Bahwa alur Bawaslu Kabupaten Fakfak mendapatkan *hardfile* daftar dukungan awal perseorangan adalah secara kelembagaan KPU Republik Indonesia menyerahkan data dukungan perseorangan kepada Bawalu Republik Indonesia, setelah itu secara berjenjang Bawaslu Republik Indonesia menyerahkan data dukungan perseorangan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat dalam bentuk *link website* "datadukunganawal.net" beserta *username* dan *password* kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak;
- 2) Bahwa setelah Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima *hardfile* dukungan awal perseorangan, Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan pengawasan dengan mencermati dukungan pasangan calon perseorangan, dari hasil pengawasan dan pencermatan ditemukan adanya kegandaan NIK, nama, alamat, tempat tanggal lahir pada KTP dukungan tersebut;
- 3) Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 sesuai dengan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di dalam Lampiran Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota poin b, penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota yang terjadwal mulai tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan 7 Agustus 2020, Bawaslu Kabupaten Fakfak menyurati KPU Kabupaten Fakfak dengan Nomor 145/PB-01/KETUA/PM.00.02/VIII/2020 perihal Himbauan Persiapan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perbaikan [bukti P-11];

- 4) Bahwa maksud daripada surat himbauan tersebut adalah agar KPU Kabupaten Fakfak memperhatikan dengan seksama hal-hal yang dimaksudkan pada angka 3 surat himbauan tersebut, yaitu:

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pada angka 1 dan 2 di atas, serta dalam rangka mengawasi Persiapan Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fak-fak Tahun 2020, maka bersama ini Bawaslu Fak-fak menghimbau untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Verifikasi faktual kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan dengan fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan. Indikator keabsahan dalam kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan sama dengan verifikasi pada masa penyerahan dukungan;*
- b. Verifikasi keberadaan pendukung dalam DPT Pemilu atau pemilihan terakhir dan/atau DP4. Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat pada verifikasi kesesuaian data antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan identitas kependudukan, selanjut dilakukan pengecekan*

- keberadaan pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4;*
- c. *Hasil verifikasi kesesuaian formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan serta verifikasi keberadaan pendukung pada DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan;*
- d. *Hasil klarifikasi Bawaslu Kabupaten Fak-fak ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan;*
- e. *Dalam hal ditemukan dukungan ganda, berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, maka KPU Kabupaten Fakfak menyatakan dukungan tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS);*
- f. *KPU Kabupaten Fakfak menghitung jumlah dukungan dan sebaran hasil verifikasi administrasi:*
- *Dalam hal hasil verifikasi administrasi perbaikan memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, maka KPU Kabupaten Fak-fak menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Memenuhi Syarat Dukungan dan dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan;*
 - *Dalam hal hasil verifikasi administrasi perbaikan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, maka KPU Kabupaten Fak-fak menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi syarat dukungan dan tidak dapat*

melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan;

- g. Sebelum pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan. KPU Fak-fak memastikan jadwal pelaksanaan verifikasi faktual pada masing-masing wilayah PPS;*
 - h. Sebelum pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan. KPU Fak-fak memastikan tempat (Sekretariat LO Bapaslon) pada masing-masing wilayah PPS;*
 - i. Seluruh PPS dan tim pendamping diharuskan menyimpan semua dokumen Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dalam map plastik dan menyiapkan 1 (satu) map plastik untuk menyimpan dokumen lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan yang telah ditandatangani oleh pendukung.*
- 5) Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020, Bawaslu Kabupaten Fakfak kembali lagi menyurati KPU Kabupaten Fakfak dengan Nomor 169/PB-01/KETUA/PM.00.02/VIII/2020, perihal Himbauan Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Kabupaten [bukti P-14];
- 6) Bahwa maksud daripada surat himbauan tersebut adalah agar KPU Kabupaten Fakfak memperhatikan dengan seksama hal-hal yang dimaksudkan pada angka 3 surat himbauan tersebut, yaitu:
- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan pada angka 1 dan 2 di atas, serta dalam rangka mengawasi persiapan tahapan verifikasi faktual perbaikan bakal pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fak-fak Tahun 2020, maka bersama ini Bawaslu Fak-fak menghimbau untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:*
- a. Sebelum melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan tingkat kabupaten, KPU memastikan*

bahwa PPK/PPD Distrik dalam wilayah Kabupaten Fakfak telah melaksanakan rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana serta dalam ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2020;

- b. Sebelum melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan tingkat kabupaten, KPU memastikan bahwa seluruh PPD dan PPS Kelurahan/Kampung dalam wilayah kabupaten telah melaksanakan verifikasi faktual dan rekapitulasi dukungan sesuai dengan ketentuan dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020;*
- c. Sebelum melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan tingkat kabupaten dimulai, KPU Kabupaten Fakfak agar memastikan data sebanyak 2.066 (dua ribu enam puluh enam), pendukung UTAYOH (sebagaimana terlampir) dari total 3.041 (tiga ribu empat puluh satu) pendukung MS dalam BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan dengan cara:*
 - Mencocokkan data 2.066 pendukung tersebut dengan kesesuaian nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Model Formulir B.1.1-KWK Perseorangan dengan fotocopy kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan;*
 - Memverifikasi kesesuaian antara Formulir Model B.-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap, pada pemilu atau pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan disesuaikan dengan data 2.066 pendukung;*
 - Memverifikasi 2.066 pendukung tentang kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;*

- Memverifikasi 2.066 pendukung kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - Memverifikasi 2.066 pendukung terkait identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
 - Memverifikasi 2.066 pendukung terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan
 - Memverifikasi terhadap 2.066 dugaan dukungan ganda, terhadap bakal pasangan calon perseorangan.
- d. Sebelum rapat pleno dilakukan, KPU Fakfak memastikan seluruh pendukung yang telah dilakukan verifikasi faktual perbaikan, telah terdaftar dalam DPT terakhir pileg dan pilpres tahun 2019 (DPTHP3 perbaikan, daftar pemilih khusus, daftar pemilih tambahan) dan DP4 serta daftar pemilih pemula untuk pilkada tahun 2020;
- e. Mengecek dan menghitung kembali nama-nama pendukung yang telah diverifikasi faktual pada tahap awal agar tidak muncul lagi dalam verifikasi faktual perbaikan;
- f. Dalam hal ditemukan dukungan ganda, berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat pada masa verifikasi faktual awal maka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada tahapan verifikasi faktual perbaikan;
- g. Memastikan agar BA2.-KWK perbaikan telah dilakukan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, tentang Pedoman Teknis

Penyelenggaraan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Aturan Teknis Lainnya;

h. Memastikan kembali terkait jumlah TMS karena tidak dapat ditemui dari 3.041 dukungan UTAYOH, jumlah TMS karena tidak memenuhi syarat berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, dan jumlah TMS awal sebagaimana dalam B1.1-KWK Perseorangan Perbaikan UTAYOH.

- 7) Bahwa surat tersebut disampaikan kepada KPU Kabupaten Fakfak sehari sebelum dilakukannya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020.

Kronologis Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan, sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020 (dua ribu dua puluh), pukul 10.00 WIT, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Fakfak diselenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Fakfak;
- 2) Bahwa Rapat Pleno Terbuka tersebut dihadiri oleh:
 1. Ketua KPU Kabupaten Fakfak (Divisi Keuangan dan Logistik) an. Dihuru Dekry Radjaloa;
 2. Anggota KPU Divisi Hukum an. Herman Bugis;
 3. Anggota KPU Divisi Program dan Data an. Abdon Retraubun;

4. Anggota KPU Divisi SDM dan Parmas an. Yanuarius Kery Meak;
5. Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak an. Ocen Wairoy;
6. Ketua Bawaslu Kabupaten Fakfak (Koordiv. Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga) an. Fahry Tukuwain;
7. Anggota Bawaslu Koordiv. Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Sengketa (HPPS) an. Abdul Z. Tanggi Irirwanas;
8. Anggota Bawaslu Koordiv. SDM an. Yanpith Kambu;
9. Para Ketua PPD Se-Kabupaten Fakfak (17 Distrik);
10. Bapaslon Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom beserta Ketua Tim Pemenangan an. Salim Alhamid;
11. Kompol Daniel D. Sarampang (Waka Polres Fakfak);
12. Letda Inf. M. Yusuf (Pasi Intel Kodim 1803 Fakfak);
13. Mahmud Labiru, S.Sos., M.M. (Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Fakfak);
14. Tim Pemenangan Bapaslon UTAYOH serta massa pendukung.

Catatan:

Rapat pleno terbuka tanpa dihadiri oleh Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu atas nama Hasanudin Rettob;

Rangkaian kegiatan Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Fakfak adalah sebagai berikut:

1. Pada saat pimpinan rapat pleno terbuka dalam hal ini Ketua KPU Kabupaten Fakfak membuka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, Ketua KPU Kabupaten Fakfak menyampaikan bahwa telah menerima

surat himbauan dari Bawaslu Kabupaten Fakfak pada tanggal 20 Agustus 2020. Ketua KPU Kabupaten Fakfak menyampaikan bahwa surat himbauan dengan Nomor 169/PB-01/KETUA/PM.00.02/VIII/2020, perihal Himbauan Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Kabupaten baru dikaji pada tanggal 21 Agustus 2020, menurut pernyataan Ketua KPU Kabupaten Fakfak bahwa surat himbauan tersebut yang isinya terhadap dukungan yang berpotensi ganda telah dilakukan pengecekan pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan syarat dukungan, maka kegiatan rapat pleno terbuka hari ini sesuai dengan tahapan yang dijadwalkan dalam program, jadwal, dan tahapan pemilukada tahun 2020 sehingga hal-hal yang tidak berkaitan dengan agenda hari ini tidak perlu diperdebatkan dalam forum rapat pleno terbuka saat ini;

2. Setelah itu Ketua KPU Kabupaten Fakfak melanjutkan rapat pleno terbuka dengan mempersilahkan Ketua PPD untuk membacakan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bapaslon Perseorangan pada Tingkat Distrik;
3. Sebelum Ketua PPD dari 17 (tujuh belas) distrik se-Kabupaten Fakfak membacakan hasil rekapitulasi faktual dukungan perbaikan, Bawaslu Kabupaten Fakfak meminta waktu kepada pimpinan rapat pleno terbuka untuk membacakan catatan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak Dalam Sub Tahapan Penyerahan Dukungan Perbaikan, Pengecekan Jumlah, dan Sebaran Dukungan Perbaikan, Verifikasi Administrasi dan Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan, Penyerahan Dukungan Perbaikan, dan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;

4. Adapun isi himbauan dan catatan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak kepada KPU Kabupaten Fakfak adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa terdapat data dukungan ganda pada pasangan Bapaslon UTAYOH sebanyak 2.066 pendukung dari total 3.041 pendukung MS (memenuhi syarat) dalam BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang merupakan data dukungan yang pernah diverifikasi pada proses verifikasi faktual awal dengan 3 (tiga) Bapaslon perseorangan lainnya yaitu Bapaslon dengan akronim “CEPAT”, “RAJA”, dan “DOAMU”;
 - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menghimbau kepada KPU Kabupaten Fakfak untuk melakukan pengecekan terhadap potensi dukungan ganda sebanyak 2.066 pendukung tersebut sesuai dengan petunjuk teknis verifikasi administrasi dukungan perbaikan;
 - c. Karena dalam Peraturan KPU maupun Petunjuk Teknis KPU bahwa pendukung yang pernah dimasukkan, tidak dimasukkan kembali pada penyerahan syarat dukungan perbaikan Bapaslon perseorangan.
5. Penyampaian Ketua KPU Kabupaten Fakfak atas isi catatan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak dan himbauan Bawaslu Kabupaten Fakfak adalah sebagai berikut:
 - a. Seluruh tahapan mulai dari proses penyerahan dukungan hingga verifikasi faktual dukungan perbaikan telah dilalui sesuai dengan peraturan dan petunjuk KPU dan setiap tahapan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Fakfak dan juga Bapaslon perseorangan;
 - b. Terkait dengan surat KPU RI Nomor 580/PL.02.2-SD/06/KPU/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020 merupakan petunjuk yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Fakfak

untuk menyikapi persoalan yang terjadi pada pelaksanaan verifikasi faktual yang mana terdapat pendukung yang tidak ditemukan, sehingga dalam surat tersebut pada penyerahan syarat dukungan perbaikan Bapaslon perseorangan dapat memasukkan kembali pendukung yang tidak ditemukan dalam verifikasi faktual;

- c. Terkait adanya data pendukung yang telah dinyatakan MS dan TMS pada saat verifikasi faktual yang kemudian dimasukkan kembali pada masa perbaikan, maka pada saat verifikasi faktual dukungan perbaikan diberlakukan TMS.
6. Pada pukul 11.20 WIT, Ketua KPU Kabupaten Fakfak menskorsing waktu rapat pleno terbuka;
7. Pada pukul 15.05 WIT, Ketua KPU Kabupaten Fakfak mencabut skorsing dan kemudian rapat pleno terbuka dilanjutkan. Selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Fakfak menyampaikan bahwa dari surat himbauan Bawaslu Kabupaten Fakfak yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Fakfak pada tanggal 20 Agustus 2020, sehingga pagi tadi barulah Komisioner KPU Kabupaten Fakfak melakukan kajian terhadap isi himbauan tersebut. Oleh karena itu dari hasil kajian KPU Kabupaten Fakfak bahwa terdapat dugaan dukungan ganda sebanyak 2.066 data dukungan perbaikan yang bermasalah menurut Bawaslu Kabupaten Fakfak sehingga KPU Kabupaten Fakfak meminta Bawaslu Kabupaten Fakfak untuk penambahan waktu tahapan pleno rekapitulasi guna dilakukannya pengecekan kembali data dukungan Bapaslon perseorangan UTAYOH sebanyak 2.066 dukungan tersebut;
8. Selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Fakfak menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Fakfak bertindak harus sesuai

rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak bukan surat himbauan, karena saat ini waktu yang ditentukan oleh program dan tahapan Pemilihan mepet dan telah dilalui bersama. Namun ketika ada persoalan seperti ini maka KPU Kabupaten Fakfak membutuhkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagai dasar dilakukannya pengecekan kembali terhadap 2.066 data dukungan dengan Bapaslon UTAYOH pada masa perbaikan;

9. Pada pukul 15.20 WIT, Ketua KPU Kabupaten Fakfak menskorsing waktu rapat pleno terbuka selama 4 jam sambil berkoordinasi terhadap catatan pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak yang dibacakan pada saat rapat pleno terbuka;
10. Pada pukul 19.10 WIT skorsing dicabut, kemudian Ketua KPU Kabupaten Fakfak menyampaikan bahwa semua himbauan Bawaslu Kabupaten Fakfak telah ditindaklanjuti, kemudian juga dilakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Fakfak serta melakukan koordinasi secara berjenjang sehingga rapat pleno terbuka dapat dilanjutkan;
11. Adapun rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perseorangan perbaikan Bapaslon perseorangan dengan akronim UTAYOH yang dibacakan oleh PPD dari 17 (tujuh belas) distrik se-Kabupaten Fakfak dengan total suara dukungan MS (memenuhi syarat) sebanyak 1.694 dukungan;
12. Kemudian dilakukan penjumlahan hasil rekapitulasi verifikasi faktual awal dan verifikasi faktual masa perbaikan dengan jumlah dukungan sebanyak 5.678 dukungan. Selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Fakfak mengesahkan jumlah tersebut;
13. Selanjutnya dilakukan penandatanganan dan penyerahan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bapaslon Perseorangan UTAYOH oleh KPU

Kabupaten Fakfak kepada Bapaslon UTAYOH dan Bawaslu Kabupaten Fakfak;

14. Pada pukul 20.40 WIT, seluruh rangkaian rapat pleno terbuka selesai [bukti P-6 s.d. P-43].

Bahwa terhadap uraian tersebut di atas, secara jelas dan nyata, Termohon telah mengabaikan 2 (dua) kali surat himbauan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Fakfak terkait dengan adanya dukungan ganda sebanyak 2.066 KTP yang tersebar pada 3 bakal pasangan calon perseorangan.

Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa Termohon telah mengabaikan himbauan Bawaslu dan perbuatan Termohon tersebut telah mencederai tahapan pencalonan bakal calon perseorangan, sehingga penetapan syarat pencalonan dari jalur perseorangan menjadi cacat formil dan materil, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah untuk membatalkan pencalonan calon perseorangan dan hasil perolehan suara paslon Nomor Urut 02 *a quo*.

Bahwa meskipun paslon Nomor Urut 02 UTAYOH telah ditetapkan oleh Termohon sebagai paslon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum, sehingga mengakibatkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 cacat formil, Pemohon akan tetap membuktikan terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan paslon Nomor Urut 02 UTAYOH.

B. Pelanggaran dan kecurangan yang Signifikan Mempengaruhi Keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya di tingkat PPD dan KPPS, yang mengakibatkan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 telah berlangsung secara tidak demokratis dan bertentangan dengan prinsip pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil), sebagaimana

diamanatkan dalam konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan uraian sebagai berikut:

- (1) Pelanggaran prosedur proses penetapan DPT oleh PPD Distrik Fakfak sebagaimana fakta hukum sebagai berikut:
 - Pada saat pleno KPU tanggal 15 Oktober 2020, KPU menetapkan rekapitulasi DPT sebesar 50.206 pemilih untuk 17 distrik, 149 kelurahan/kampung, dan 253 TPS;
 - Faktanya, khusus pada rekapitulasi hasil penghitungan suara PPD Distrik Fakfak, menggunakan data DPT sebesar 10.344, seharusnya sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 99/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab./X/2020, tanggal 15 Oktober 2020 adalah sebesar 10.361;
 - Kemudian pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Fakfak, PPD menyampaikan adanya perubahan DPT, dengan mengacu kepada Keputusan KPU Nomor 99/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab./X/2020, tanggal 15 Oktober 2020 menjadi sebesar 10.361. saksi Paslon Nomor Urut 01 SADAR atas nama Hamrun Salbytaju dan Yongki Douw yang juga menjadi saksi dalam pleno rekapitulasi di tingkat PPD Distrik Fakfak, mempertanyakan adanya perubahan DPT tersebut tanpa melalui mekanisme pleno KPU dan tidak melibatkan paslon dan Bawaslu. KPU sebagai pimpinan pleno memberikan jawaban hal tersebut adalah pembetulan disesuaikan dengan penetapan DPT, namun saksi mempertanyakan soal mekanisme dan legitimasi perubahan DPT tersebut [bukti P-19 dan P-47].
- (2) Pelanggaran dan kecurangan atas penggunaan E-KTP dan Suket (surat keterangan) untuk memenangkan pasangan calon Nomor Urut 02, dengan menerbitkan 2 jenis Suket: Suket *offline* dan Suket *online*, dengan uraian sebagai berikut:
 - Bahwa jumlah DPT dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 adalah sebesar 50.206;

- Bahwa jumlah surat suara cadangan yang dalam DPTb adalah sebesar 2% dari jumlah DPT yaitu $2\% \times 50.206 = 1.004$ surat suara;
- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Fakfak Model D.Hasil-KWK, diketahui jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan KTP dan Suket dalam DPTb berjumlah 1.498 pemilih, dengan demikian terdapat kelebihan 494 surat suara yang digunakan pemilih tapi bukan surat suara cadangan;
- Bahwa kejadian pemilih menggunakan KTP dan Suket untuk menggunakan hak pilihnya yang melebihi batas cadangan surat suara DPTb tersebut terjadi di distrik:

No.	Distrik	Jumlah Pemilih Menggunakan KTP/Suket dalam DPTb
1.	Pariwari	650
2.	Fakfak	458
3.	Fakfak Tengah	160
4.	Kokas	46
5.	Karas	31
6.	Teluk Patipi	27
7.	Fakfak Timur	20
8.	Fakfak Timur Tengah	20
9.	Bomberay	18
10.	Wartutin	16
11.	Fakfak Barat	14
12.	Furwagi	14
13.	Tomage	13
14.	Arguni	7
15.	Mbahamdandara	4
16.	Kayauni	0
17.	Kramamongga	0
	Total	1498

- Bahwa dengan demikian patut diduga telah terjadi mobilisasi pemilih yang dilakukan Paslon Nomor Urut 02 UTAYOH secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan modus pindah TPS menggunakan KTP dan/atau Suket di 3 (tiga) distrik dengan DPT terbesar yaitu Pariwari, Fakfak, dan Fakfak Tengah;
- Bahwa Suket *offline* maupun *online* yang digunakan untuk memilih oleh pemilih yang pindah TPS tersebut dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) pada tanggal 7 dan 8 Desember 2020, yaitu pada hari tenang menjelang Pemilihan tanggal 9 Desember 2020, dimana patut diduga adanya keberpihakan Kepala Dinas Dukcapil kepada Paslon Nomor Urut 02 UTAYOH;
- Bahwa apabila dikaitkan dengan peroleh suara antara Paslon Nomor Urut 01 dan 02 di Distrik Pariwari dengan perolehan suara:

Paslon 01 = 4.703 suara

Paslon 02 = 5.327 suara

Selisih suara sebesar 624 suara, dimana selisih tersebut mendekati dengan suara pemilih yang menggunakan KTP dan/atau Suket sebesar 650 pemilih [bukti P-214 s.d. P-215 dan P-19].

- (3) Pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh aparat Termohon di tingkat TPS yang sengaja dilakukan atau dibiarkan oleh petugas KPPS, sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Catatan Kejadian Khusus pada Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK), dengan uraian kejadian sebagai berikut:
- TPS Nomor 01 Kampung Mambunibuni, Distrik Kokas, masyarakat bernama Abihud Petrus Hegemur, menyaksikan terdapat pemilih anak di bawah umur bernama Jakson

Hegimur, umur 16 tahun, yang diarahkan oleh saksi paslon Nomor Urut 02 UTAYOH bernama Sius alias Zakaria Maulana, tanpa menunjukkan undangan sebagai pemilih dan/atau KTP, dipanggil masuk oleh KPPS untuk mencoblos di bilik suara [bukti P-189 dan P-190];

- TPS Nomor 01 Kampung Mambunibuni, Distrik Kokas, masyarakat bernama Abihud Petrus Hegemur, menyaksikan ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) surat suara [vide bukti P-189 dan P-190];
- TPS Nomor 01 Kampung Mandoni, Distrik Kokas, terdapat 2 orang pemilih bernama Lanto Daeng Iha dan Adnan Rumagesan yang berdomisili di Kampung Sekar, merupakan tim sukses Paslon Nomor Urut 02 UTAYOH yang namanya tidak terdaftar dalam DPT Kampung Mandoni, tapi ikut memilih dan tidak ada menunjukkan surat keterangan pindah TPS, juga tidak menggunakan KTP karena bukan warga setempat, tapi memilih dengan menggunakan surat suara DPTb. Terhadap permasalahan ini sudah ada rekomendasi dari Panwaslu Distrik Kokas Nomor 00/FF-10/Ketua/PM.05.02/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020 yang isinya merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk membuka kotak suara guna memperbaiki rekapitulasi hasil penghitungan suara karena ditemukan ketidaksesuaian salinan jumlah data pemilih dan penghitungan suara ulang di TPS Model C. Hasil KWK. Akan tetapi rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPD maupun pada pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten [bukti P-206];
- TPS Nomor 01 Kampung Masina, Distrik Kokas, terdapat keganjilan dalam daftar hadir TPS, dimana dalam daftar hadir tersebut ada tanda tangan 2 orang pemilih, namun sepengetahuan saksi yang melihat absensi tersebut orangnya sedang tidak berada di tempat [bukti P-192 dan P-193];

- TPS Nomor 01 Kampung Masina, Distrik Kokas, terdapat dalam kotak suara yang masih disegel, setelah dibuka tidak ditemukan daftar pemilih tambahan (DPTb), saksi sempat menanyakan kepada petugas KPPS, tapi tidak bisa mempertanggungjawabkannya [bukti P-192 dan P-193];
- TPS Nomor 01 Kampung Masina, Distrik Kokas, terdapat pemilih yang tidak mempunyai KTP dan Suket, tapi melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP Nasional (model lama) atas nama Zuria Idris, padahal yang bersangkutan berdomisili di Distrik Fakfak [bukti P-192 dan P-193];
- TPS Nomor 01 Kampung Masina, Distrik Kokas, ada pemilih bernama Zein Fransiska Wayuri yang juga simpatisan paslon Nomor 01 SADAR, yang tidak dibolehkan memilih oleh petugas KPPS padahal terdaftar dalam DPT [bukti P-192 dan P-193];
- TPS Nomor 01 Kampung Masina, Distrik Kokas, terdapat 175 pemilih yang memberikan suara dalam daftar hadir, namun di Form C-KWK terdapat 176 suara, ada selisih 1 (satu) suara berlebih, ketika ditanya oleh saksi paslon 01 SADAR, terhadap pelanggaran tersebut Panwaslu telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 001/FF-10/Ketua/PM.05.02/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020, yang isinya merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk melakukan penghitungan suara ulang pengguna hak pilih dan perolehan suara sah dan tidak sah yang mengacu pada Formulir C.Hasil-KWK untuk TPS Nomor 01 Kampung Masina, karena ditemukan ketidaksesuaian jumlah penghitungan perolehan suara yang terdapat pada Model C.Hasil-KWK antara jumlah hak pilih dengan perolehan suara sah dan tidak sah. Akan tetapi rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPD maupun pada pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten [bukti P-191];

- TPS Nomor 01 Kampung Ugar, Distrik Kokas, terdapat kejadian dalam daftar hadir ada yang sudah disilang namun terdapat ada tanda tangannya dengan alasan yang disampaikan oleh KPPS bahwa yang bersangkutan sedang berada di luar Fakfak, padahal terdapat tanda tangan yang sama. Terhadap pelanggaran tersebut, Panwaslu Distrik Kokas mengeluarkan rekomendasi Nomor 005/FF-10/Ketua/PM.05.02/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 yang isinya merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk membuka kotak suara guna memperbaiki temuan ketidaksesuaian salinan jumlah data pemilih yang terdapat pada Model C.Hasil-KWK pada TPS 01 Kampung Ugar. Akan tetapi rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPD maupun pada pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten [bukti P-205];
 - TPS Nomor 01 Kampung Sekar, Distrik Kokas, terdapat adanya 2 orang pemilih tambahan dalam DPT yang tidak ada NIK (nomor induk kependudukan) bernama Tasli Kuda dan Habiba Rumadaul, terhadap kejadian ini Panwaslu Distrik Kokas mengeluarkan rekomendasi Nomor 011/FF-10/Ketua/PM.05.02/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020 yang isinya merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk membuka kotak suara guna membuktikan hal tersebut terkait ditemukannya ketidaksesuaian salinan data pengguna hak pilih yang terdapat pada DPT dan DPTb. Akan tetapi rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPD maupun pada pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten [bukti P-195].
- (4) Rekomendasi Panwaslu Distrik Kokas kepada PPD Distrik Kokas dan KPU Kabupaten Fakfak atas temuan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di tingkat TPS, namun tidak ditindaklanjuti, sebagaimana uraian fakta hukum sebagai berikut:
- 1) Surat Panwaslu Distrik Kokas Nomor 02/FF-10/Ketua/PM.05.02/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 yang isinya

merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk membuka kotak suara di TPS 01 Kampung Pangwadar guna memperbaiki ditemukannya ketidaksesuaian salinan jumlah perolehan suara yang terdapat pada Model C.Hasil-KWK [bukti P-198];

- 2) Surat Panwaslu Distrik Kokas Nomor 003/FF-10/Ketua/PM.05.02/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 yang isinya merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk membuka kotak suara TPS 01 Kampung Batufiafas guna memperbaiki ditemukannya ketidaksesuaian salinan jumlah perolehan suara yang terdapat pada Model C.Hasil-KWK [bukti P-199];
- 3) Surat Panwaslu Distrik Kokas Nomor 004/FF-10/Ketua/PM.05.02/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 yang isinya merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk membuka kotak suara TPS 01 Kampung Baru guna memperbaiki ditemukannya ketidaksesuaian salinan jumlah perolehan suara yang terdapat pada Model C.Hasil-KWK [bukti P-200];
- 4) Surat Panwaslu Distrik Kokas Nomor 006/FF-10/Ketua/PM.05.02/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 yang isinya merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk membuka kotak suara TPS 01 Kampung Kriawaswas guna memperbaiki ditemukannya ketidaksesuaian salinan jumlah perolehan suara yang terdapat pada Model C.Hasil-KWK [bukti P-201];
- 5) Surat Panwaslu Distrik Kokas Nomor 007/FF-10/Ketua/PM.05.02/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020 yang isinya merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk membuka kotak suara TPS 01 Kampung Kiminakra guna memperbaiki ditemukannya ketidaksesuaian salinan jumlah perolehan suara yang terdapat pada Model C.Hasil-KWK [bukti P-202];

- 6) Surat Panwaslu Distrik Kokas Nomor 009/FF-10/Ketua/PM.05.02/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020 yang isinya merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk membuka kotak suara TPS 01 Kampung Patimburak guna memperbaiki ditemukannya ketidaksesuaian salinan jumlah perolehan suara yang terdapat pada Model C.Hasil-KWK [bukti P-203];
- 7) Surat Panwaslu Distrik Kokas Nomor 010/FF-10/Ketua/PM.05.02/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020 yang isinya merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk membuka kotak suara TPS 01 Kampung Sosar guna memperbaiki ditemukannya ketidaksesuaian salinan jumlah perolehan suara yang terdapat pada Model C.Hasil-KWK [bukti P-204].

Bahwa seluruh rekomendasi Panwaslu Distrik Kokas tersebut tidak ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh PPD Distrik Kokas, maupun pada pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Fakfak.

- (5) Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat PPD Fakfak Timur Tengah, tanggal 12 Desember 2020, saksi mandat paslon Nomor Urut 01 SADAR, bernama Ruslan Muri, mengajukan keberatan karena diganti dengan orang lain yang bukan saksi mandat, sehingga Ruslan Muri tidak menandatangani semua BA rekapitulasi di 4 (empat) TPS yaitu:
 - TPS Nomor 01 Kampung Kotam;
 - TPS Nomor 01 Wambar Induk;
 - TPS Nomor 01 Kampung Wambar Timur;
 - TPS Nomor 01 Kampung Waiserat.

[bukti P-209]

- (6) Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat PPD Fakfak, tanggal 14 Desember 2020, saksi mandat paslon Nomor Urut 01 SADAR,

bernama Hamrun Salbytaju, mengajukan catatan kejadian khusus dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau Kecamatan-KWK, yaitu:

- Di Kelurahan Fakfak Utara di TPS Nomor 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, dan 16, lembaran C-Plano dan salinan hasil tidak di stempel oleh KPPS di tiap TPS pada saat selesai proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS. Selanjutnya KPPS dihadirkan dalam rapat pleno distrik oleh PPD Distrik untuk stempel C-Plano dan salinan hasil [bukti P-208];
- Di Kelurahan Fakfak Selatan di TPS Nomor 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 15, dan 16, ditemukan lembaran C-Plano dan salinan hasil tidak di stempel oleh KPPS di tiap TPS pada saat selesai proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS. Begitu juga di TPS Nomor 01 dan 02 Kampung Wrikapal dan TPS Nomor 03 dan 04 Kampung Lusiperi. Selanjutnya KPPS dihadirkan dalam rapat pleno distrik oleh PPD Distrik untuk stempel C-Plano dan salinan hasil [bukti P-208];
- Di TPS Nomor 03 dan 04 Kampung Lusiperi serta TPS 10, 12, dan 18 Fakfak Utara yang terdapat DPTb (tambahan) yang menggunakan hak pilih, kemudian saksi meminta melihat DPTb tersebut atau mengkroscek nama dan alamat, namun tidak diizinkan oleh PPD [bukti P-208];
- Di TPS Nomor 05 Fakfak Utara, DPTb berjumlah 8 orang tersebut, alamat mereka tidak sesuai dengan TPS atau orang dari luar yang mencoblos di TPS Nomor 05 Fakfak Utara. Terhadap temuan tersebut saksi meminta rekomendasi Panwaslu untuk membuka kotak suara, untuk mengkroscek DPTb tambahan, akan tetapi tidak ditanggapi oleh PPD Distrik Fakfak [bukti P-208];

- Di TPS Nomor 8 Fakfak Selatan, daftar hadir hanya ditandatangani oleh 10 pemilih dari jumlah DPT sebesar 202 [bukti P-208].
- (7) Terdapat kejadian-kejadian khusus atas pemungutan suara di TPS-TPS di Distrik Pariwari, yang diajukan pada saat rekapitulasi di tingkat PPD Distrik Pariwari, tanggal 12 Desember 2020 oleh saksi mandat Paslon Nomor Urut 01 SADAR, bernama Irsan Sipayung, yang diajukan dalam catatan kejadian khusus dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau Kecamatan-KWK, yaitu:
- Di TPS Nomor 01 dan TPS 02 Kampung Tanama, terdapat selisih antara jumlah pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan, saksi mengajukan keberatan dan meminta kepada Ketua PPD untuk membuka dan menghitung kembali untuk mengetahui selisih tersebut, tetapi tidak diindahkan atau diabaikan oleh Ketua PPD [bukti P-180 dan P-181];
 - Di TPS Nomor 04 Kelurahan Wagom Utara, terdapat selisih jumlah suara sah dan tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih atau jumlah surat suara yang digunakan, sehingga saksi mengajukan keberatan dan meminta untuk penghitungan ulang tetapi tidak diindahkan atau diabaikan oleh Ketua PPD [bukti P-183];
 - Di TPS Nomor 11 Kelurahan Wagom terjadi perbedaan antara jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan dengan jumlah surat suara yang digunakan ditambah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan ditambah lagi dengan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru mencoblos, saksi meminta untuk dilakukan penghitungan ulang oleh KPPS, akan tetapi diabaikan [bukti P-185];

- Di TPS Nomor 12 Kelurahan Wagom terdapat selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, atas perbedaan tersebut saksi mengajukan keberatan, kemudian PPD membuka kotak suara, ternyata daftar hadir pemilih tidak ada dalam kotak suara [bukti P-182];
 - Di TPS Nomor 16 Kelurahan Wagom, saksi menyampaikan keberatan karena Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK tidak dibubuhi stempel KPPS, namun PPD Distrik Pariwari tetap mengesahkan kedua dokumen tersebut [bukti P-188];
 - Di TPS Nomor 21 Kelurahan Wagom, saksi mengajukan keberatan karena terjadi permasalahan, antara lain:
 1. Terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan;
 2. Terdapat penggunaan tip-ex pada tulisan jumlah surat suara yang tidak digunakan dan pada perolehan jumlah suara sah;
 3. Anggota KPPS tidak mencantumkan nama sesuai KTP pada BA Model C.Salinan-KWK [bukti P-186].
 - Di TPS Nomor 02 Kampung Tanama, pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Pariwari, saksi menemukan pelanggaran, yaitu:
 1. Penggunaan tip-ex pada dokumen C.Hasil-KWK;
 2. Perbedaan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan [bukti P-180].
- (8) Terdapat kejadian khusus Kelurahan Wagom Distrik Pariwari dimana pada saat rekapitulasi di tingkat PPD Distrik Pariwari, tanggal 12 Desember 2020, saksi mandat Paslon Nomor Urut 01 SADAR, bernama Jufri Ahmad, mengajukan catatan kejadian khusus dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Kecamatan-KWK, yaitu:

- Di TPS Nomor 01 Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, ditemukan jumlah pengguna hak pilih yang menggunakan KTP dan Suket sebanyak 33 orang pemilih, padahal tidak terdaftar dalam DPT dan tidak ada dalam daftar hadir. Setelah ditanyakan PPD tidak dapat menunjukkan daftar hadir [bukti P-179];
 - Di TPS Nomor 08 Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, ditemukan dokumen C.Hasil-KWK tidak dibubuhi stempel KPPS [bukti P-184].
- (9) Bahwa Termohon tidak melaksanakan penghitungan suara melalui Sirekap KPU, yaitu sistem informasi publik KPU dalam menyajikan data *real count* hasil penghitungan suara di tingkat TPS melalui foto C-Plano TPS. Termohon hanya melakukan input data di 8 TPS dari 253 TPS (3,16%). Bukti ini menunjukkan Termohon dan jajarannya tidak bekerja dengan baik dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 (<https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/tungsura/9203>) [bukti P-45];
- (10) Bahwa berdasarkan pemberitaan rilis KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tanggal 4 Desember 2020 yang mengumumkan 10 calon kepala daerah terkaya dan termiskin berdasarkan data LHKPN, diketahui Paslon Nomor Urut 02 Untung Tamsil, masuk dalam urutan ke-8 calon kepala daerah termiskin dengan kekayaan minus Rp. 212.308.888,- Dengan demikian menjadi pertanyaan yang mendasar, bagaimana Paslon Nomor Urut 02 UTAYOH membiayai pengumpulan ribuan KTP masyarakat dan membiayai pelaksanaan kampanyenya [bukti P-217];
- (11) Pelanggaran oleh paslon Nomor Urut 02 UTAYOH, melakukan kampanye gelap (*black campaign*) terhadap Paslon Nomor Urut 01 SADAR, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pada saat kampanye Paslon Nomor Urut 02 UTAYOH di Distrik Pariwari, juru kampanye Paslon Nomor Urut 02 bernama Sarifah Uswanas menyampaikan orasi kampanye yang mendiskreditkan dan menyerang pribadi Paslon Nomor Urut 01 yang tidak pantas untuk disampaikan di hadapan pemilih, sehingga dapat memengaruhi pilihan masyarakat yang mendengar orasi tersebut [video bukti P-470];
2. Dalam media sosial *facebook* dengan akun *@Lex* yang mengunggah video pada H-7 dan H-3 sebelum pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 yang disebarluaskan melalui media *whatsapp*, sehingga tersebar dan viral khususnya di masyarakat Kabupaten Fakfak dan diputar-putar dengan menggunakan *infocus* dan pengeras suara yang dapat dilihat oleh banyak orang. Isi dari unggahan provokatif tersebut menebar kebencian atau pembunuhan karakter menyerang individu Paslon Nomor Urut 01 SADAR yang dituduh sebagai koruptor. Terhadap unggahan akun FB tersebut, diduga adanya gerakan yang sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh tim Paslon Nomor Urut 02 UTAYOH yang dapat dibuktikan dengan adanya *live video call* antara masa pendukung UTAYOH pada saat dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020 [bukti P-471 dan P-472];
3. Paslon Nomor Urut 02 UTAYOH, pada saat sebelum ditetapkan sebagai paslon perseorangan, melakukan orasi di tempat terbuka dan didengar oleh masyarakat umum yang menyampaikan tuduhan adanya konspirasi yang dilakukan oleh Pemohon untuk menggagalkan pencalonan UTAYOH sebagai calon perseorangan [video bukti P-473].

Atas dasar argumentasi keberatan sebagaimana diuraikan di atas, maka

terbukti bahwa terdapat pelanggaran terukur yang terjadi dalam pencalonan pasangan dari jalur perseorangan yang pemenuhan syarat pencalonannya tidak terdapat alasan pembenar untuk dikesampingkan, sehingga terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi kesalahan penetapan pasangan calon perseorangan tersebut dengan membatalkannya sebagai peserta pemilihan. Selain itu, terbukti pula bahwa telah terjadi pelanggaran yang signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon di berbagai TPS pada beberapa kampung yang beralasan hukum untuk dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi dengan menetapkan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS dimaksud.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 02 Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.M. (UTAYOH) tidak memenuhi syarat pencalonan perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Fakfak Nomor 89/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat Tahun 2020, yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Fakfak pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 23.51 WIT, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.M. (UTAYOH); dan
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP. dan Clifford Ndandarmana, S.E. sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;

Atau setidaknya,

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS dengan hanya menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP. dan Clifford Ndandarmana, S.E.;

Atau setidaknya-tidaknya

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di 3 (tiga) Distrik: Distrik Fakfak, Distrik Pariwari, dan Distrik Kokas;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak untuk melaksanakan putusan ini;
8. Memerintahkan kepada KPU RI, KPU Propinsi Papua Barat, Bawaslu RI, Bawaslu Propinsi Papua Barat, dan Bawaslu Kabupaten Fakfak untuk mengawasi proses pemungutan suara ulang tersebut;
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-595, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kab. FAKFAK Nomor 65/HK.03.01-Kpt/9203/KPU-Kab./IX/2020 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati FAKFAK Periode tahun 2020-2025 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati FAKFAK Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kab. FAKFAK Nomor 66/HK.03.01-Kpt/9203/KPU-Kab./IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati FAKFAK Periode tahun 2020-2025 dalam Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kab. FAKFAK, tanggal 24 September 2020.

3. Bukti P – 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. FAKFAK Nomor 89/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. FAKFAK, Provinsi Papua Barat tahun 2020, tgl. 17 Desember 2020.
4. Bukti P – 4 : Fotokopi PANGGILAN SIDANG Nomor 0937/PS.DKPP/SET-04/X/2020, tgl. 7 Oktober 2020
 Nama : 1. FachryTukuwain
 2. Abdul Z.Tanggi Irirwanas
 3. Yanpith
 Pekerjaan : Ketua dan anggota Bawaslu Kab. Fakfak
 Untuk : Menghadap Majelis Sidang DKPP di KantorKPU Provinsi Papua Barat,pada hariSelasa tgl. 20 Oktober 2020, pukul 9.00 WIT,sebagai Pihak Teradu.
 Agenda: Mendengarkan pokok pengaduan dari Pengadu, jawaban Teradu dan mendengarkan Keterangan Saksi.
5. Bukti P – 5 : Fotokopi SALINAN PUTUSAN Nomor 97-PE-DKPP/X/2020, tgl. 16 Desember 2020.
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, tgl. 12 Februari 2020.
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Catatan dan Rekomendasi Bawaslu dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Fakfak Tahun 2020, tgl. 20 Juli 2020.
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, tgl. 25 Juli 2020.
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, tgl. 27 Juli 2020.
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, tgl. 27 Juli 2020.
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Surat BAWASLU Kab. Fakfak kepada Ketua KPU Kab. Fakfak Nomor 145/PB-01/KETUA/PM.00.02/VIII/2020, tgl. 5 Agustus 2020, perihal *Himbauan Persiapan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perbaikan*.
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi meminta keterangan dari HASANUDIN RETTOB, tgl. 11 Agustus 2020.
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi meminta keterangan dari SAZKIA MADU, tgl. 11 Agustus 2020.
14. Bukti P – 14 : Fotokopi Surat BAWASLU Kab. Fakfak kepada Ketua KPU Kab. Fakfak Nomor 169/PB-01/KETUA/PM.00.02/VIII/2020, tgl. 20 Agustus 2020, perihal *Himbauan Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Kabupaten*.

15. Bukti P - 15 : Fotokopi Catatan Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Fakfak dalam Sub Tahapan Penyerahan Dukungan Perbaikan, Pengecekan Jumlah dan Sebaran Dukungan Perbaikan, Verifikasi Administrasi dan Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan, Penyerahan Dukungan Perbaikan dan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Fakfak Tahun 2020, tgl. 20 Agustus 2020.
16. Bukti P – 16 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, tgl. 21 Agustus 2020.
17. Bukti P – 17 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, tgl. 21 Agustus 2020.
18. Bukti P – 18 : Fotokopi Berita Acara Nomor 71/PL.01.01-BA/9203/KPU-Kab/IX/2020, tgl. 10 September 2020, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Fakfak.
19. Bukti P – 19 : Fotokopi Berita Acara Nomor 99/PL.01.01-BA/9203/KPU-Kab/X/2020, tgl. 15 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Fakfak.
20. Bukti P – 20 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati an. UNTUNG TAMSIL, S.Sos, M.Si (Calon Bupati) dan YOHANA DINA HINDOM, SE. MM (Calon Wakil Bupati), tgl. 27 Juli 2020.
21. Bukti P – 21 : Fotokopi Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan (Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan Nomor 49/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020, tgl. 28 Juli 2020.
22. Bukti P – 22 : Fotokopi Berita Acara Permintaan Salinan Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Oleh Bawaslu Kab. Fakfak Kepada KPU Kab. Fakfak Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Nomor 51/PL.01.01-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020, tgl. 28 Juli 2020.
23. Bukti P – 23 : Fotokopi Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan (Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan Nomor 52/PL.01.01-BA/9203/KPU-Kab/VIII/2020, tgl. 4 Agustus 2020.

24. Bukti P – 24 : Fotokopi Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan (Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan Nomor: 52/PL.01.01-BA/9203/KPU-Kab/VIII/2020, tgl. 5 Agustus 2020.
25. Bukti P – 25 : Fotokopi Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan (Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan Nomor: 53/PL.01.01-BA/9203/KPU-Kab/VIII/2020, tgl. 7 Agustus 2020.
26. Bukti P – 26 : Fotokopi Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan (Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan Nomor 54/PL.01.01-BA/9203/KPU-Kab/VIII/2020, tgl. 7 Agustus 2020.
27. Bukti P – 27 : Fotokopi Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan (Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan) Nomor 58/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/VIII/2020, tgl. 20 Agustus 2020.
28. Bukti P – 28 : Fotokopi Dukungan Ganda Verifikasi Silon Perbaikan, Distrik: Arguni
29. Bukti P – 29 : Fotokopi Dukungan Ganda Verifikasi Silon Perbaikan, Distrik: Bomberay
30. Bukti P – 30 : Fotokopi Dukungan Ganda Verifikasi Silon Perbaikan, Distrik: Fakfak
31. Bukti P – 31 : Fotokopi Dukungan Ganda Verifikasi Silon Perbaikan, Distrik: Fakfak Barat
32. Bukti P – 32 : Fotokopi Dukungan Ganda Verifikasi Silon Perbaikan, Distrik: Fakfak Tengah
33. Bukti P – 33 : Fotokopi Dukungan Ganda Verifikasi Silon Perbaikan, Distrik: Fakfak Timur
34. Bukti P – 34 : Fotokopi Dukungan Ganda Verifikasi Silon Perbaikan, Distrik: Fakfak Timur Tengah
35. Bukti P – 35 : Fotokopi Dukungan Ganda Verifikasi Silon Perbaikan, Distrik: Karas
36. Bukti P – 36 : Fotokopi Dukungan Ganda Verifikasi Silon Perbaikan, Distrik: Kayuni
37. Bukti P – 37 : Fotokopi Dukungan Ganda Verifikasi Silon Perbaikan, Distrik: Kokas

38. Bukti P – 38 : Fotokopi Dukungan Ganda Verifikasi Silon Perbaikan, Distrik: Kramomonga
39. Bukti P – 39 : Fotokopi Dukungan Ganda Verifikasi Silon Perbaikan, Distrik: Mbahamdandara
40. Bukti P – 40 : Fotokopi Dukungan Ganda Verifikasi Silon Perbaikan, Distrik: Pariwari
41. Bukti P – 41 : Fotokopi Dukungan Ganda Verifikasi Silon Perbaikan, Distrik: Teluk Patipi
42. Bukti P – 42 : Fotokopi Dukungan Ganda Verifikasi Silon Perbaikan, Distrik: Tomage
43. Bukti P – 43 : Fotokopi Dukungan Ganda Verifikasi Silon Perbaikan, Distrik: Wartutin
44. Bukti P – 44 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Hasil Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati FakfaTahun 2020, tgl. 17 Desember 2020
45. Bukti P – 45 : Fotokopi Hitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati FakFak, Provinsi Papua Barat versi: 13-12-2020 10:15:00, tgl. 19 Desember 2020 berdasarkan Situs KPU RI <https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/tungsur/9203>
46. Bukti P – 46 : Fotokopi Data Rekapitulasi Peroleh Suara Tingkat Distrik Pilkada Kab. Fakfak 2020 Periode 20202-2025 Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Fakfak (SAMAUN DAHLAN, S.Sos., M.AP dan CLIFFORD H NDANDARMANA, SE.)
47. Bukti P – 47 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 1 (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020)
- Kecamatan : FAK-FAK
- Kabupaten : FAKFAK
- Provinsi : PAPUA BARAT
48. Bukti P – 48 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-1
- Kecamatan : FAKFAK
- Kabupaten : FAKFAK
- Provinsi : PAPUA BARAT
49. Bukti P – 49 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-1
- Kelurahan : FAKFAK SELATAN
- Kecamatan : FAKFAK
- Kabupaten : FAKFAK
- Provinsi : PAPUA BARAT

50. Bukti P – 50 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-3
Kelurahan : FAKFAK UTARA
Kecamatan : FAKFAK
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
51. Bukti P – 51 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-5
Kelurahan : GEWERPE
Kecamatan : FAKFAK
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
52. Bukti P – 52 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-6
Kelurahan : LUSI PERI
Kecamatan : FAKFAK
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
53. Bukti P – 53 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-1
Kelurahan : FAKFAK SELATAN
Kecamatan : FAKFAK
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
54. Bukti P – 54 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-3
Kelurahan : FAKFAK UTARA
Kecamatan : FAKFAK
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
55. Bukti P – 55 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-5
Kelurahan : GEWERPE
Kecamatan : FAKFAK
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
56. Bukti P – 56 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-6
Kelurahan : LUSI PERI
Kecamatan : FAKFAK
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
57. Bukti P – 57 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-7
Kelurahan : WRIKAPAL
Kecamatan : FAKFAK
Kabupaten : FAKFAK

- Provinsi : PAPUA BARAT
58. Bukti P - 58 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Model D. Hasil Kecamatan Nomor 005/BA/PPD/D-KRS/XII/2020, 11 Desember 2020.
59. Bukti P – 59 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 1 (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020)
- Kecamatan : FAKFAK BARAT
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
60. Bukti P – 60 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-2
- Kelurahan : KIAT
Kecamatan : FAKFAK BARAT
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
61. Bukti P – 61 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-4
- Kelurahan : WURKENDIK
Kecamatan : FAKFAK BARAT
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
62. Bukti P – 62 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-9
- Kelurahan : FORUM
Kecamatan : FAKFAK BARAT
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
63. Bukti P – 63 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-3
- Kelurahan : FURWASAK
Kecamatan : FAKFAK BARAT
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
64. Bukti P – 64 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-3
- Kelurahan : FURWAHAB TONGGO
Kecamatan : FAKFAK BARAT
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
65. Bukti P – 65 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-1
- Kelurahan : WERBA
Kecamatan : FAKFAK BARAT

- Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
66. Bukti P - 66 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-8
Kelurahan : WERBA UTARA
Kecamatan : FAKFAK BARAT
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
67. Bukti P – 67 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-7
Kelurahan : PAHGER NKINDIK
Kecamatan : FAKFAK BARAT
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
68. Bukti P – 68 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-5
Kelurahan : KWUHKENDAK
Kecamatan : FAKFAK BARAT
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
69. Bukti P – 69 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 1
(Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020)
Kecamatan : FAKFAK TIMUR
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
70. Bukti P – 70 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 1
(Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020)
Kecamatan : MBAHAMDANDARA
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
71. Bukti P – 71 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-1
Kecamatan : MBAHAMDANDARA
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
72. Bukti P – 72 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-2
Kelurahan : GORAS
Kecamatan : MBAHAMDANDARA
Kabupaten : FAKFAK

- Provinsi : PAPUA BARAT
73. Bukti P – 73 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-3
 Kelurahan : MITIMBER
 Kecamatan : MBAHAMDANDARA
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
74. Bukti P - 74 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-4
 Kelurahan : WAREMU
 Kecamatan : MBAHAMDANDARA
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
75. Bukti P – 75 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-5
 Kelurahan : WOS
 Kecamatan : MBAHAMDANDARA
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
76. Bukti P – 76 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-6
 Kelurahan : MBAHAMDANDARA
 Kecamatan : MBAHAMDANDARA
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
77. Bukti P – 77 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-7
 Kelurahan : GORAS SELATAN
 Kecamatan : MBAHAMDANDARA
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
78. Bukti P – 78 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 1
 (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020)
 Kecamatan : TOMAGE
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
79. Bukti P – 79 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-2
 Kecamatan : TOMAGE
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
80. Bukti P – 80 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-1
 Kecamatan : TOMAGE

- Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
81. Bukti P – 81 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-4
Kelurahan : TOMAGE
Kecamatan : TOMAGE
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
82. Bukti P – 82 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-8
Kelurahan : WASA MULYA
Kecamatan : TOMAGE
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
83. Bukti P – 83 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-7
Kelurahan : SALAWIER
Kecamatan : TOMAGE
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
84. Bukti P – 84 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-6
Kelurahan : WAMOSAN
Kecamatan : TOMAGE
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
85. Bukti P - 85 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-5
Kelurahan : OTOWERI
Kecamatan : TOMAGE
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
86. Bukti P – 86 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-3
Kelurahan : WONODADI MULYA
Kecamatan : TOMAGE
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
87. Bukti P – 87 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-2
Kelurahan : WARISA MULYA
Kecamatan : TOMAGE
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
88. Bukti P – 88 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-1
Kelurahan : MBIMA JAYA

- Kecamatan : TOMAGE
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
89. Bukti P – 89 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-9
Kelurahan : WAMMAR
Kecamatan : TOMAGE
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
90. Bukti P – 90 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-8
Kelurahan : WASA MULYA
Kecamatan : TOMAGE
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
91. Bukti P – 91 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-7
Kelurahan : SALAWIER
Kecamatan : TOMAGE
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
92. Bukti P - 92 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-6
Kelurahan : WAMOSAN
Kecamatan : TOMAGE
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
93. Bukti P – 93 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-5
Kelurahan : OTOWERI
Kecamatan : TOMAGE
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
94. Bukti P – 94 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-4
Kelurahan : TOMAGE
Kecamatan : TOMAGE
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
95. Bukti P – 95 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-3
Kelurahan : WONODADI MULYA
Kecamatan : TOMAGE
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
96. Bukti P – 96 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-2

- Kelurahan : WARISA MULYA
Kecamatan : TOMAGE
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
97. Bukti P – 97 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 1 (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020)
Kecamatan : TELUK PATIPI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
98. Bukti P – 98 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-2
Kelurahan : DEGEN
Kecamatan : TELUK PATIPI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
99. Bukti P - 99 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-3
Kelurahan : TETAR
Kecamatan : TELUK PATIPI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
100. Bukti P – 100 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-4
Kelurahan : SUM
Kecamatan : TELUK PATIPI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
101. Bukti P – 101 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-5
Kelurahan : ADORA
Kecamatan : TELUK PATIPI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
102. Bukti P – 102 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-6
Kelurahan : US
Kecamatan : TELUK PATIPI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
103. Bukti P – 103 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-7
Kelurahan : PATIPI PASIR
Kecamatan : TELUK PATIPI

- Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
104. Bukti P – 104 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-8
Kelurahan : PATIPI PULAU
Kecamatan : TELUK PATIPI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
105. Bukti P – 105 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-9
Kelurahan : MAWAR
Kecamatan : TELUK PATIPI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
106. Bukti P – 106 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-10
Kelurahan : TIBATIBANAMAN
Kecamatan : TELUK PATIPI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
107. Bukti P – 107 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-11
Kelurahan : OFFIE
Kecamatan : TELUK PATIPI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
108. Bukti P – 108 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-12
Kelurahan : MUHRI
Kecamatan : TELUK PATIPI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
109. Bukti P – 109 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-13
Kelurahan : BISA
Kecamatan : TELUK PATIPI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
110. Bukti P – 110 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-1
Kelurahan : PUAR
Kecamatan : TELUK PATIPI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
111. Bukti P – 111 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 1
(Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di

Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020)

- Kecamatan : WARTUTIN
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
112. Bukti P – 112 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-1
Kelurahan : WERPIGAN
Kecamatan : WARTUTIN
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
113. Bukti P – 113 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-2
Kelurahan : WERABUAN
Kecamatan : WARTUTIN
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
114. Bukti P – 114 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-3
Kelurahan : WARTUTIN
Kecamatan : WARTUTIN
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
115. Bukti P – 115 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-4
Kelurahan : SIBORU
Kecamatan : WARTUTIN
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
116. Bukti P – 116 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-5
Kelurahan : SIPATNANAM
Kecamatan : WARTUTIN
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
117. Bukti P – 117 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-6
Kelurahan : KAMANDUR TETAR
Kecamatan : WARTUTIN
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
118. Bukti P – 118 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 1
(Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020)

- Kecamatan : KAYAUNI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
119. Bukti P – 119 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Salinan Dokumen Hasil Pemungutan Suara Tingkat Panitia Pemilihan Distrik Bomberay Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Kecamatan : BOMBERAY
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
120. Bukti P – 120 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 1 (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020)
Kecamatan : BOMBERAY
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
121. Bukti P – 121 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-2
Kelurahan : MEKARSARI
Kecamatan : BOMBERAY
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
122. Bukti P – 122 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-3
Kelurahan : PINANG AGUNG
Kecamatan : BOMBERAY
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
123. Bukti P – 123 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-4
Kelurahan : BUMIMOROH INDAH
Kecamatan : BOMBERAY
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
124. Bukti P – 124 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-5
Kelurahan : TESHAN
Kecamatan : BOMBERAY
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
125. Bukti P – 125 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-6
Kelurahan : ONIM JAYA
Kecamatan : BOMBERAY

- Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
126. Bukti P – 126 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-7
Kelurahan : WONO REJO
Kecamatan : BOMBERAY
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
127. Bukti P – 127 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-1
Kecamatan : BOMBERAY
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
128. Bukti P – 128 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 1
(Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020)
Kecamatan : ARGUNI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
129. Bukti P – 129 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Salinan Dokumen Hasil Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati DI Tingkat Distrik
Distrik : ARGUNI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
130. Bukti P – 130 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-1
Kecamatan : ARGUNI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
131. Bukti P – 131 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-5
Kelurahan : FURIR
Kecamatan : ARGUNI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
132. Bukti P – 132 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-4
Kelurahan : FIOR
Kecamatan : ARGUNI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
133. Bukti P – 133 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-3

- Kelurahan : ARGUNI
Kecamatan : ARGUNI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
134. Bukti P – 134 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-2
Kelurahan : TAVER
Kecamatan : ARGUNI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
135. Bukti P – 135 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-1
Kelurahan : ANDAMATA
Kecamatan : ARGUNI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
136. Bukti P – 136 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 1
(Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020)
Kecamatan : FAKFAK TENGAH
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
137. Bukti P – 137 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-1
Kelurahan : DANAWERIA
Kecamatan : FAKFAK TENGAH
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
138. Bukti P – 138 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-2
Kelurahan : KAYU MERAH
Kecamatan : FAKFAK TENGAH
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
139. Bukti P - 139 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-3
Kelurahan : KATEMBA
Kecamatan : FAKFAK TENGAH
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
140. Bukti P – 140 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-4
Kelurahan : NEMEWIKARYA
Kecamatan : FAKFAK TENGAH

- Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
141. Bukti P – 141 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-5
Kelurahan : RADURIA
Kecamatan : FAKFAK TENGAH
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
142. Bukti P – 142 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-6
Kelurahan : BRONGKENDIK
Kecamatan : FAKFAK TENGAH
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
143. Bukti P – 143 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-7
Kelurahan : AIR BESAR
Kecamatan : FAKFAK TENGAH
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
144. Bukti P – 144 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-8
Kelurahan : MANDOPMA
Kecamatan : FAKFAK TENGAH
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
145. Bukti P – 145 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-9
Kelurahan : KANANTARE
Kecamatan : FAKFAK TENGAH
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
146. Bukti P – 146 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-10
Kelurahan : PASIR PUTIH
Kecamatan : FAKFAK TENGAH
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
147. Bukti P - 147 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-11
Kelurahan : PIRMA
Kecamatan : FAKFAK TENGAH
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
148. Bukti P – 148 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-13
Kelurahan : HAMBRANGKENDIK

- Kecamatan : FAKFAK TENGAH
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
149. Bukti P – 149 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-14
Kelurahan : UNIPOKPOK
Kecamatan : FAKFAK TENGAH
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
150. Bukti P – 150 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-12
Kelurahan : SAKARTEMIN
Kecamatan : FAKFAK TENGAH
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
151. Bukti P – 151 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 1
(Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020)
Kecamatan : KOKAS
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
152. Bukti P – 152 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-2
Kecamatan : KOKAS
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
153. Bukti P – 153 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-15
Kelurahan : KIMINA KRA
Kecamatan : KOKAS
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
154. Bukti P – 154 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-14
Kelurahan : MASINA
Kecamatan : KOKAS
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
155. Bukti P – 155 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-13
Kelurahan : PANG WADAR
Kecamatan : KOKAS
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT

156. Bukti P – 156 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-12
Kelurahan : SOSAR
Kecamatan : KOKAS
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
157. Bukti P – 157 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-11
Kelurahan : KRIAWASWAS
Kecamatan : KOKAS
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
158. Bukti P – 158 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-10
Kelurahan : MAMBUNIBUNI
Kecamatan : KOKAS
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
159. Bukti P – 159 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-9
Kelurahan : KINAM
Kecamatan : KOKAS
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
160. Bukti P – 160 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-8
Kelurahan : BATUFIAFAS
Kecamatan : KOKAS
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
161. Bukti P – 161 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-7
Kelurahan : PATIMBURAK
Kecamatan : KOKAS
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
162. Bukti P – 162 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-6
Kelurahan : KAMPUNG BARU
Kecamatan : KOKAS
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
163. Bukti P – 163 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-5
Kelurahan : SISIR
Kecamatan : KOKAS
Kabupaten : FAKFAK

- Provinsi : PAPUA BARAT
164. Bukti P – 164 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-4
Kelurahan : UGAR
Kecamatan : KOKAS
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
165. Bukti P – 165 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-3
Kelurahan : SEKAR
Kecamatan : KOKAS
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
166. Bukti P – 166 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-2
Kelurahan : MANDONI
Kecamatan : KOKAS
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
167. Bukti P – 167 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 1
(Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020)
Kecamatan : KRAMONGMONGGA
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
168. Bukti P – 168 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 1
(Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020)
Kecamatan : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
169. Bukti P – 169 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-1
Kelurahan : WAGOM
Kecamatan : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
170. Bukti P – 170 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-3
Kelurahan : WAGOM UTARA
Kecamatan : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK

- Provinsi : PAPUA BARAT
171. Bukti P – 171 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-4
Kelurahan : DULANPOKPOK
Kecamatan : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
172. Bukti P – 172 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-5
Kelurahan : TANAMA
Kecamatan : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
173. Bukti P – 173 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-6
Kelurahan : KAPAURTUTIN
Kecamatan : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
174. Bukti P – 174 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-7
Kelurahan : SEKBAN
Kecamatan : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
175. Bukti P – 175 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-8
Kelurahan : TOREA
Kecamatan : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
176. Bukti P – 176 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-9
Kelurahan : SEKRU
Kecamatan : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
177. Bukti P – 177 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-10
Kelurahan : SUKURU TUARE
Kecamatan : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
178. Bukti P – 178 : Fotokopi Berita Acara Nomor 118/PL.01.01-BA/9203/
KPU-Kab/X/2020, tgl. 17 Desember 2020 tentang
Pembukaan Kotak Suara pada TPS 01 Kampung
Tanehamur Distrik Furwagi Kabupaten Fakfak Provinsi

Papua Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 di Kabupaten Fakfak.

179. Bukti P – 179 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- TPS : 01
Kelurahan : WAGOM
Kecamatan : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
180. Bukti P – 180 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- TPS : 02
Kelurahan : KAMPUNG TANAMA
Kecamatan : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
181. Bukti P – 181 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- TPS : 01
Kelurahan : KAMPUNG TANAMA
Kecamatan : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
182. Bukti P – 182 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- TPS : 12
Kelurahan : WAGOM
Kecamatan : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
183. Bukti P – 183 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan

Kecamatan-KWK (Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

TPS : 04
 Kelurahan : WAGOM UTARA
 Kecamatan : PARIWARI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT

184. Bukti P – 184 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

TPS : 08
 Kelurahan : WAGOM
 Kecamatan : PARIWARI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT

185. Bukti P – 185 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

TPS : 11
 Kelurahan : WAGOM
 Kecamatan : PARIWARI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT

186. Bukti P – 186 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

TPS : 21
 Kelurahan : WAGOM UTARA
 Kecamatan : PARIWARI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT

187. Bukti P – 187 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- TPS : 13
Kelurahan : WAGOM
Kecamatan : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
188. Bukti P – 188 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
TPS : 16
Kelurahan : WAGOM
Kecamatan : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
189. Bukti P – 189 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 36/LP/PB/Kab/34.02/XII/2020, tgl. 11 Desember 2020.
190. Bukti P – 190 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Kecamatan : KOKAS, Kampung Mambunibun
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
191. Bukti P – 191 : Fotokopi Surat PANWASLU Distrik KOKAS kepada Ketua Panitia Pemilihan Distrik KOKAS Nomor 001/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020, tgl. 12 Desember 2020, perihal : *Rekomendasi*.
192. Bukti P – 192 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Kecamatan : KOKAS, Kampung MASINA
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
193. Bukti P – 193 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- Kecamatan : KOKAS, Kampung MASINA
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
194. Bukti P – 194 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Kecamatan : KOKAS
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
195. Bukti P – 195 : Fotokopi Surat PANWASLU Distrik KOKAS kepada Ketua Panitia Pemilihan Distrik KOKAS Nomor 011/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020, tgl. 13 Desember 2020, perihal *Rekomendasi*.
196. Bukti P – 196 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Kecamatan : KOKAS, Kampung SEKAR
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
197. Bukti P – 197 : Fotokopi Model A.3-KWK (Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020
TPS : 001
Kelurahan : SEKAR
Kecamatan : KOKAS
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
198. Bukti P – 198 : Fotokopi Surat PANWASLU Distrik KOKAS kepada Ketua Panitia Pemilihan Distrik KOKAS No. 02/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020, tgl. 12 Desember 2020, perihal *Rekomendasi*.
199. Bukti P – 199 : Fotokopi Surat PANWASLU Distrik KOKAS kepada Ketua Panitia Pemilihan Distrik KOKAS No. 003/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020, tgl. 12 Desember 2020, perihal *Rekomendasi*.
200. Bukti P – 200 : Fotokopi Surat PANWASLU Distrik KOKAS kepada Ketua Panitia Pemilihan Distrik KOKAS No. 004/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020, tgl. 12 Desember 2020, perihal *Rekomendasi*.

201. Bukti P – 201 : Fotokopi Surat PANWASLU Distrik KOKAS kepada Ketua Panitia Pemilihan Distrik KOKAS No. 006/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020, tgl. 12 Desember 2020, perihal *Rekomendasi*.
202. Bukti P – 202 : Fotokopi Surat PANWASLU Distrik KOKAS kepada Ketua Panitia Pemilihan Distrik KOKAS No. 007/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020, tgl. 12 Desember 2020, perihal *Rekomendasi*.
203. Bukti P – 203 : Fotokopi Surat PANWASLU Distrik KOKAS kepada Ketua Panitia Pemilihan Distrik KOKAS No. 009/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020, tgl. 12 Desember 2020, perihal *Rekomendasi*.
204. Bukti P – 204 : Fotokopi Surat PANWASLU Distrik KOKAS kepada Ketua Panitia Pemilihan Distrik KOKAS No. 010/FF-10/KETUA/PM.05.02/ XII/2020, tgl. 12 Desember 2020, perihal *Rekomendasi*
205. Bukti P – 205 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Kecamatan : KOKAS, Kampung UGAR
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
206. Bukti P – 206 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Kecamatan : KOKAS, Kampung MANDONI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
207. Bukti P – 207 : Fotokopi Surat PANWASLU Distrik KOKAS kepada Ketua Panitia Pemilihan Distrik KOKAS No. 008/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020, tgl. 13 Desember 2020, perihal *Rekomendasi*.
208. Bukti P – 208 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Kecamatan : FAK-FAK
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT

209. Bukti P – 209 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Kecamatan : FAKFAK TIMUR TENGAH
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
210. Bukti P - 210 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK (Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020)
TPS : 008
Kampung : FAKFAK SELATAN
Distrik : FAKFAK
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
211. Bukti P – 211 : Fotokopi Model A.3-KWK (Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020)
TPS : 001
Kampung : SOSAR
Distrik : KOKAS
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
212. Bukti P – 212 : Fotokopi Model A.3-KWK (Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020)
TPS : 001
Kampung : PANG WADAR
Distrik : KOKAS
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
213. Bukti P – 213 : Fotokopi Model A.3-KWK (Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020)
TPS : 001
Kampung : MANDONI
Distrik : KOKAS
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
214. Bukti P – 214 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/1644/DKPS/FF/2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab. FakFak yang menerangkan bahwa:
Nama : WAKARIA RENGEN

NIK : 9203014304000001

Pendudukan tsb sudah pernah melakukan perekaman KTP-el dan penduduk ybs telah terdata dalam Database Kependudukan Kab. Fakfak

215. Bukti P – 215 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 9203101003/SURKET/01/071220/0007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab. FakFak yang menerangkan bahwa:
 Nama : RIDWAN MAKON
 NIK : 92030131080003
 Pendudukan tsb di atas, benar telah melakukan perekaman KTP-el.
216. Bukti P – 216 : Fotokopi Postingan Akun LEX di Media Sosial;
217. Bukti P – 217 : Fotokopi Berita di Media Online tirto.id dengan judul “KPK Umumkan 10 Calon Kepala Daerah Terkaya & Termiskin”, tgl. 4 Desember 2020;
218. Bukti P – 218 : Fotokopi Pemilih menggunakan Hak Pilihnya di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Fakfak Tahun 2020 dengan membawa KTP;
219. Bukti P – 219 : Fotokopi Pemilih menggunakan Hak Pilihnya di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Fakfak Tahun 2020 dengan membawa KTP;
220. Bukti P – 220 : Fotokopi Pemilih menggunakan Hak Pilihnya di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Fakfak Tahun 2020 dengan membawa KTP;
221. Bukti P – 221 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : LUSI PERI
 Kecamatan/Distrik : FAKFAK
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
222. Bukti P – 222 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 02
 Desa/Kelurahan : LUSI PERI
 Kecamatan/Distrik : FAKFAK
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT

223. Bukti P – 223 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 03
 Desa/Kelurahan : LUSI PERI
 Kecamatan/Distrik : FAKFAK
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
224. Bukti P – 224 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 04
 Desa/Kelurahan : LUSI PERI
 Kecamatan/Distrik : FAKFAK
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
225. Bukti P – 225 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : WRIKAPAL
 Kecamatan/Distrik : FAKFAK
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
226. Bukti P – 226 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 02
 Desa/Kelurahan : WRIKAPAL
 Kecamatan/Distrik : FAKFAK
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
227. Bukti P – 227 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : GEWERPE
 Kecamatan/Distrik : FAKFAK

- Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
228. Bukti P – 228 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 02
Desa/Kelurahan : GEWERPE
Kecamatan/Distrik : FAKFAK
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
229. Bukti P - 229 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : FAKFAK UTARA
Kecamatan/Distrik : FAKFAK
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
230. Bukti P – 230 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 02
Desa/Kelurahan : FAKFAK UTARA
Kecamatan/Distrik : FAKFAK
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
231. Bukti P – 231 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 03
Desa/Kelurahan : FAKFAK UTARA
Kecamatan/Distrik : FAKFAK
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
232. Bukti P – 232 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 04

- | | | |
|--|-------------------|----------------|
| | Desa/Kelurahan | : FAKFAK UTARA |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
233. Bukti P – 233 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|----------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 05 |
| | Desa/Kelurahan | : FAKFAK UTARA |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
234. Bukti P – 234 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|----------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 06 |
| | Desa/Kelurahan | : FAKFAK UTARA |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
235. Bukti P – 235 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|----------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 07 |
| | Desa/Kelurahan | : FAKFAK UTARA |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
236. Bukti P – 236 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|----------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 08 |
| | Desa/Kelurahan | : FAKFAK UTARA |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
237. Bukti P – 237 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 09
- Desa/Kelurahan : FAKFAK UTARA
- Kecamatan/Distrik : FAKFAK
- Kabupaten : FAKFAK
- Provinsi : PAPUA BARAT
238. Bukti P – 238 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 10
- Desa/Kelurahan : FAKFAK UTARA
- Kecamatan/Distrik : FAKFAK
- Kabupaten : FAKFAK
- Provinsi : PAPUA BARAT
239. Bukti P – 239 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 11
- Desa/Kelurahan : FAKFAK UTARA
- Kecamatan/Distrik : FAKFAK
- Kabupaten : FAKFAK
- Provinsi : PAPUA BARAT
240. Bukti P – 240 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 12
- Desa/Kelurahan : FAKFAK UTARA
- Kecamatan/Distrik : FAKFAK
- Kabupaten : FAKFAK
- Provinsi : PAPUA BARAT
241. Bukti P – 241 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 13
- Desa/Kelurahan : FAKFAK UTARA
- Kecamatan/Distrik : FAKFAK
- Kabupaten : FAKFAK
- Provinsi : PAPUA BARAT

242. Bukti P – 242 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 14
Desa/Kelurahan : FAKFAK UTARA
Kecamatan/Distrik : FAKFAK
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
243. Bukti P – 243 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 15
Desa/Kelurahan : FAKFAK UTARA
Kecamatan/Distrik : FAKFAK
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
244. Bukti P – 244 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 16
Desa/Kelurahan : FAKFAK UTARA
Kecamatan/Distrik : FAKFAK
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
245. Bukti P – 245 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 17
Desa/Kelurahan : FAKFAK UTARA
Kecamatan/Distrik : FAKFAK
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
246. Bukti P – 246 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 18
Desa/Kelurahan : FAKFAK UTARA
Kecamatan/Distrik : FAKFAK

- Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
247. Bukti P – 247 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 19
Desa/Kelurahan : FAKFAK UTARA
Kecamatan/Distrik : FAKFAK
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
248. Bukti P – 248 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : FAKFAK
SELATAN
Kecamatan/Distrik : FAKFAK
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
249. Bukti P – 249 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 02
Desa/Kelurahan : FAKFAK
SELATAN
Kecamatan/Distrik : FAKFAK
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
250. Bukti P – 250 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 03
Desa/Kelurahan : FAKFAK
SELATAN
Kecamatan/Distrik : FAKFAK
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
251. Bukti P – 251 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 04 |
| | Desa/Kelurahan
SELATAN | : FAKFAK |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
252. Bukti P – 252 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 05 |
| | Desa/Kelurahan
SELATAN | : FAKFAK |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
253. Bukti P – 253 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 06 |
| | Desa/Kelurahan
SELATAN | : FAKFAK |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
254. Bukti P – 254 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 07 |
| | Desa/Kelurahan
SELATAN | : FAKFAK |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
255. Bukti P – 255 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 08 |
|--|-------------------------------|------|

- | | | |
|--|---------------------------|---------------|
| | Desa/Kelurahan
SELATAN | : FAKFAK |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
256. Bukti P – 256 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 09 |
| | Desa/Kelurahan
SELATAN | : FAKFAK |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
257. Bukti P – 257 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 10 |
| | Desa/Kelurahan
SELATAN | : FAKFAK |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
258. Bukti P – 258 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 11 |
| | Desa/Kelurahan
SELATAN | : FAKFAK |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
259. Bukti P – 259 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|----------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 12 |
| | Desa/Kelurahan
SELATAN | : FAKFAK |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK |

- Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
260. Bukti P – 260 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 13
Desa/Kelurahan : FAKFAK
SELATAN
Kecamatan/Distrik : FAKFAK
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
261. Bukti P – 261 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 14
Desa/Kelurahan : FAKFAK
SELATAN
Kecamatan/Distrik : FAKFAK
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
262. Bukti P – 262 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 15
Desa/Kelurahan : FAKFAK
SELATAN
Kecamatan/Distrik : FAKFAK
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
263. Bukti P – 263 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 16
Desa/Kelurahan : FAKFAK
SELATAN
Kecamatan/Distrik : FAKFAK
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
264. Bukti P – 264 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita

Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- | | | |
|--------------------|--|------------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : MENDOPMA |
| | Kecamatan/Distrik
TENGAH | : FAKFAK |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
| 265. Bukti P – 265 | : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 | |
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : AIR BESAR |
| | Kecamatan/Distrik
TENGAH | : FAKFAK |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
| 266. Bukti P – 266 | : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 | |
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : KANANTARE |
| | Kecamatan/Distrik
TENGAH | : FAKFAK |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
| 267. Bukti P – 267 | : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 | |
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : HAMBRIAMKENDIK |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK TENGAH |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
| 268. Bukti P – 268 | : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 | |
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |

- | | | |
|--------------------|--|---------------|
| | Desa/Kelurahan | : BRONGKENDIK |
| | Kecamatan/Distrik
TENGAH | : FAKFAK |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
| 269. Bukti P – 269 | : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 | |
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : RADURIA |
| | Kecamatan/Distrik
TENGAH | : FAKFAK |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
| 270. Bukti P – 270 | : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 | |
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : UNIPOKPOK |
| | Kecamatan/Distrik
TENGAH | : FAKFAK |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
| 271. Bukti P – 271 | : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 | |
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : PIRMA |
| | Kecamatan/Distrik
TENGAH | : FAKFAK |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
| 272. Bukti P – 272 | : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 | |
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : SAKARTEMIN |
| | Kecamatan/Distrik
TENGAH | : FAKFAK |

- Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
273. Bukti P – 273 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : NEMEWIKARYA
Kecamatan/Distrik : FAKFAK
TENGAH
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
274. Bukti P – 274 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : PASIR PUTIH
Kecamatan/Distrik : FAKFAK
TENGAH
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
275. Bukti P – 275 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : KAYU MERAH
Kecamatan/Distrik : FAKFAK
TENGAH
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
276. Bukti P – 276 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 02
Desa/Kelurahan : KAYU MERAH
Kecamatan/Distrik : FAKFAK
TENGAH
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
277. Bukti P – 277 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita

Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- | | | |
|--------------------|--|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 03 |
| | Desa/Kelurahan | : KAYU MERAH |
| | Kecamatan/Distrik
TENGAH | : FAKFAK |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
| 278. Bukti P – 278 | : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 | |
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 04 |
| | Desa/Kelurahan | : KAYU MERAH |
| | Kecamatan/Distrik
TENGAH | : FAKFAK |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
| 279. Bukti P – 279 | : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 | |
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : KATEMBA |
| | Kecamatan/Distrik
TENGAH | : FAKFAK |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
| 280. Bukti P – 280 | : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 | |
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 02 |
| | Desa/Kelurahan | : KATEMBA |
| | Kecamatan/Distrik
TENGAH | : FAKFAK |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
| 281. Bukti P – 281 | : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 | |

- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 03
 Desa/Kelurahan : KATEMBA
 Kecamatan/Distrik : FAKFAK
 TENGAH
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
282. Bukti P – 282 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : DANAWERIA
 Kecamatan/Distrik : FAKFAK
 TENGAH
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
283. Bukti P – 283 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 02
 Desa/Kelurahan : DANAWERIA
 Kecamatan/Distrik : FAKFAK
 TENGAH
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
284. Bukti P – 284 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 03
 Desa/Kelurahan : DANAWERIA
 Kecamatan/Distrik : FAKFAK
 TENGAH
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
285. Bukti P – 285 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 04
 Desa/Kelurahan : DANAWERIA
 Kecamatan/Distrik : FAKFAK

- TENGAH
- Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
286. Bukti P – 286 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 05
Desa/Kelurahan : DANAWERIA
Kecamatan/Distrik : FAKFAK
TENGAH
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
287. Bukti P – 287 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 06
Desa/Kelurahan : DANAWERIA
Kecamatan/Distrik : FAKFAK
TENGAH
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
288. Bukti P – 288 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 07
Desa/Kelurahan : DANAWERIA
Kecamatan/Distrik : FAKFAK
TENGAH
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
289. Bukti P – 289 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 08
Desa/Kelurahan : DANAWERIA
Kecamatan/Distrik : FAKFAK
TENGAH
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT

290. Bukti P – 290 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 09
Desa/Kelurahan : DANAWERIA
Kecamatan/Distrik : FAKFAK
TENGAH
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
291. Bukti P – 291 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 11
Desa/Kelurahan : DANAWERIA
Kecamatan/Distrik : FAKFAK
TENGAH
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
292. Bukti P – 292 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 10
Desa/Kelurahan : DANAWERIA
Kecamatan/Distrik : FAKFAK
TENGAH
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
293. Bukti P – 293 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 12
Desa/Kelurahan : DANAWERIA
Kecamatan/Distrik : FAKFAK
TENGAH
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
294. Bukti P – 294 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 13
- Desa/Kelurahan : DANAWERIA
- Kecamatan/Distrik : FAKFAK
TENGAH
- Kabupaten : FAKFAK
- Provinsi : PAPUA BARAT
295. Bukti P – 295 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
- Desa/Kelurahan : WERABUAN
- Kecamatan/Distrik : WARTUTIN
- Kabupaten : FAKFAK
- Provinsi : PAPUA BARAT
296. Bukti P – 296 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
- Desa/Kelurahan : SIPATNANAM
- Kecamatan/Distrik : WARTUTIN
- Kabupaten : FAKFAK
- Provinsi : PAPUA BARAT
297. Bukti P – 297 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
- Desa/Kelurahan : KAMANDUR
TETAR
- Kecamatan/Distrik : WARTUTIN
- Kabupaten : FAKFAK
- Provinsi : PAPUA BARAT
298. Bukti P – 298 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
- Desa/Kelurahan : WARTUTIN
- Kecamatan/Distrik : WARTUTIN
- Kabupaten : FAKFAK

- Provinsi : PAPUA BARAT
299. Bukti P – 299 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : WERPIGAN
 Kecamatan/Distrik : WARTUTIN
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
300. Bukti P – 300 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : MITIMBER
 Kecamatan/Distrik : MBAHAMDANDARA
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
301. Bukti P – 301 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : GORAS
 SELATAN
 Kecamatan/Distrik : MBAHAMDANDARA
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
302. Bukti P – 302 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : KAMPUNG
 WOOS
 Kecamatan/Distrik : MBAHAMDANDARA
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
303. Bukti P – 303 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : WAREMU
 Kecamatan/Distrik : MBAHAMDANDARA
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
304. Bukti P – 304 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : DAREMBANG
 Kecamatan/Distrik : MBAHAMDANDARA
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
305. Bukti P – 305 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : MBAHAMDANDARA
 Kecamatan/Distrik : MBAHAMDANDARA
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
306. Bukti P – 306 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : GORAS
 Kecamatan/Distrik : MBAHAMDANDARA
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
307. Bukti P – 307 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : OTOWERI
 Kecamatan/Distrik : TOMAGE
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
308. Bukti P – 308 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita

Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : WAMAR |
| | Kecamatan/Distrik | : TOMAGE |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
309. Bukti P – 309 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : WAMOSAN |
| | Kecamatan/Distrik | : TOMAGE |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
310. Bukti P – 310 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : MBIMA JAYA |
| | Kecamatan/Distrik | : TOMAGE |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
311. Bukti P – 311 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : TOMAGE |
| | Kecamatan/Distrik | : TOMAGE |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
312. Bukti P – 312 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|----------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : WARISA MULYA |
| | Kecamatan/Distrik | : TOMAGE |
| | Kabupaten | : FAKFAK |

- Provinsi : PAPUA BARAT
313. Bukti P – 313 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : WASA MULYA
 Kecamatan/Distrik : TOMAGE
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
314. Bukti P – 314 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : SALAWIER
 Kecamatan/Distrik : TOMAGE
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
315. Bukti P – 315 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : WONODADI
 MULYA
 Kecamatan/Distrik : TOMAGE
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
316. Bukti P – 316 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 02
 Desa/Kelurahan : WONODADI
 MULYA
 Kecamatan/Distrik : TOMAGE
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
317. Bukti P – 317 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : KAMPUNG
 TETAR
 Kecamatan/Distrik : TELUK PATIPI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
318. Bukti P – 318 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : KAMPUNG US
 Kecamatan/Distrik : TELUK PATIPI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
319. Bukti P – 319 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : BISA
 Kecamatan/Distrik : TELUK PATIPI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
320. Bukti P – 320 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : ADORA
 Kecamatan/Distrik : TELUK PATIPI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
321. Bukti P – 321 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : DEGEN
 Kecamatan/Distrik : TELUK PATIPI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT

322. Bukti P – 322 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : SUM
Kecamatan/Distrik : TELUK PATIPI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
323. Bukti P – 323 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : PUAR
Kecamatan/Distrik : TELUK PATIPI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
324. Bukti P – 324 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : OFFIE
Kecamatan/Distrik : TELUK PATIPI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
325. Bukti P – 325 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : MAWAR
Kecamatan/Distrik : TELUK PATIPI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
326. Bukti P – 326 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : TIBATIBANANAM
Kecamatan/Distrik : TELUK PATIPI

- Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
327. Bukti P – 327 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : PATIPI PULAU
Kecamatan/Distrik : TELUK PATIPI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
328. Bukti P – 328 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : PATIPI PASIR
Kecamatan/Distrik : TELUK PATIPI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
329. Bukti P – 329 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : MUHRI
Kecamatan/Distrik : TELUK PATIPI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
330. Bukti P – 330 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : WAGOM
Kecamatan/Distrik : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
331. Bukti P – 331 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 03

- | | | |
|--|-------------------|---------------|
| | Desa/Kelurahan | : WAGOM |
| | Kecamatan/Distrik | : PARIWARI |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
332. Bukti P – 332 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 04 |
| | Desa/Kelurahan | : WAGOM |
| | Kecamatan/Distrik | : PARIWARI |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
333. Bukti P – 333 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 05 |
| | Desa/Kelurahan | : WAGOM |
| | Kecamatan/Distrik | : PARIWARI |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
334. Bukti P – 334 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 06 |
| | Desa/Kelurahan | : WAGOM |
| | Kecamatan/Distrik | : PARIWARI |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
335. Bukti P – 335 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 07 |
| | Desa/Kelurahan | : WAGOM |
| | Kecamatan/Distrik | : PARIWARI |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
336. Bukti P – 336 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 08
 Desa/Kelurahan : WAGOM
 Kecamatan/Distrik : PARIWARI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
337. Bukti P – 337 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 09
 Desa/Kelurahan : WAGOM
 Kecamatan/Distrik : PARIWARI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
338. Bukti P – 338 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 10
 Desa/Kelurahan : WAGOM
 Kecamatan/Distrik : PARIWARI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
339. Bukti P – 339 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 11
 Desa/Kelurahan : WAGOM
 Kecamatan/Distrik : PARIWARI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
340. Bukti P – 340 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 12
 Desa/Kelurahan : WAGOM
 Kecamatan/Distrik : PARIWARI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT

341. Bukti P – 341 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 13
Desa/Kelurahan : WAGOM
Kecamatan/Distrik : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
342. Bukti P – 342 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 14
Desa/Kelurahan : WAGOM
Kecamatan/Distrik : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
343. Bukti P – 343 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 15
Desa/Kelurahan : WAGOM
Kecamatan/Distrik : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
344. Bukti P – 344 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 16
Desa/Kelurahan : WAGOM
Kecamatan/Distrik : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
345. Bukti P – 345 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 17
Desa/Kelurahan : WAGOM
Kecamatan/Distrik : PARIWARI

- Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
346. Bukti P – 346 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 18
Desa/Kelurahan : WAGOM
Kecamatan/Distrik : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
347. Bukti P – 347 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 19
Desa/Kelurahan : WAGOM
Kecamatan/Distrik : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
348. Bukti P – 348 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 20
Desa/Kelurahan : WAGOM
Kecamatan/Distrik : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
349. Bukti P – 349 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 21
Desa/Kelurahan : WAGOM
Kecamatan/Distrik : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
350. Bukti P – 350 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 22

- | | | |
|--|-------------------|---------------|
| | Desa/Kelurahan | : WAGOM |
| | Kecamatan/Distrik | : PARIWARI |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
351. Bukti P – 351 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 23 |
| | Desa/Kelurahan | : WAGOM |
| | Kecamatan/Distrik | : PARIWARI |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
352. Bukti P – 352 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 24 |
| | Desa/Kelurahan | : WAGOM |
| | Kecamatan/Distrik | : PARIWARI |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
353. Bukti P – 353 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 25 |
| | Desa/Kelurahan | : WAGOM |
| | Kecamatan/Distrik | : PARIWARI |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
354. Bukti P – 354 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 26 |
| | Desa/Kelurahan | : WAGOM |
| | Kecamatan/Distrik | : PARIWARI |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
355. Bukti P – 355 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : WAGOM UTARA
 Kecamatan/Distrik : PARIWARI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
356. Bukti P – 356 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 02
 Desa/Kelurahan : WAGOM UTARA
 Kecamatan/Distrik : PARIWARI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
357. Bukti P – 357 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 03
 Desa/Kelurahan : WAGOM UTARA
 Kecamatan/Distrik : PARIWARI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
358. Bukti P – 358 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 04
 Desa/Kelurahan : WAGOM UTARA
 Kecamatan/Distrik : PARIWARI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
359. Bukti P – 359 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 05
 Desa/Kelurahan : WAGOM UTARA
 Kecamatan/Distrik : PARIWARI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT

360. Bukti P – 360 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 06
Desa/Kelurahan : WAGOM UTARA
Kecamatan/Distrik : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
361. Bukti P – 361 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 07
Desa/Kelurahan : WAGOM UTARA
Kecamatan/Distrik : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
362. Bukti P – 362 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : TANAMA
Kecamatan/Distrik : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
363. Bukti P – 363 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 02
Desa/Kelurahan : TANAMA
Kecamatan/Distrik : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
364. Bukti P – 364 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 03
Desa/Kelurahan : TANAMA
Kecamatan/Distrik : PARIWARI

- Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
365. Bukti P – 365 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 04
Desa/Kelurahan : TANAMA
Kecamatan/Distrik : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
366. Bukti P – 366 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : KAPAURTUTIN
Kecamatan/Distrik : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
367. Bukti P – 367 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 02
Desa/Kelurahan : KAPAURTUTIN
Kecamatan/Distrik : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
368. Bukti P – 368 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 03
Desa/Kelurahan : KAPAURTUTIN
Kecamatan/Distrik : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
369. Bukti P – 369 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01

- | | | |
|--|-------------------|---------------|
| | Desa/Kelurahan | : DULANPOKPOK |
| | Kecamatan/Distrik | : PARIWARI |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
370. Bukti P – 370 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 02 |
| | Desa/Kelurahan | : DULANPOKPOK |
| | Kecamatan/Distrik | : PARIWARI |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
371. Bukti P – 371 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 03 |
| | Desa/Kelurahan | : DULANPOKPOK |
| | Kecamatan/Distrik | : PARIWARI |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
372. Bukti P – 372 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 04 |
| | Desa/Kelurahan | : DULANPOKPOK |
| | Kecamatan/Distrik | : PARIWARI |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
373. Bukti P – 373 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 05 |
| | Desa/Kelurahan | : DULANPOKPOK |
| | Kecamatan/Distrik | : PARIWARI |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
374. Bukti P – 374 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 06
 Desa/Kelurahan : DULANPOKPOK
 Kecamatan/Distrik : PARIWARI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
375. Bukti P – 375 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 07
 Desa/Kelurahan : DULANPOKPOK
 Kecamatan/Distrik : PARIWARI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
376. Bukti P – 376 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : SEKBAN
 Kecamatan/Distrik : PARIWARI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
377. Bukti P – 377 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 02
 Desa/Kelurahan : SEKBAN
 Kecamatan/Distrik : PARIWARI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
378. Bukti P – 378 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : TOREA
 Kecamatan/Distrik : PARIWARI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT

379. Bukti P – 379 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 02
Desa/Kelurahan : TOREA
Kecamatan/Distrik : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
380. Bukti P – 380 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : SEKRU
Kecamatan/Distrik : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
381. Bukti P – 381 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 02
Desa/Kelurahan : SEKRU
Kecamatan/Distrik : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
382. Bukti P – 382 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : SUKURU TUARE
Kecamatan/Distrik : PARIWARI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
383. Bukti P – 383 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : TENTREDA
Kecamatan/Distrik : KRAMONGMONGGA

- Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
384. Bukti P – 384 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : KAMPUNG
BAHBADAN
Kecamatan/Distrik : KRAMONGMONGGA
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
385. Bukti P – 385 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : WARGEP
Kecamatan/Distrik : KRAMONGMONGGA
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
386. Bukti P – 386 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : MBAHAM MA YOUN
Kecamatan/Distrik : KRAMONGMONGGA
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
387. Bukti P – 387 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : GEWAB
Kecamatan/Distrik : KRAMONGMONGGA
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
388. Bukti P – 388 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : MAMUR
Kecamatan/Distrik : KRAMONGMONGGA
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
389. Bukti P – 389 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : KRAMONGMONGGA
Kecamatan/Distrik : KRAMONGMONGGA
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
390. Bukti P – 390 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : KWAMKWAMUR
Kecamatan/Distrik : KRAMONGMONGGA
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
391. Bukti P – 391 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : PIKPIK
Kecamatan/Distrik : KRAMONGMONGGA
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
392. Bukti P – 392 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : NEMBUKTEB
Kecamatan/Distrik : KRAMONGMONGGA
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
393. Bukti P – 393 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita

Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : MAMBUNIBUNI
 Kecamatan/Distrik : KOKAS
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT

394. Bukti P – 394 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : SISIR
 Kecamatan/Distrik : KOKAS
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT

395. Bukti P – 395 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : SEKAR
 Kecamatan/Distrik : KOKAS
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT

396. Bukti P – 396 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : KAMPUNG
 SOSAR
 Kecamatan/Distrik : KOKAS
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT

397. Bukti P – 397 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : PANG WADAR
 Kecamatan/Distrik : KOKAS

- Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
398. Bukti P – 398 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : KRIAWASWAS
Kecamatan/Distrik : KOKAS
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
399. Bukti P – 399 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : KAMPUNG BARU
Kecamatan/Distrik : KOKAS
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
400. Bukti P – 400 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : MASINA
Kecamatan/Distrik : KOKAS
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
401. Bukti P – 401 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : KIMINA KRA
Kecamatan/Distrik : KOKAS
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
402. Bukti P – 402 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : PATIMBURAK
 Kecamatan/Distrik : KOKAS
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
403. Bukti P – 403 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : UGAR
 Kecamatan/Distrik : KOKAS
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
404. Bukti P – 404 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : BATUFIAFAS
 Kecamatan/Distrik : KOKAS
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
405. Bukti P – 405 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : KINAM
 Kecamatan/Distrik : KOKAS
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
406. Bukti P – 406 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : KOKAS KOTA
 Kecamatan/Distrik : KOKAS
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
407. Bukti P – 407 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita

Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : MANDONI
 Kecamatan/Distrik : KOKAS
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT

408. Bukti P – 408 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : MANANMUR
 Kecamatan/Distrik : KAYUNI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT

409. Bukti P – 409 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : KABURBUR
 Kecamatan/Distrik : KAYUNI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT

410. Bukti P – 410 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : HOMORKOKMA
 Kecamatan/Distrik : KAYUNI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT

411. Bukti P – 411 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : RANGKENDAK
 Kecamatan/Distrik : KAYUNI
 Kabupaten : FAKFAK

- Provinsi : PAPUA BARAT
412. Bukti P – 412 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : KAYUNI
 Kecamatan/Distrik : KAYUNI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
413. Bukti P – 413 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : UBADARI
 Kecamatan/Distrik : KAYUNI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
414. Bukti P – 414 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : WARPA
 Kecamatan/Distrik : KAYUNI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
415. Bukti P – 415 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : KUAGAS
 Kecamatan/Distrik : KAYUNI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
416. Bukti P – 416 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : PATTUKAR

- | | | |
|--|-------------------|---------------|
| | Kecamatan/Distrik | : KAYUNI |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
417. Bukti P – 417 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : WAYATI BARAT |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK TIMUR
TENGAH |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
418. Bukti P – 418 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : WAYATI TIMUR |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK TIMUR
TENGAH |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
419. Bukti P – 419 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : KALAMANUK |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK TIMUR
TENGAH |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
420. Bukti P – 420 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : WAMBAR TIMUR |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK TIMUR
TENGAH |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |

421. Bukti P – 421 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : KAMPUNG
 WASERAT
 Kecamatan/Distrik : FAKFAK TIMUR
 TENGAH
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
422. Bukti P – 422 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : KAMPUNG
 KWAMA
 Kecamatan/Distrik : FAKFAK TIMUR
 TENGAH
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
423. Bukti P – 423 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : WAMBAR
 Kecamatan/Distrik : FAKFAK TIMUR
 TENGAH
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
424. Bukti P – 424 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : KOTAM
 Kecamatan/Distrik : FAKFAK TIMUR
 TENGAH
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
425. Bukti P – 425 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita

Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- | | | |
|--------------------|-------------------------------|--|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : KRABELAN |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK TIMUR
TENGAH |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
| 426. Bukti P – 426 | : | Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 |
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : KAMPUNG
SAHAREY |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK TIMUR |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
| 427. Bukti P – 427 | : | Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 |
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : KAMPUNG
SANGGRAM |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK TIMUR |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
| 428. Bukti P – 428 | : | Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 |
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : TUNAS GAIN |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK TIMUR |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
| 429. Bukti P – 429 | : | Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 |
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |

- | | | |
|--|-------------------|----------------|
| | Desa/Kelurahan | : KAMPUNG |
| | URAT | |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK TIMUR |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
430. Bukti P – 430 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|----------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : KAMPUNG |
| | WERI | |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK TIMUR |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
431. Bukti P – 431 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : MALAKULI |
| | Kecamatan/Distrik | : KARAS |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
432. Bukti P – 432 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 02 |
| | Desa/Kelurahan | : MALAKULI |
| | Kecamatan/Distrik | : KARAS |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
433. Bukti P – 433 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 03 |
| | Desa/Kelurahan | : MALAKULI |
| | Kecamatan/Distrik | : KARAS |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |

434. Bukti P – 434 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : ANTALISA
 Kecamatan/Distrik : KARAS
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
435. Bukti P – 435 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : FAUR
 Kecamatan/Distrik : KARAS
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
436. Bukti P – 436 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : KIABO
 Kecamatan/Distrik : KARAS
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
437. Bukti P – 437 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : TUBER
 WASAK
 Kecamatan/Distrik : KARAS
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
438. Bukti P – 438 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : MAAS

- Kecamatan/Distrik : KARAS
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
439. Bukti P – 439 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : TARAK
Kecamatan/Distrik : KARAS
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
440. Bukti P – 440 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : KIRIABISA
Kecamatan/Distrik : FAKFAK TIMUR
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
441. Bukti P – 441 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : RUMBATI
Kecamatan/Distrik : FURWAGI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
442. Bukti P – 442 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : WERFRA
Kecamatan/Distrik : FURWAGI
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
443. Bukti P – 443 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- | | | |
|--------------------|--|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : SALAKILI |
| | Kecamatan/Distrik | : FURWAGI |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
| 444. Bukti P – 444 | : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 | |
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : TANEHEMUR |
| | Kecamatan/Distrik | : FURWAGI |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
| 445. Bukti P – 445 | : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 | |
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : SENKITI |
| | Kecamatan/Distrik | : FURWAGI |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
| 446. Bukti P – 446 | : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 | |
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : GAR |
| | Kecamatan/Distrik | : FURWAGI |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
| 447. Bukti P – 447 | : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 | |
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : TWOOTKINDIK |
| | Kecamatan/Distrik | : FURWAGI |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
| 448. Bukti P – 448 | : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita | |

Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : ARGUNI |
| | Kecamatan/Distrik | : ARGUNI |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
449. Bukti P – 449 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : TAVER |
| | Kecamatan/Distrik | : ARGUNI |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
450. Bukti P – 450 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : FIOR |
| | Kecamatan/Distrik | : ARGUNI |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
451. Bukti P – 451 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : FURIR |
| | Kecamatan/Distrik | : ARGUNI |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
452. Bukti P – 452 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : ANDAMATA |
| | Kecamatan/Distrik | : ARGUNI |
| | Kabupaten | : FAKFAK |

- Provinsi : PAPUA BARAT
453. Bukti P – 453 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : TAWAR
 Kecamatan/Distrik : FURWAGI
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
454. Bukti P – 454 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : BUMI MUROH INDAH
 Kecamatan/Distrik : BOMBERAY
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
455. Bukti P – 455 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : MEKAR SARI
 Kecamatan/Distrik : BOMBERAY
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
456. Bukti P – 456 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
 Desa/Kelurahan : ONIM SARI
 Kecamatan/Distrik : BOMBERAY
 Kabupaten : FAKFAK
 Provinsi : PAPUA BARAT
457. Bukti P – 457 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01

- | | | |
|--|-------------------|---------------|
| | Desa/Kelurahan | : ONIM JAYA |
| | Kecamatan/Distrik | : BOMBERAY |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
458. Bukti P – 458 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : TESHHA |
| | Kecamatan/Distrik | : BOMBERAY |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
459. Bukti P – 459 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : WONO REJO |
| | Kecamatan/Distrik | : BOMBERAY |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
460. Bukti P – 460 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : PINANG
AGUNG |
| | Kecamatan/Distrik | : BOMBERAY |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
461. Bukti P – 461 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- | | | |
|--|-------------------------------|----------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : KIAT |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK BARAT |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
462. Bukti P – 462 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- | | | |
|--------------------|--|---------------------|
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : KEWU KENDAK |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK BARAT |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
| 463. Bukti P – 463 | : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 | |
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : PORUM |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK BARAT |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
| 464. Bukti P – 464 | : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 | |
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : PAHGER
NKINDIK |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK BARAT |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
| 465. Bukti P – 465 | : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 | |
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : WERBA INDUK |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK BARAT |
| | Kabupaten | : FAKFAK |
| | Provinsi | : PAPUA BARAT |
| 466. Bukti P – 466 | : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 | |
| | Tempat Pemungutan Suara (TPS) | : 01 |
| | Desa/Kelurahan | : WERBA
UTARA |
| | Kecamatan/Distrik | : FAKFAK BARAT |

- Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
467. Bukti P – 467 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : PURWAHAB
TONGGO
Kecamatan/Distrik : FAKFAK BARAT
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
468. Bukti P – 468 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : PURWASAK
Kecamatan/Distrik : FAKFAK BARAT
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
469. Bukti P – 469 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 01
Desa/Kelurahan : WURKENDIK
Kecamatan/Distrik : FAKFAK BARAT
Kabupaten : FAKFAK
Provinsi : PAPUA BARAT
470. Bukti P – 470 : Video tentang Juru Kampanye Paslon Nomor Urut 2 bernama Sarifah Uswanas menyampaikan orasi kampanye yang mendiskreditkan dan menyerang pribadi Paslon Nomor Urut 01 yang tidak pantas untuk disampaikan di hadapan pemilih;
471. Bukti P – 471 : Video tentang unggahan provokatif yang menebar kebencian atau pembunuhan karakter menyerang individu Paslon Nomor Urut 01 SADAR yang dituduh sebagai koruptor;
472. Bukti P – 472 : Video tentang adanya gerakan yang sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor Urut 02 UTAYOH yang dapat dibuktikan dengan adanya live video call antara masa pendukung UTAYOH pada saat

- dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
473. Bukti P – 473 : Video tentang Paslon Nomor Urut 02 UTAYOH, pada saat sebelum ditetapkan sebagai Paslon Perseorangan, melakukan orasi di tempat terbuka dan didengar oleh masyarakat umum yang menyampaikan tuduhan adanya konspirasi yang dilakukan oleh Pemohon untuk menggagalkan pencalonan UTAYOH sebagai calon perseorangan;
474. Bukti P – 474 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 01/DOAMU/FF/II/2020, tgl. 18 Januari 2020 diberikan kepada HERMAN NUR PONGO sebagai Liaison Officer (LO) dan Operation Silon yang diterbitkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Fakfak, Prov. Papua Barat periode 2020-2025 (Drs. DONATUS NIMBETKENDIK. MT dan Drs. H. MUSTAGHFIRIN, M.Si.);
475. Bukti P – 475 : Fotokopi Pengumuman Nomor 188/HM.02/9203/KPU-KAB/VII/2020, tgl. 21 Juli 2020 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020;
476. Bukti P – 476 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kab. Fakfak Nomor 185/PL.02.2/9203/KPU-Kab/VII/2020, tgl. 20 Juli 2020 ditujukan kepada Ketua KPU RI, perihal Permohonan Klarifikasi;
477. Bukti P – 477 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 580/PL.02.2-SD/06/KPU/VII/2020, tgl. 21 Juli 2020 ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Fakfak, perihal Penjelasan;
478. Bukti P – 478 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/ KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tgl. 10 Februari 2020;
479. Bukti P – 479 : Fotokopi Surat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan Kab. Fakfak Prov. Papua Barat periode 2020-2025 DOA'MU Nomor 07/DOA-MU/FF/VII/2020, tgl. 22 Juli 2020 ditujukan kepada KPU Kab. Fakfak, perihal Permintaan Dokumen Pernyataan Dukungan Model B.1 KWK Perseorangan;
480. Bukti P – 480 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kab. Fakfak Nomor 195/PL.02.2/9203/KPU-Kab/VII/2020, tgl. 22 Juli 2018 ditujukan kepada Ketua Tim Pemenangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, perihal Menjawab Surat Doamu;

481. Bukti P – 481 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kab. Fakfak Nomor 197/PL.02.2/9203/KPU-Kab/VII/2020, tgl. 22 Juli 2018 ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan, perihal Pemberitahuan;
482. Bukti P – 482 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan Nomor 50/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020, tgl. 28 Juli 2020, atas nama:
1. Bakal Calon Bupati : Drs. Donatus Nimbetkendik, MT.
 2. Bakal Calon Wakil Bupati : Drs. H. Mustaghfirin, M.Si.
483. Bukti P – 483 : Fotokopi Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati (Drs. Donatus Nimbetkendik, MT dan Drs. H. Mustaghfirin, M.Si) dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil, tgl. 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh BAWASLU Kab. Fakfak;
484. Bukti P – 484 : Fotokopi Tanda Terima Salinan Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Fakfak Tahun 2020 Nomor 002/PS.REG/91.9101/VIII/2020, tgl. 19 Agustus 2020;
485. Bukti P – 485 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kab. Fakfak Nomor 221/PL.02.2/9203/KPU-Kab/VIII/2020, tgl. 21 Agustus 2020 ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan DOAMU (Drs. Donatus Nimbetkendik, MT & Drs. H. Mustaghfirin, M.Si), perihal Undangan Sosialisasi Pasca Putusan Bawaslu Kab. Fakfak Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020;
486. Bukti P – 486 : Fotokopi Surat PANWASLU (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) Distrik Pariwari Nomor 06/FF-14/Ketua/PM.0.02/VIII/2020, tgl. 15 Agustus 2020 ditujukan kepada Ketua & Anggota Panitia Pemilihan Distrik Pariwari, perihal Hibauan;
487. Bukti P – 487 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama HERMAN NUR PONGOH sebagai LO (Liaison Officer) dan Operator Silon Bapaslon Perseorangan DOAMU;
488. Bukti P – 488 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama MUHAMAD YAMIN PATIRAN sebagai Koordinator Lapangan dan LO (Liaison Officer) Bapaslon UTAYOH Distrik Pariwari;
489. Bukti P – 489 : Fotokopi Surat Bapaslon UNTUNG TAMSIL, S.Sos., M.Si. dan YOHANA DINA HINDOM, S.E., M.M. Nomor 166/Uta_Yoh/VIII/2020, tgl. 13 Agustus 2020 kepada : 1. Ketua KPU Fakfak, 2. Ketua BAWASLU Fakfak, perihal Surat Pengantar;

490. Bukti P – 490 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 167/Uta_Yoh/VII/2020, tgl. 13 Agustus 2020 diberikan kepada : 1. ERY GO SINDALE, 2. RIDWAN KILLIAN, 3. WAHID RADO, 4. MUHAMMAD YAMIN PATIRAN selaku Petugas Pendamping dari Tim UTA_YOH pada Distrik Pariwari yang diterbitkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Fakfak, Prov. Papua Barat periode 2020-2025 (UNTUNG TAMSIL, S.Sos., M.Si dan YOHANA DINA HINDOM, S.E., M.M.);
491. Bukti P – 491 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 263/Uta_Yoh/X/2020, tgl. 02 Oktober 2020 diberikan kepada : 1. MUHAMMAD YAMIN PATIRAN, 2. ABU SALIM YARKURAN, 3. ZUBAIDAH GO SINDALE selaku Petugas Pendamping dari Tim UTA_YOH pada Distrik Pariwari yang diterbitkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Fakfak, Prov. Papua Barat periode 2020-2025 (UNTUNG TAMSIL, S.Sos., M.Si dan YOHANA DINA HINDOM, S.E., M.M.);
492. Bukti P – 492 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama HERI RAFTANJANI selaku Anggota PPS Kel. Wagom, Distrik Pariwari tentang Melaksanakan Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan;
493. Bukti P – 493 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama SAIDIN IHA selaku Anggota PPS Kel. Dulan Pokpok, Distrik Pariwari tentang Melaksanakan Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan;
494. Bukti P – 494 : Foto tentang Modus Rekayasa Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Tim UTAYOH dengan penyelenggara di Tingkat PPS maupun PPL pada saat Pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan perbaikan;
495. Bukti P – 495 : Fotokopi Temuan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan (UTAYOH, DOAMU, RAJA atau CEPAT) di 17 (tujuh belas) Distrik se-Kab. Fakfak dan dari 6.177 Dukungan terdapat 2.014 Dukungan Ganda yang tersebar di 4 (empat) Bapaslon berdasarkan Data Aplikasi Silon yang dihitung ulang menggunakan Aplikasi EXCEL;
496. Bukti P – 496 : Fotokopi Matriks Temuan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan UTAYOH sebanyak 2.014 Dukungan di 17 (tujuh belas) Distrik se-Kab. Fakfak;
497. Bukti P – 497 : Fotokopi Matriks Temuan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan UTAYOH sebanyak 581 Dukungan di Kel. Wagom, Distrik Pariwari;
498. Bukti P – 498 : Fotokopi Matriks Temuan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan UTAYOH sebanyak 670 Dukungan di Kel. Fakfak Utara, Kel. Fakfak Selatan, Kampung Wrikapal, Kampung Lusiperi dan Kampung Gewerpe, Distrik Fakfak;

499. Bukti P – 499 : Fotokopi Model B.1.1-KWK Perseorangan (Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak) Bapaslon UTAYOH hasil cetak Silon pada saat Verifikasi Faktual Awal tgl. 29 Juni – 12 Juli 2020 di Kel. Wagom Distrik Pariwari;
500. Bukti P – 500 : Fotokopi Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan (Surat Pernyataan Tidak Mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020) Bapaslon UTAYOH Kel. Wagom Distrik Pariwari, tgl. 4 Juli 2020;
501. Bukti P – 501 : Fotokopi Model BA.5-KWK Perseorangan (Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan Suara) Bapaslon UTAYOH Distrik Pariwari;
502. Bukti P – 502 : Fotokopi Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan (Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahapan Perbaikan) Bapaslon UTAYOH hasil cetak Silon pada saat Verifikasi Faktual Perbaikan tgl. 29 Juli – 15 Agustus 2020 ditemukan Dukungan Ganda sebanyak 581 di Kel. Wagom Distrik Pariwari;
503. Bukti P – 503 : Fotokopi Model B.1.1-KWK Perseorangan (Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak) Bapaslon UTAYOH hasil cetak Silon pada saat Verifikasi Faktual Awal tgl. 29 Juni – 12 Juli 2020 di Kel. Fakfak Utara, Kel. Fakfak Selatan, Distrik Fakfak;
504. Bukti P – 504 : Fotokopi Model B.1.1-KWK Perseorangan (Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak) Bapaslon UTAYOH hasil cetak Silon pada saat Verifikasi Faktual Perbaikan tgl. 29 Juli – 15 Agustus 2020, ditemukan Dukungan Ganda sebanyak 670 Dukungan di Kel. Fakfak Utara, Kel. Fakfak Selatan, Kampung Wrikapal, Kampung Lusiperi dan Kampung Gewerpe Distrik Fakfak;
505. Bukti P – 505 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama MOH. ISRAMIT DAY selaku PANWASLU (Panitia Pengawas Pemilu) Distrik Fakfak tentang Indikasi Temuan Dukungan Ganda pada Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 02 UNTUNG TAMSIL dan YOHANA DINA HINDOM dalam

- Pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
506. Bukti P – 506 : Fotokopi Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan (Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahapan Perbaikan) Bapaslon UTAYOH hasil cetak Silon pada saat Verifikasi Faktual Perbaikan tgl. 29 Juli – 15 Agustus 2020 ditemukan Dukungan Ganda sebanyak 225 di Kel. Danaweria, Kampung Katemba, Kampung Kayu Merah, Kampung Nemewikarya, Kampung Unipokpok, Kampung Raduria, Kampung Hambrangkendik, Kampung Pirma, Kampung Pasir Putih Distrik Fakfak Tengah;
507. Bukti P – 507 : Fotokopi Matriks Temuan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan UTAYOH sebanyak 225 Dukungan di Kel. Danaweria, Kampung Katemba, Kampung Kayu Merah, Kampung Nemewikarya, Kampung Unipokpok, Kampung Raduria, Kampung Hambrangkendik, Kampung Pirma, Kampung Pasir Putih Distrik Fakfak Tengah;
508. Bukti P – 508 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor 01-28/SET-02/XII/2020, tgl. 28 Desember 2020 perihal Pengaduan atas nama SAMAUN DAHLAN dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab. Fakfak yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI;
509. Bukti P – 509 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di Distrik Fakfak, tgl. 09 Desember 2020;
510. Bukti P – 510 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 6 Kel. Fakfak Utara Distrik Fakfak, tgl. 09 Desember 2020;
511. Bukti P – 511 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 4 Kampung Lusiperi Distrik Fakfak, tgl. 09 Desember 2020;
512. Bukti P – 512 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 15 Kel. Fakfak Utara Distrik Fakfak, tgl. 09 Desember 2020;
513. Bukti P – 513 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 14 Kel. Fakfak Utara Distrik Fakfak, tgl. 09 Desember 2020;
514. Bukti P – 514 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 18 Kel. Fakfak Utara Distrik Fakfak, tgl. 09 Desember 2020;
515. Bukti P – 515 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 11 Kel. Fakfak Utara Distrik Fakfak, tgl. 09 Desember 2020;

516. Bukti P – 516 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 12 Kel. Fakfak Utara Distrik Fakfak, tgl. 09 Desember 2020;
517. Bukti P – 517 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 17 Kel. Fakfak Utara Distrik Fakfak, tgl. 09 Desember 2020;
518. Bukti P – 518 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 9 Kel. Fakfak Selatan Distrik Fakfak, tgl. 09 Desember 2020;
519. Bukti P – 519 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 10 Kel. Fakfak Utara Distrik Fakfak, tgl. 09 Desember 2020;
520. Bukti P – 520 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 15 Kel. Fakfak Selatan Distrik Fakfak, tgl. 09 Desember 2020;
521. Bukti P – 521 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 10 Kel. Fakfak Selatan Distrik Fakfak, tgl. 09 Desember 2020;
522. Bukti P – 522 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 11 Kel. Fakfak Selatan Distrik Fakfak, tgl. 09 Desember 2020;
523. Bukti P – 523 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 12 Kel. Fakfak Selatan Distrik Fakfak, tgl. 09 Desember 2020;
524. Bukti P – 524 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 14 Kel. Fakfak Selatan Distrik Fakfak, tgl. 09 Desember 2020;
525. Bukti P – 525 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 4 Kel. Fakfak Selatan Distrik Fakfak, tgl. 09 Desember 2020;
526. Bukti P – 526 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 7 Kel. Fakfak Selatan Distrik Fakfak, tgl. 09 Desember 2020;
527. Bukti P – 527 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 4 Kel. Fakfak Utara Distrik Fakfak, tgl. 09 Desember 2020;
528. Bukti P – 528 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 19 Kel. Fakfak Utara Distrik Fakfak, tgl. 09 Desember 2020;
529. Bukti P – 529 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 16 Kel. Fakfak Selatan Distrik Fakfak, tgl. 09 Desember 2020;

530. Bukti P – 530 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 5 Kel. Fakfak Selatan Distrik Fakfak, tgl. 09 Desember 2020;
531. Bukti P – 531 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 3 Kel. Fakfak Utara Distrik Fakfak, tgl. 09 Desember 2020;
532. Bukti P – 532 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 3 Kel. Fakfak Selatan Distrik Fakfak, tgl. 09 Desember 2020;
533. Bukti P – 533 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 2 Kampung Gewerpe Distrik Fakfak, tgl. 09 Desember 2020;
534. Bukti P – 534 : Fotokopi Formulir Model A.8 (Keterangan/ Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji) atas nama MAFIROH ULFA, tgl. 11 Desember 2020;
535. Bukti P – 535 : Fotokopi Formulir Model A.8 (Keterangan/ Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji) atas nama DAVID DAVID PATTIASINA, tgl. 11 Desember 2020;
536. Bukti P – 536 : Fotokopi Formulir Model A.8 (Keterangan/ Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji) atas nama SUSANA NAMSA, tgl. 11 Desember 2020;
537. Bukti P – 537 : Fotokopi Formulir Model A.8 (Keterangan/ Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji) atas nama AGUSTINUS L TON SESA, tgl. 12 Desember 2020;
538. Bukti P – 538 : Fotokopi Surat Mandat No. PPD-*Distrik Fakfak*/Saksi/SADAR, tgl. 11 Desember 2020 diberikan kepada HAMRUN SALBYTAJU sebagai Saksi dari Pasangan SAMAUN DAHLAN, S.Sos., MAP dan CLIFFORD H NDANDARMANA, S.E. (Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 1) untuk mengikuti Proses Pleno Tingkat Distrik Fakfak;
539. Bukti P – 539 : Fotokopi Surat Mandat Nomor KAB-FF/Saksi/SADAR, tgl. 15 Desember 2020 diberikan kepada HAMRUN SALBYTAJU sebagai Saksi dari Pasangan SAMAUN DAHLAN, S.Sos., MAP dan CLIFFORD H NDANDARMANA, SE (Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 1) untuk mengikuti Proses Pleno Tingkat Kabupaten Fakfak;
540. Bukti P – 540 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama HAMRUN SALBITAJU sebagai Saksi Mandat Pleno Tingkat PPD Fakfak dan Saksi Mandat di Tingkat Kabupaten;
541. Bukti P – 541 : Fotokopi Surat Mandat Nomor PPD-*Distrik Fakfak*/Saksi/SADAR, tgl. 11 Desember 2020 diberikan kepada PAULUS JOHANES FABIANUS DOUW sebagai Saksi dari Pasangan SAMAUN DAHLAN, S.Sos., MAP dan

- CLIFFORD H NDANDARMANA, S.E. (Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 1) untuk mengikuti Proses Pleno Tingkat Distrik Fakfak;
542. Bukti P – 542 : Fotokopi Surat Mandat Nomor KAB-FF/Saksi/SADAR, tgl. 15 Desember 2020 diberikan kepada PAULUS JOHANES FABIANUS DOUW sebagai Saksi dari Pasangan SAMAUN DAHLAN, S.Sos., MAP dan CLIFFORD H NDANDARMANA, S.E. (Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 1) untuk mengikuti Proses Pleno Tingkat Kabupaten Fakfak;
543. Bukti P – 543 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama PAULUS JOHANES FABIANUS DOUW sebagai Saksi Mandat Pleno Tingkat PPD Fakfak dan Saksi Mandat di Tingkat Kabupaten;
544. Bukti P – 544 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
545. Bukti P – 545 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 1 Kel. Wagom Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
546. Bukti P – 546 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 05 Kel. Wagom Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
547. Bukti P – 547 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 08 Kel. Wagom Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
548. Bukti P – 548 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 11 Kel. Wagom Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
549. Bukti P – 549 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 14 Kel. Wagom Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
550. Bukti P – 550 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 16 Kel. Wagom Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
551. Bukti P – 551 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 19 Kel. Wagom Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
552. Bukti P – 552 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 20 Kel. Wagom Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
553. Bukti P – 553 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 21 Kel. Wagom Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;

554. Bukti P – 554 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 23 Kel. Wagom Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
555. Bukti P – 555 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 25 Kel. Wagom Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
556. Bukti P – 556 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 26 Kel. Wagom Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
557. Bukti P – 557 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 04 Kel. Wagom Utara Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
558. Bukti P – 558 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 05 Kel. Wagom Utara Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
559. Bukti P – 559 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 06 Kel. Wagom Utara Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
560. Bukti P – 560 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 07 Kel. Wagom Utara Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
561. Bukti P – 561 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 01 Kampung Tanama Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
562. Bukti P – 562 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 02 Kampung Tanama Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
563. Bukti P – 563 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 03 Kampung Tanama Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
564. Bukti P – 564 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 04 Kampung Tanama Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
565. Bukti P – 565 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 01 Kampung Sekru Tuare Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
566. Bukti P – 566 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 01 Kampung Sekru Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
567. Bukti P – 567 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 02 Kampung Sekru Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;

568. Bukti P – 568 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 01 Kampung Torea Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
569. Bukti P – 569 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 02 Kampung Torea Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
570. Bukti P – 570 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 01 Kel. Dulan Pokpok Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
571. Bukti P – 571 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 02 Kel. Dulan Pokpok Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
572. Bukti P – 572 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 03 Kel. Dulan Pokpok Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
573. Bukti P – 573 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 04 Kel. Dulan Pokpok Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
574. Bukti P – 574 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 05 Kel. Dulan Pokpok Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
575. Bukti P – 575 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 06 Kel. Dulan Pokpok Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
576. Bukti P – 576 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 02 Kampung Kapaurtutin Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
577. Bukti P – 577 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 03 Kampung Kapaurtutin Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
578. Bukti P – 578 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 02 Kampung Sekban Distrik Pariwari, tgl. 09 Desember 2020;
579. Bukti P – 579 : Fotokopi Surat Mandat Nomor PPD-*Distrik Pariwari*/Saksi/SADAR, tgl. 11 Desember 2020 diberikan kepada IRSAN SIPAYUNG sebagai Saksi dari Pasangan SAMAUN DAHLAN, S.Sos., MAP dan CLIFFORD H NDANDARMANA, SE (Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 1) untuk mengikuti Proses Pleno Tingkat Distrik Pariwari;
580. Bukti P – 580 : Fotokopi Surat Mandat Nomor KAB-FF/Saksi/SADAR, tgl. 15 Desember 2020 diberikan kepada IRSAN SIPAYUNG sebagai Saksi dari Pasangan SAMAUN DAHLAN, S.Sos., MAP dan CLIFFORD H NDANDARMANA, SE (Calon

- Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 1) untuk mengikuti Proses Pleno Tingkat Kabupaten Fakfak;
581. Bukti P – 581 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama IRSAN SIPAYUNG sebagai Saksi Mandat Pleno Tingkat PPD Pariwari dan Saksi Mandat di Tingkat Kabupaten;
582. Bukti P – 582 : Fotokopi Surat Mandat Nomor PPD-*Distrik Kokas/Saksi/SADAR*, tgl. 11 Desember 2020 diberikan kepada TOMMY HAMJAH RUMAGESAN sebagai Saksi dari Pasangan SAMAUN DAHLAN, S.Sos., MAP dan CLIFFORD H. NDANDARMANA, SE (Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 1) untuk mengikuti Proses Pleno Tingkat Distrik Kokas;
583. Bukti P – 583 : Fotokopi Surat Mandat Nomor KAB-FF/Saksi/SADAR, tgl. 15 Desember 2020 diberikan kepada TOMMY HAMJAH RUMAGESAN sebagai Saksi dari Pasangan SAMAUN DAHLAN, S.Sos., MAP dan CLIFFORD H. NDANDARMANA, S.E. (Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1) untuk mengikuti Proses Pleno Tingkat Kabupaten Fakfak;
584. Bukti P – 584 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama TOMMY HAMJAH RUMAGESAN sebagai Saksi Mandat Pleno Tingkat PPD Kokas dan Saksi Mandat di Tingkat Kabupaten;
585. Bukti P – 585 : Fotokopi Foto tentang 2 orang anak atas nama IMEL JAKSON HEGEMUR dan SAID MAULANA yang melakukan Pencoblosan di TPS 1 Kampung Mambunibun Distrik Kokas;
586. Bukti P – 586 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama BALTASAR HEGEMUR (Kepala Keluarga);
587. Bukti P – 587 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama JAKARIA MAULANA (Kepala Keluarga);
588. Bukti P – 588 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama MOH ISRAMIT DAY sebagai PANWASLU (Panitia Pengawas Pemilu) Distrik Fakfak;
589. Bukti P – 589 : Fotokopi Surat PANWASLU Distrik Fakfak Nomor 06/FF-14/KETUA/HK.01.01/XII/2019, tgl. 12 Desember 2020 kepada Ketua PPD Distrik Pariwari, perihal Rekomendasi;
590. Bukti P – 590 : Fotokopi Surat PANWASLU Distrik Fakfak Nomor 07/FF-14/KETUA/HK.01.01/XII/2019, tgl. 13 Desember 2020 kepada Ketua PPD Distrik Pariwari, perihal Rekomendasi;
591. Bukti P – 591 : Fotokopi Matriks Signifikansi Selisih Suara Pilkada Kab. Fakfak Tahun 2020;
592. Bukti P – 592 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan Nomor 02-27/SET-02/I/2021, tgl. 27 Januari 2021 atas nama

- HERMAN NUR PONGOHO dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab. Fakfak;
593. Bukti P – 593 : Fotokopi Legal Opinion Sengketa Hasil Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat oleh Dr. MARUARAR SIAHAAN, SH. (Saksi Ahli), tgl. 20 Januari 2021;
594. Bukti P – 594 : Fotokopi Temuan nama-nama dalam Silon KPUD Kab. Fakfak mengenai pendukung Paslon Perseorangan UTAYOH berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan BUMN, namun nama-nama tersebut statusnya dimanipulasi atau dirubah statusnya menjadi SWASTA, terdapat 6 (enam) orang di Distrik Fakfak Tengah dan ada 37 (tiga puluh tujuh) orang di Distrik Fakfak, yang seharusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dukungan, tetapi di nyatakan Memenuhi Syarat (MS) dukungan Oleh KPUD Kab. Fakfak (Termohon);
595. Bukti P – 595 : - Fotokopi Bukti Transfer Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- dari UNTUNG TAMSIL ke Rekening a.n. SUSANTO (Lex) tertanggal 30 November 2020;
- Fotokopi Bukti Transfer Uang sejumlah Rp. 3.500.000,- dari UNTUNG TAMSIL ke Rekening a.n. SUSANTO (Lex) tertanggal 1 Desember 2020;
- Fotokopi Bukti Transfer Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- dari H. M. IRFANTO (Tim UTAYOH) ke Rekening a.n. SUSANTO (Lex) tertanggal 4 Desember 2020.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI *LEGAL STANDING* DAN AMBANG BATAS

Bahwa dengan selisih perolehan 825 (delapan ratus dua puluh lima) suara atau 2,08 % ini telah melebihi ambang batas 2% (dua persen) dan karenanya, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

- a. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Fakfak adalah 88.303 (delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga) jiwa berdasarkan laman Mahkamah Konstitusi - *Info Pilkada Serentak (Informasi wilayah, jumlah penduduk dan pasangan calon pilkada serentak)*, sehingga syarat ambang batas presentase perbedaan suaranya adalah sebesar 2 % berdasarkan

ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan bupati/wakil bupati oleh KPU/KIP kabupaten/kota dengan ketentuan sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU / KIP Kabupaten / Kota
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

“Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”.

- c. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan dengan Nomor 89/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfa Provinsi Papua Barat Tahun 2020, yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Fakfak pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 23.51 WIT (vide bukti T-1).

Selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor 119/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/XII/2020 Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Dalam (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (vide bukti T-2) dengan hasilnya sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1.	SAMAUN DAHLAN, S.Sos., MAP. dan CLIFFORD H. NDANDARMANA, S.E.	19.446	48,96	825 suara atau setara 2.08 %
2.	UNTUNG TAMSIL, S.Sos., M.Si. dan YOHANA DINA HINDOM, S.E., M.M.	20.271	51.04	
Jumlah Suara Sah		39. 717	100 %	

- d. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara Pihak Terkait mencapai = 20.271 (dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu) suara sedangkan Pemohon hanya mencapai = 19.446 (sembilan belas ribu empat ratus empat puluh enam) suara dan total perolehan suara sah adalah sebesar 39.717 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas) suara. Dengan demikian syarat ambang batas maksimal Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 39.717$ suara = 794 (tujuh ratus sembilan puluh empat) suara.
- e. Bahwa Pemohon sesungguhnya tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara pasangan calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) atau peraih suara terbanyak dan Pemohon (pasangan calon Nomor Urut 1) terdapat selisih suara sebesar 825 (depalan ratus dua puluh lima) suara atau lebih dari 794 (tujuh ratus sembilan puluh empat) suara. Sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 20.271 –

19.446 = 825 (delapan ratus dua puluh lima) suara atau sebesar 2,08% (dua koma nol delapan) persen;

- f. Bahwa meskipun Pemohon adalah pasangan calon Nomor Urut 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, namun permohonan tersebut melebihi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait karena selisihnya adalah sebesar 825 (delapan ratus duapuluh lima) suara atau sebesar 2,08% (dua koma nol delapan) persen, dengan demikian Pemohon tidak memiliki atau tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 158 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016, yang menegaskan:

Pasal 2 huruf a. Yang berbunyi sebagai berikut:

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

- g. Bahwa terhadap argumentasi Pemohon dalam Posita tentang Kedudukan Hukum, yang pada pokoknya mengakui berada pada ambang batas diatas 2%, namun mendalilkan bahwa dalam proses pemilihan terdapat :
- a. *PELANGGARAN TERUKUR berupa Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 02 “Untung Tamsil, S.Sos., M.Si . Dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.M. Tidak Memenuhi Syarat;*
 - b. *Pelanggaran dan Kecurangan yang Signifikan Mempengaruhi Keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 02;*

Dengan ini Termohon sampaikan bantahannya:

- Bahwa dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon terhadap Objek Sengketa Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 89/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/XII/2020 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Provinsi Papua Barat Tahun 2020 yang ditetapkan dan umumkan oleh KPU Kab. Fakfak pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, Pukul 23.51 WIT. adalah menyangkut dalil soal dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada Termohon dan merupakan ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Pemohon dengan sengaja mengabaikan Ambang Batas Maksimal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Mahkamah Konstitusi dalam penerapan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016, sudah terdapat berbagai yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi sejak mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala Daerah yakni : Putusan MK Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 04 April 2017, yang dalam pertimbangannya menegaskan bahwa, dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Sebab, mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, dan diubah dengan PMK No. 5/2017;

- Bahwa masih dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor: 33/PHP.BUP-XV/2017 tersebut, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh

Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan ketika Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*.

- Bahwa Termohon sangat sependapat dengan pertimbangan hukum selanjutnya dari Putusan MK Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantive lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal boleh jadi, mereka memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.
- h. Bahwa berkaitan dengan AMBANG BATAS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah Konstitusi yang masih memiliki kewenangan dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak telah menegaskan dalam beberapa putusan sengketa Pilkada pada tahun 2015, yaitu:
- *Bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah*

pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

- *Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.*
- *Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil*

pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

- *Keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;*
- *Keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.*

- i. Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, maka terhadap perkara *a quo*, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakkak Tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum.

2. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI

Lembaga peradilan yang berwenang mengadili Pelanggaran-Pelanggaran bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- b. Bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada BAB II Pasal 2 menyebutkan "*Objek dalam Perkara Perelisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil*

pemilihan signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

- c. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 UNTUNG TAMSIL, S.Sos., M.Si. dan YOHANA DINA HINDOM, S.E., M.M. (Pihak Terkait) bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak TPS terjadinya selisih suara tersebut atau berkaitan dengan bagaimana Perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan bukan berbicara mengenai pelanggaran: *Pelanggaran Terukur berupa Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 02 “Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.M. Tidak Memenuhi Syarat dan Pelanggaran dan Kecurangan yang Signifikan Mempengaruhi Keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang dilakukan oleh Termohon dan Jajarannya di Tingkat PPD dan KPPS; terukur mengurangi perolehan suara Nomor Urut 2 seperti yang disampaikan dalam pokok permohonan Pemohon;*
- d. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran seperti yang telah disebutkan diatas, yang sebenarnya terhadap dalil-dalil tersebut semuanya tidak ada yang berkaitan dengan objek perkara menyangkut perselisihan hasil perhitungan suara;
- e. Bahwa dalam hal ini seperti dalil pemohon terhadap *Pelanggaran Terukur berupa Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 02 “Untung Tamsil, S.Sos., M.Si Dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.M. Tidak Memenuhi Syarat dan Pelanggaran Kecurangan yang Signifikan Mempengaruhi Keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang dilakukan oleh Termohon dan Jajarannya di Tingkat PPD dan KPPS,* maka Bawaslu Kabupaten Fakfak akan memberikan rekomendasi untuk diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, sedangkan pelanggaran pidana diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri.

Sehingga dalil permohonan yang disampaikan Pemohon pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya sebelum masuk ranah sengketa hasil, dan oleh karenanya perkara yang diajukan Pemohon bukan menjadi ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.

3. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBELS*)

1. Bahwa dalam posita permohonan setebal 47 halaman yang diajukan Pemohon dan dibacakan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Januari 2021, tidak satupun dalil yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, namun keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan tahapan penyelenggaraan pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak yang telah tersedia lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu, Kabupaten Fakfak yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu apabila berunsur tindak pidana pemilihan, ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik, atau diputus oleh Bawaslu Kabupaten Fakfak apabila berunsur pelanggaran administrasi maupun berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara;
2. Bahwa jika terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, tentu saja pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan Hak Konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara

Pemohon dengan Pihak Terkait di TPS ataupun proses Pleno Distrik ketika rekapitulasi penghitungan hasil dilakukan secara berjenjang;

4. Bahwa dengan demikian, terhadap dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara ini tentang Dugaan *Pelanggaran Terukur berupa Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 02 “Untung Tamsil, S.Sos., M.Si Dan Yohana Dina Hindom, SE., MM. Tidak Memenuhi Syarat dan Pelanggaran dan Kecurangan yang Signifikan Mempengaruhi Keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang dilakukan oleh Termohon dan Jajarannya di Tingkat PPD dan KPPS, dihubungkan dengan petitum* pemohon angka 6 halaman 46 yang meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) distrik: Distrik Fakfak, Distrik Pariwari dan Distrik Kokas, padahal faktanya bahwa Pasangan Pemohon memperoleh perolehan suara unggul dari pada Pihak Terkait dimana Pemohon memperoleh suara 3.988 sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 3.506 (selisih 482 suara) karenanya kami tegaskan bahwa dalil permohonan pemohon adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur libels*).

4. IDENTITAS PEMOHON TIDAK JELAS

Bahwa dalam permohonan pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tertanggal 21 Desember 2020 dan selanjutnya dibacakan dalam persidangan Panel Mahkamah Konstitusi pada Hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 pkl 14.15 WIB tertulis dengan jelas bahwa identitas calon Bupati Kabupaten Fakfak Nomor Urut 1 atas nama SAMAUN DAHLAN, S.E. dalam kolom pekerjaan tertulis: Pegawai Negeri Sipil padahal yang sebenarnya adalah bukan Pegawai Negeri Sipil. Sangat jelas bahwa identitas pemohon tidak jelas dan tidak cermat serta patut diduga ada unsur pemalsuan identitas (vide Bukti T.120)

Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan “Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima”.

Berdasarkan argumentasi dalam eksepsi tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan mengabulkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan untuk tidak dipertimbangkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN PEMOHON

- 1) Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil yang telah dibacakan oleh kuasa hukum Pemohon saat persidangan yang dibacakan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, dan kuasa hukum Pemohon telah sengaja mengelabui persidangan dengan menyelipkan dalil-dalil baru yang tidak terdapat dalam permohonan yang sudah didaftarkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang ketika itu sudah ditanyakan oleh Majelis Hakim Yang Mulia “apakah ada perbaikan atau tidak” dan ternyata kuasa hukum Pemohon menegaskan bahwa tidak ada perbaikan tetapi faktanya Pemohon menyelipkan dalil baru antara lain adanya money politik dari Pihak Terkait uang sebesar 20 juta dan dalil Surat KPU RI kepada KPU Fakfak Nomor 580/PL.02.2-SC/06/KPU/7/2020 perihal Penjelasan Permohonan Klarifikasi pasangan calon perseorangan dapat mengajukan dukungan yang telah di Verifikasi Faktual dan statusnya tidak memenuhi syarat karena pendukung tersebut tidak dapat ditemui. Dalil tersebut tidak ada dalam pokok permohonan yang telah terdaftar, sehingga harus ditolak.
- 2) Bahwa TERMOHON mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam Jawaban Termohon serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

ADAPUN TANGGAPAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- A. Permohonan Pemohon tentang Pelanggaran Terukur berupa penetapan Pasangan Calon perseorangan Nomor urut 2 Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.M. Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana dalam Pokok Permohonan halaman 10 – 28 yaitu:

Bahwa dalil Permohonan Pemohon terkait point 3 halaman 11, bahwa pemohon baru mengetahui adanya permasalahan terkait dengan proses pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bermasalah, sejak adanya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 97-PKE-DKPP/X/2020, tanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya terdapat laporan pengaduan pelanggaran Kode Etik terhadap Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Fakfak terkait proses Pencalonan Bakal Calon Perseorangan;

Tanggapan Termohon:

Bahwa dalil Pemohon tentang Informasi yang baru diketahui saat Putusan DKPP tanggal 16 Desember 2020 adalah tidak Benar karena dugaan Potensi Dukungan ganda 2.066 sudah diketahui sejak Pemohon dan Partai Pendukung ketika mengajukan Gugatan terhadap Bawaslu Kabupaten Fakfak ke DKPP.

Bahwa amar putusan DKPP Nomor 97-PKE-DKPP/X/2020, tanggal 16 Desember 2020 dengan Teradu Bawaslu Kabupaten Fakfak adalah sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu 1 Fahry Tukuwain selaku Ketua merangkap anggota Bawaslu Kabupaten Fakfak, Teradu 2 Abdul Z Tanggi Irilwanas, Yanpit Kambu masing-masing selaku anggota Bawaslu Kabupaten Fakfak;
3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Bahwa patut diduga dalil pemohon hanya mengelabui sidang Mahkamah Konstitusi karena tidak ada korelasi yang signifikan dengan pencalonan Pihak Terkait.

- Bahwa Pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 merujuk pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 54/HK.03.1-Kpt/

9203/KPU-Kab/X/2019 tertanggal 26 Oktober 2019, tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan persebaran pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Fakfak yang menetapkan Dukungan Minimal Pasangan Calon Perseorangan adalah 10 % dari Jumlah DPT Sebesar 51.783 atau setara dengan 5.179 Jiwa untuk jumlah minimal dukungan (vide Bukti T. 20)

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 Termohon menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati atas nama Untung Tamsil S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.M. (Pihak Terkait) dengan dukungan sebanyak 7.614 selanjutnya dilakukan pengecekan kelengkapan dukungan ternyata 66 dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan 7.548 Memenuhi syarat (MS) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Selebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Waki Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 (Model BA.1-KWK.Perseorangan); (vide Bukti T.31)
- Bahwa pada tanggal 24 Februari - 22 Maret 2020 Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati atas nama Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.M. (Pihak Terkait) pada saat mendaftar dan menyerahkan dukungan sebanyak 7.614 selanjutnya dilakukan pengecekan kelengkapan dukungan ternyata 99 dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan 7.515 Memenuhi syarat (MS) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Selebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020. (Model BA 2.-KWK.Perseorangan); (vide Bukti T.35)
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 selanjutnya Termohon melakukan pengecekan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan juga DPS dengan perolehan dukungan 221 Tidak Terdaftar, Selanjutnya Termohon bersama-sama dengan Bawaslu melakukan pengecekan kegandaan dukungan eksternal dan terdapat 2.418 dukungan yang berkaitan dengan bakal calon pasangan yang lain;

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 Termohon, LO Bakal Pasangan calon perseorangan atas nama Untung Tamsil S.Sos., Msi dan Yohana Dina Hindom, SE.MM bersama Bawaslu melakukan verifikasi faktual dari 7.224 dukungan dan ternyata hasilnya yang memenuhi syarat hanya 3.984 Dukungan yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Nomor 37/PL01.01-BA/9203/KPU-Kab/III/2020; (Model BA.4-KWK.Perseorangan); (vide Bukti T.36)
- Bahwa pada tanggal 24 -28 Juni 2020 Persiapan pelaksanaan Verifikasi faktual dengan menghadirkan 3 bakal pasangan Calon yang Berjargon UTAYOH, DOAMU dan RAJA Penyerahan Berkas Verifikasi faktual kepada PPS melalui PPD;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni sampai dengan 9 Juli 2020 dilakukan Verifikasi Faktual yang di laksanakan *door to door*;
- Bahwa pada tanggal 10 - 12 Juli 2020 dilakukan Verifikasi faktual 3 hari di sekretariat PPS, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Model BA. 5 – KWK Perseorangan (vide Bukti T. 37 – T. 65)
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 dilakukan Pelaksanaan Pleno rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di tingkat Distrik. Model BA. 6 – KWK Perseorangan (vide bukti T-66 s.d. T-99)
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Penyerahan Dukungan Perbaikan oleh Pihak Terkait sebanyak 3.894 dukungan dan jumlah dokumen yang lengkap 3.427 dan tidak lengkap 467 yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan Nomor 49/PL.01.01-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020 (Model BA.1-KWK.Perseorangan Perbaikan) tertanggal 28 Juli 2020 (vide bukti T-33);

- Bahwa pada tanggal 27 Juli sampai dengan 4 Agustus 2020 Termohon melakukan verifikasi administrasi dari 3.427 dukungan kepada Pihak Terkait dan ternyata hasilnya yang memenuhi syarat hanya 3.165 suara dan TMS 262 yang selanjutnya dilakukan Pengecekan tidak terdaftar dalam DPT dan DP4, Pengecekan Kegandaan Internal maupun Eksternal yaitu:

Pelaksanaan Verifikasi Administrasi di lakukan oleh 5 Tim dengan kriteria pemeriksaan disesuaikan dengan Keputusan KPU No. 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan verifikasi administrasi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan;
2. Verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4;
3. Verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
4. Verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
5. Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS
6. Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
7. Verifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan
8. Verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.

Waktu pelaksanaan verifikasi administrasi dilakukan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. Adapun dokumen yang dihasilkan yaitu:

Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan dengan angka keseluruhan Utayoh yang di hasilkan setelah mengalami pengurangan dalam penelitian Administrasi terdapat 3.165 yang memenuhi syarat (MS) sementara yang tidak memenuhi syarat 262 (jumlah total 3.427, berdasarkan jumlah BA. 1) kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan Nomor: 52/PL.01.01-BA/9203/KPU-Kab/VIII/2020 (Model BA.2-KWK.Perseorangan Perbaikan) (vide bukti T-34);

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 Termohon bersama Bawaslu melakukan Verifikasi Administrasi Kesesuaian data Pendukung dari 3.165 dukungan kepada Pihak Terkait dan ternyata hasilnya yang memenuhi syarat hanya 3.041 dukungan dan TMS 124 dukungan, yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan Nomor 53/PL.01.01-BA/9203/KPU-Kab/VIII/2020 (Model BA.2-KWK. Perseorangan) (vide bukti T-105);
- Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana dalam formulir Model BA.2-KWK.Perseorangan Perbaikan Jumlah 3.165 Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dukungan itu harus dihitung 1 (satu) dukungan, sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) dukungan;
- Pendukung dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mempunyai kesamaan nomor induk kependudukan dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual oleh PPS, sebanyak 666 (enam ratus enam puluh enam) dukungan;

- Pendukung yang memberikan lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan status dukungannya oleh PPS, sebanyak 0 (nol);
- Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang sama dan telah dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 0 (nol);
- Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang lain dan telah dinyatakan memenuhi syarat;
- Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi dengan jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan jumlah pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat pada penyerahan awal dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, serta jumlah pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat pada penyerahan awal pada Bakal Pasangan Calon Perseorangan Model BA.4-KWK.Perseorangan Perbaikan) (vide bukti T-107);
- Bahwa pada tanggal 9 -16 Agustus 2020 Termohon bersama Bawaslu dan LO Pasangan Calon Perseorangan melakukan verifikasi faktual dari 3.041 dukungan kepada Pihak Terkait dan ternyata hasilnya yang memenuhi syarat, yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan.

Proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan di tingkat KPU Kabupaten Fakfak

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020, bertempat di Aula KPU Kabupaten Fakfak pk. 10.00 WIT diselenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, Rapat Pleno ini di hadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Fakfak beserta 2 (dua) orang Anggota KPU Kabupaten Fakfak, Plt Sekretaris dan Ketua dan 2 anggota Bawaslu Fakfak, Ketua PPD 17 Distrik, dan Undangan

lainnya serta Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Tim Pemenangan Bapaslon Utayoh.

- Bahwa pada saat pimpinan Rapat Pleno Terbuka dalam hal ini Ketua KPU Kabupaten Fakfak membuka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, dengan menyelesaikan 8 (delapan) Distrik, setelah mengesahkan hasil 8 distrik, ada tanggapan dari Ketua Bawaslu terkait himbauan mereka yang belum di jawab oleh Ketua KPU Kabupaten Fakfak, Ketua KPU Kabupaten Fakfak menyampaikan bahwa belum menerima surat himbauan dari Bawaslu Kabupaten Fakfak pada tanggal 20 Agustus 2020. Ketua KPU Kabupaten Fakfak menyampaikan bahwa surat himbauan dengan Nomor: 169/PB-01/KETUA/PM.00.02/VIII/2020 perihal Himbauan Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Kabupaten baru dikaji pada tanggal 21 Agustus 2020, karena surat tersebut di antar pada tanggal 20 Agustus 2020 pkl. 23.00 Wit yang diterima oleh Petugas pengamanan Kepolisian, namun sampai pelaksanaan Pleno Ketua KPU Kabupaten fakfak belum menerima surat tersebut, akhirnya Ketua Bawaslu membaca isi surat tersebut.
- Bahwa setelah dibacakan menurut pernyataan Ketua KPU Kabupaten Fakfak bahwa surat himbauan tersebut yang isinya terhadap dukungan yang *berpotensi ganda* telah dilakukan pengecekan pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan syarat dukungan, maka kegiatan Rapat Pleno Terbuka hari ini sesuai dengan tahapan yang dijadwalkan dalam program, jadwal, dan tahapan Pemilukada Tahun 2020 sehingga hal-hal yang tidak berkaitan dengan agenda hari ini tidak perlu diperdebatkan dalam forum Rapat Pleno Terbuka saat ini;
- Bahwa penyampaian Ketua KPU Kabupaten Fakfak atas isi catatan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak dan himbauan Bawaslu Kabupaten Fakfak adalah sebagai berikut:
 - a. Seluruh tahapan mulai dari proses penyerahan dukungan hingga verifikasi faktual dukungan perbaikan telah dilalui sesuai dengan Peraturan dan Petunjuk KPU dan setiap tahapan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Fakfak dan juga Bapaslon perseorangan;

- b. Terkait adanya data pendukung yang telah dinyatakan MS dan TMS pada saat verifikasi faktual yang kemudian dimasukkan kembali pada masa perbaikan, maka pada saat verifikasi faktual dukungan perbaikan diberlakukan TMS (vide bukti T-7).
- Bahwa pada pukul 11.20 WIT, Ketua KPU Kabupaten Fakfak menskorsing waktu Rapat Pleno Terbuka sehingga setelah Sholat jumat Divisi teknis Penyelenggara Pemilu bisa hadir pada kelanjutan Kegiatan Pleno rekapitulasi karena sudah menerima hasil Swab Antigen (Negatif);
 - Bahwa pada pukul 15.05 WIT, Ketua KPU Kabupaten Fakfak mencabut skorsing dan kemudian Rapat Pleno Terbuka dilanjutkan. Selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Fakfak menyampaikan bahwa dari surat himbauan Bawaslu Kabupaten Fakfak yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Fakfak pada tanggal 20 Agustus 2020, sehingga pagi tadi barulah Anggota KPU Kabupaten Fakfak melakukan kajian terhadap isi himbauan tersebut. Oleh karena itu dari hasil kajian KPU Kabupaten Fakfak bahwa terdapat dugaan dukungan ganda sebanyak 2.066 data dukungan perbaikan yang bermasalah menurut Bawaslu Kabupaten Fakfak sehingga KPU Kabupaten Fakfak meminta Bawaslu Kabupaten Fakfak untuk penambahan waktu tahapan Pleno rekapitulasi guna dilakukannya pengecekan kembali data dukungan Bapaslon perseorangan UTAYOH sebanyak 2.066 dukungan tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Fakfak menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Fakfak bertindak harus sesuai Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak bukan surat himbauan, karena saat ini waktu yang ditentukan oleh program dan tahapan Pemilihan mepet dan telah dilalui bersama. Namun ketika ada persoalan seperti ini maka KPU Kabupaten Fakfak membutuhkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagai dasar dilakukannya pengecekan kembali terhadap 2.066 data dukungan dengan Bapaslon UTAYOH pada masa perbaikan;
 - Bahwa pada pukul 15.20 WIT, Ketua KPU Kabupaten Fakfak menskorsing waktu Rapat Pleno Terbuka selama 4 jam sambil berkoordinasi terhadap catatan pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak yang dibacakan pada saat Rapat Pleno Terbuka;

- Bahwa pada pukul 16.18 WIT Anggota KPU Kabupaten Fakfak Divisi Teknis menghubungi Koordinator Silon KPU Kabupaten Fakfak untuk hadir pada kegiatan pleno dan menjelaskan tentang himbauan kegandaan Bawaslu yang berjumlah 2.066;
- Bahwa Koordinator Silon KPU Fakfak hadir pada pukul 16.48 WIT dalam ruangan Divisi teknis, Divisi Tekhnis KPU Kabupaten Fakfak langsung menyerahkan Hardcopy 2.066 yang berasal dari Bawaslu;
- Bahwa Termohon bertemu Ketua Bawaslu Fahry Tukuwain dan Anggota Bawaslu Anggota Bawaslu Koordiv. SDM Yanpit Kambu, memohon penjelasan kegandaan 2.066 ini dengan pasangan mana, karena pada dasarnya kegandaan Eksternal (Memenuhi Syarat di pasangan Calon lain sudah dikeluarkan sejumlah 137);
- Bahwa pada saat itu Bawaslu Koordiv. SDM Yanpit menjawab, itu tugasnya KPU untuk mencari data tersebut, karena kami hanya memberikan nama 2066 dan tugas KPU membuktikan kalau data tersebut bukan data ganda;
- Bahwa kemudian disepakati oleh Bawaslu Kabupaten Fakfak untuk dilakukan pengujian data pendukung pasangan Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom dengan Aplikasi SILON secara acak;
- Bahwa ternyata hasil pengujian yang dilakukan oleh Termohon dengan Aplikasi SILON tidak terdapat dukungan ganda yang mewakili data 2066 Versi Bawaslu Kabupaten Fakfak yang hanya menggunakan Program excel. Karenanya yang diakui validitasnya sesuai ketentuan adalah aplikasi SILON dan Bawaslu tidak Keberatan sehingga Rapat Pleno dilanjutkan;
- Bahwa pada pukul 19.10 WIT skorsing dicabut, kemudian Ketua KPU Kabupaten Fakfak menyampaikan bahwa Isi himbauan Bawaslu Kabupaten Fakfak tentang Potensi dukungan Ganda telah ditindaklanjuti, sehingga Rapat Pleno Terbuka dapat dilanjutkan;
- Bahwa adapun Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perseorangan Perbaikan Bapaslon Perseorangan UNTUNG TAMSIL, S.Sos. M.Si. dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.M. dengan akronim UTAYOH yang dibacakan oleh PPD dari 17 (tujuh belas) Distrik Se-

Kabupaten Fakfak dengan total dukungan MS (Memenuhi Syarat) sebanyak 1.694 dukungan;

- Bahwa kemudian dilakukan penjumlahan hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual Awal dan Verifikasi Faktual Masa Perbaikan dengan jumlah dukungan sebanyak 5.678 dukungan. Selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Fakfak mengesahkan jumlah tersebut;
- Bahwa akhirnya Termohon pada tanggal 21 Agustus 2020 menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Nomor 58/PL.01.1-BA/9230/KPU-Kab/VIII/2020 (Model BA.7-KWK.Perseorangan Perbaikan) sebagaimana dalam Tabel dibawah ini:

**Jumlah Dukungan Akhir Bakal Pasangan Calon
Perseorangan Yang Memenuhi Syarat**

No	Uraian	Jumlah Dukungan
1.	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	5.179
2.	Jumlah Dukungan Bakal Calon Peseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten (berdasarkan berita acara Model BA.7-KWK.Perseorangan)	3.984
3.	Jumlah Dukungan Bakal Calon Peseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota pada Masa Perbaikan (berdasarkan berita acara Model BA.7-KWK.Perseorangan)	1.694
4.	Jumlah Sebaran yang Memenuhi Syarat	9 Distrik
5.	Jumlah Dukungan Akhir yang Memenuhi Syarat (No 2 + No 3)	5.678

(vide bukti T-118)

Karenannya proses penyerahan dukungan Bakal Pasangan calon perseorangan Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.M. telah sesuai dengan SK KPU Nomor: 54/HK.03.1-

Kpt/9203/KPU-Kab/X/2019 tertanggal 26 Oktober 2019, tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan persebaran pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Fakfak yang menetapkan Dukungan Minimal Pasangan Calon Perseorangan adalah 10 % dari Jumlah DPT Sebesar 51.783 atau setara dengan 5.179 Jiwa untuk jumlah minimal dukungan (vide bukti T-20);

Dengan begitu pelanggaran terukur berupa Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 02 Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.M. yang didalilkan Pemohon tidak memenuhi syarat, adalah tidak berdasar dan karenanya ditolak;

B. Bahwa Permohonan Pemohon tentang Pelanggaran dan kecurangan yang signifikan mempengaruhi keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Termohon dan Jajarannya di tingkat PPD dan KPPS yang mengakibatkan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Fakfak Tahun 2020 telah berlangsung secara tidak demokratis dan bertentangan dengan prinsip Pilkada yang langsung Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBERJURDIL) sebagaimana di amanatkan dalam Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (permohonan halaman 28-44).

B.1. Bahwa Permohonan Pemohon tentang Pelanggaran Prosedur Proses Penetapan DPT oleh PPD Distrik Fakfak sebagaimana Fakta Hukum (Permohonan Halaman 28-29).

Tanggapan Termohon:

Bahwa terhadap dalil Pemohon B.1. ini, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan DPT Distrik Fakfak seharusnya sesuai dengan “Keputusan KPU Nomor 99/ PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 adalah sebesar 10.361, karena faktanya tidak pernah ada SK yang pemohon dalilkan;

- Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Distrik Fakfak yang benar adalah sebanyak 10.361 sesuai SK Penetapan Daftar Pemilih Tetap tingkat Kabupaten Fakfak namun dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat PPD Fakfak tanggal 15 Oktober 2020 ternyata terjadi kekeliruan dalam pengimputan DPT yang tertulis sebanyak 10.344, sehingga dalam rapat pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Kabupaten Fakfak pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, PPD Fakfak sudah melakukan Pembetulan kembali menjadi 10.361 dengan rincian laki 5.149 Perempuan 5.212 yang bersesuaian dengan Rekapitulasi tingkat kabupaten dihadapan KPU Kabupaten Fakfak, Bawaslu Kabupaten Fakfak dan Saksi dari kedua Tim Pasangan Calon dan tidak ada keberatan dari Bawaslu.

B.2. Bahwa Permohonan Pemohon tentang Pelanggaran dan kecurangan atas penggunaan E-KTP dan Suket (surat keterangan) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menerbitkan 2 jenis Suket: Suket Offline dan Suket Online (Pokok Permohonan halaman 29-31)

- Bahwa jumlah DPT dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak tahun 2020 adalah sebesar 50.206;
 - Bahwa jumlah surat suara cadangan yang dalam DPTb adalah sebesar 2% dari jumlah DPT yaitu $2\% \times 50.206 = 1004$ surat suara;
- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kab. Fakfak Model D.Hasil-KWK, diketahui jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan KTP dan Suket dalam DPTb berjumlah 1.498 pemilih, dengan demikian terdapat kelebihan 494 surat suara yang digunakan pemilih tapi bukan surat suara cadangan.

Tanggapan Termohon:

Bahwa terhadap dalil Pemohon ini Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi mobilisasi pemilih yang dilakukan paslon Nomor Urut 2 UTAYOH

secara terstruktur, sistematis dan massif dengan modus pindah TPS menggunakan KTP dan/atau Suket di 3 (tiga) Distrik dengan DPT terbesar yaitu: Parawari, Fakkak dan Fakkak Tengah. Bahwa Pemohon tidak memahami secara terminologi terstruktur, sistematis dan massif adalah suatu tindakan kejahatan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan niat dan rencana menghilangkan hak pilih warga negara untuk memenangkan suatu pasangan calon tertentu dengan cara yang curang dan manipulatif dengan menggunakan kekuasaan dan relasi kekuasannya. Bahwa dalil Pemohon tentang TSM adalah tidak benar, karena faktanya dalil Pemohon tidak didukung dengan bukti-bukti yang berdasar hukum, juga bahwa perolehan suara di Distrik Fakkak melampaui perolehan suara pasangan Pihak Terkait; (Vide Bukti T.113)

- Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya mengada-ada karena surat suara cadangan yang sesungguhnya berdasarkan ketentuan adalah surat suara 2,5% dari Jumlah DPT dari setiap TPS;
- Bahwa terhadap dalil pemohon ini tidak berdasar karena berdasarkan PKPU Nomor 18 tahun 2020 tentang Pemungutan Suara dan Pemilihan Kepala Daerah ditegaskan pengguna hak Pemilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) di layani di TPS selagi masih ada ketersediaan surat suara sedangkan surat suara cadangan 2,5% di setiap TPS, di peruntukkan untuk surat suara yang rusak atau keliru di coblos bukan untuk pemilih DPTb.
- Bahwa dalil permohonan Pemohon tentang kejadian pemilih menggunakan KTP dan Suket untuk menggunakan hak pilihnya yang melebihi batas cadangan surat suara DPTb tersebut terjadi di Distrik:

NO	DISTRİK	Jumlah Pemilih Menggunakan KTP/Suket dalam DPTb
1	PARIWARI	650
2	FAKFAK	458
3	FAKFAK TENGAH	160

4	KOKAS	46
5	KARAS	31
6	TELUK PATIPI	27
7	FAKFAK TIMUR	20
8	FAKFAK TIMUR TENGAH	20
9	BOMBERAY	18
10	WARTUTIN	16
11	FAKFAK BARAT	14
12	FURWAGI	14
13	TOMAGE	13
14	ARGUNI	7
15	MBAHAMDANDARA	4
16	KAYAUNI	0
17	KRAMAMONGGA	0
	TOTAL	1.498

- Bahwa dengan demikian patut diduga telah terjadi mobilisasi pemilih yang dilakukan Paslon Nomor Urut 02 UTAYOH secara terstruktur, sistematis dan masif dengan modus pindah TPS menggunakan KTP dan/atau suket di 3 (tiga) Distrik dengan DPT terbesar yaitu Pariwari, Fakfak, dan Fakfak Tengah;

Tanggapan Termohon:

Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut diatas tidak berdasar karena yang sebenarnya adalah pengguna hak Pemilih dalam DPTb di layani di TPS selagi masih ada ketersediaan surat suara sedangkan surat suara cadangan 2,5% di peruntukkan untuk surat suara yang rusak atau keliru di coblos bukan untuk pemilih DPTb, berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara;

Bahwa Pemohon mengada-ada, tidak jeli dan tidak benar karena proses pindah memilih harus terdaftar didalam DPT dan pada saat PILKADA 2020 KPU Kabupaten Fakfak (TERMOHON) hanya

mengeluarkan Surat Keterangan Pindah Memilih sebanyak 60 (enam puluh) orang yang tersebar hanya pada 9 Distrik yang ada di Kabupaten Fakfak. Adapun syarat pindah harus sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang pemungutan dan penghitungan suara, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang menegaskan:

“(1) Pemilih yang terdaftar dalam Dpph sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan mendaftar dan memberikan suara di TPS lain di Provinsi dan/atau Kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu Wilayah.

(2) keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menjalankan tugas ditempat lain pada hari pemungutan suara,*
- b. menjalani Rawat inap di rumah sakit,*
 - b.1 penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi,*
 - b.2 menjalani rehabilitasi narkoba,*
- c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembag masyarakatan,*
- d. tugas belajar,*
- e. pindah domisili dan atau*
- f. tertimpa bencana alam”*

Dengan demikian dalil pelanggaran dan kecurangan yang signifikan mempengaruhi keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 02 di tingkat PPD dan KPPS yang di dalilkan oleh Pemohon tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dan juga tidak ada Putusan ataupun rekomendasi dari Badan Pengawasan Pemilu serta Pelaksanaan Pilkada telah sesuai dengan asas langsung umum bebas dan rahasia jujur adil.

- Bahwa dalil Pemohon tentang Suket *offline* maupun *online* yang digunakan untuk memilih oleh pemilih yang pindah TPS tersebut dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) pada tanggal 7 dan 8 Desember 2020, yaitu pada hari tenang menjelang Pemilihan tanggal 9 Desember 2020, dimana patut diduga adanya keberpihakan Kepala Dinas Dukcapil kepada Paslon Nomor Urut 02 UTAYOH;
- Bahwa permohonan Pemohon tentang apabila dikaitkan dengan perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 01 dan 02 di Distrik Pariwari dengan perolehan suara:
 - Paslon 01 = 4.703 suara
 - Paslon 02 = 5.327 suara

Selisih suara sebesar 624 suara, dimana selisih tersebut mendekati dengan suara pemilih yang menggunakan KTP dan/atau Suket sebesar 650 pemilih.

Tanggapan Termohon:

Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon tersebut mengada-ada karena sesungguhnya Suket yang di maksud oleh Pemohon berdasarkan PKPU nomor 18 Tahun 2020 tentang pemungutan dan penghitungan suara, pasal 7 ayat (3) yang berbunyi:

“dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir model C Pemberitahuan KWK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pemilih wajib menunjukan KTP-el atau SUKET”

Bahwa Termohon adalah Pengguna data dan Pemilik data Kependudukan adalah DUKCAPIL. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut karena orang yang menggunakan KTP atau SUKET tidak bisa diketahui siapa Pasangan Calon yang dipilihnya berdasarkan asas Langsung Umum Bebas dan Rahasia serta tidak ada rekomendasi atau putusan Bawaslu tentang dugaan pelanggaran yang disampaikan Pemohon.

B.3. Bahwa Pelanggaran dan kecurangan dilakukan oleh Para Termohon di

tingkat TPS yang sengaja dilakukan atau dibiarkan oleh petugas KPPS sebagaimana dibuktikan dengan laporan catatan kejadian khusus pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan (Model D-Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan – KWK. (halaman 32-35)

Tanggapan Termohon:

- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam Permohonan adalah mengada-ada karena faktanya apa yang terjadi di TPS 01 Kampung Mambunibuni Distrik Kokas tentang adanya laporan dari Abihud Petrus Hegemur kepada Panwas Distrik Kokas tentang pelanggaran pemilih yang melibatkan anak dibawah umur atas nama Jakson Hegemur adalah tidak benar karena tidak ada rekomendasi Bawaslu terkait dalil tersebut;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan TPS di Kampung Mandoni bernama Lanto Daeng Iha dan Adnan Rumagesan yang namanya tidak terdaftar tetapi ikut memilih, karena faktanya tidak ada catatan khusus atau keberatan yang diajukan Saksi Mandat di TPS 01 Kampung Mandoni mengenai kejadian ini.

B.4. Bahwa Rekomendasi Panwaslu Distrik Kokas kepada PPD Distrik Kokas dan KPU Kab. Fakfak atas temuan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi tingkat TPS, namun tidak ditindaklanjuti.

- 1) Surat Panwaslu Distrik Kokas Nomor 02/FF-10/Ketua/PM.05.02/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 yang isinya merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk membuka Kotak suara di TPS 01 kampung Pangwadar guna memperbaiki ditemukanya ketidaksesuaian salinan jumlah perolehan suara yang terdapat pada Model C. Hasil –KWK; [Bukti P-198]
- 2) Surat Panwaslu Distrik Kokas Nomor 003/FF-10/Ketua/PM.05.02/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 yang isinya merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk membuka Kotak suara di TPS 01 kampung Batufiafas guna memperbaiki

ditemukanya ketidaksesuaian salinan jumlah perolehan suara yang terdapat pada Model C. Hasil –KWK; [Bukti P-199]

- 3) Surat Panwaslu Distrik Kokas Nomor 004/FF-10/Ketua/PM.05.02/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 yang isinya merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk membuka Kotak suara di TPS 01 kampung Baru guna memperbaiki ditemukanya ketidaksesuaian salinan jumlah perolehan suara yang terdapat pada Model C. Hasil –KWK; [Bukti P-200]
- 4) Surat Panwaslu Distrik Kokas Nomor 006/FF-10/Ketua/PM.05.02/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 yang isinya merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk membuka Kotak suara di TPS 01 kampung Kriawaswas guna memperbaiki ditemukanya ketidaksesuaian salinan jumlah perolehan suara yang terdapat pada Model C. Hasil –KWK; [Bukti P-201]
- 5) Surat Panwaslu Distrik Kokas Nomor 007/FF-10/Ketua/PM.05.02/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 yang isinya merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk membuka Kotak suara di TPS 01 Kampung Kiminakra guna memperbaiki ditemukanya ketidaksesuaian salinan jumlah perolehan suara yang terdapat pada Model C. Hasil –KWK; [Bukti P-202]
- 6) Surat Panwaslu Distrik Kokas Nomor 009/FF-10/Ketua/PM.05.02/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 yang isinya merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk membuka Kotak suara di TPS 01 kampung Patimburak guna memperbaiki ditemukanya ketidaksesuaian salinan jumlah perolehan suara yang terdapat pada Model C. Hasil –KWK [Bukti P-203]
- 7) Surat Panwaslu Distrik Kokas Nomor 010/FF-10/Ketua/PM.05.02/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 yang isinya merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk membuka Kotak suara di TPS 01 kampung Sosar guna memperbaiki ditemukanya ketidaksesuaian salinan jumlah perolehan suara yang terdapat pada Model C. Hasil –KWK; [Bukti P-204]

Bahwa seluruh rekomendasi Panwaslu Distrik Kokas tersebut tidak ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh PPD Distrik Kokas, maupun pada pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Fakfak.

Tanggapan Termohon:

Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam pokok permohonannya point B.4 karena semua rekomendasi Panwas Distrik Kokas sudah ditindaklanjuti 100 % oleh PPD Distrik Kokas pada saat Pleno di tingkat Distrik pada Tanggal 12 Desember 2020 dan ternyata tuduhan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta diperkuat juga dengan tidak adanya Rekomendasi Bawaslu.

- B.5. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat PPD Fakfak Timur Tengah tanggal 12 Desember 2020 saksi mandat Paslon Nomor Urut 1 SADAR bernama RUSLAN MURI mengajukan keberatan karena diganti dengan orang lain yang bukan saksi mandat sehingga RUSLAN MURI tidak menandatangani semua rekapitulasi di 4 TPS.

Tanggapan Termohon:

Bahwa di tolak dalil Pemohon point B.5. di atas tentang orang yang mengganti Ruslan Muri Sebagai saksi bukanlah Tugas Termohon karena hal ini merupakan masalah internal Pemohon tentang siapa yang akan ditunjuk sebagai saksi Pemohon pada setiap TPS dan Termohon prinsipnya melayani semua saksi sepanjang memenuhi syarat administrasi dengan adanya surat mandat.

- B.6. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat PPD Fakfak tanggal 14 Desember 2020 saksi mandat Paslon Nomor Urut 1 SADAR bernama HAMRUN SALBYTAJU mengajukan catatan kejadian khusus dalam model D-Kejadian Khusus dan/atau Kecamatan – KWK.

- Di Kelurahan Fakfak Utara di TPS Nomor 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 dan 16, lembaran C-Plano dan Salinan Hasil tidak di stempel oleh KPPS di tiap TPS pada saat selesai proses Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS. Selanjutnya KPPS dihadirkan dalam rapat pleno distrik oleh PPD Distrik untuk stempel C-Plano dan Salinan Hasil;

Tanggapan Termohon:

Bahwa sesungguhnya PPD Distrik Fakfak sudah menindaklanjuti semua persoalan tersebut terkait C.Hasil-KWK dan salinan C.Hasil-KWK bukan C Plano yang sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon. Dengan menghadirkan Ketua-ketua KPPS untuk melakukan Stempel di C.Hasil-KWK dan Salinan C.Hasil-KWK tanpa merubah perolehan hasil masing-masing Pasangan Calon dan di hadiri oleh Saksi;

- Di kelurahan Fakfak Selatan di TPS Nomor 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 15, dan 16, ditemukan lembaran C-Plano dan Salinan Hasil tidak di stempel oleh KPPS ditiap TPS pada saat selesai proses Rekapitulasi penghitungan suara ditingkat TPS. Begitu juga di TPS Nomor 01 dan 02 Kampung Wrikapal . Selanjutnya KPPS di hadirkan dalam Rapat Pleno Distrik oleh PPD Distrik untuk stempel C-Plano dan Salinan Hasil;

Tanggapan Termohon:

Bahwa sesungguhnya dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar. PPD Fakfak sudah menindaklanjuti semua persoalan tersebut terkait C. Hasil-KWK dan salinan C.Hasil-KWK bukan C Plano yang sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon. Dengan menghadirkan Ketua-ketua KPPS untuk melakukan Stempel di C.Hasil-KWK dan Salinan C.Hasil-KWK;

- TPS 03 dan 04 Kampung Lusiperi dan TPS 10, 12 dan 18 Fakfak Utara yang terdapat DPTb (tambahan) yang menggunakan hak pilih kemudian saksi meminta melihat DPTb tersebut atau mengkroscek nama dan alamat namun tidak indahkan oleh PPD;

Tanggapan Termohon:

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena PPD Fakfak menolak permintaan saksi karena tidak adanya Rekomendasi Panwas Distrik Fakfak sesuai dengan pasal 15a ayat (6) PKPU Nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan

hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Di TPS 05 Fakfak Utara, DPTb berjumlah 8 orang tersebut, alamat mereka tidak sesuai dengan TPS atau orang dari luar yang mencoblos di TPS Nomor 05 Fakfak Utara. Terhadap temuan tersebut saksi meminta rekomendasi Panwaslu untuk membuka kotak suara, untuk mengkroscek DPTb tambahan, akan tetapi tidak ditanggapi oleh PPD Distrik Fakfak;

Tanggapan Termohon:

Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon karena Pemohon tidak secara mendetail menjelaskan 8 orang bernama siapa dan alamat dimana sehingga bisa mencoblos di TPS tersebut serta tidak adanya Rekomendasi Panwas Distrik Fakfak yang menyebabkan PPD Fakfak tidak bisa melakukan hal tersebut;

- Di TPS Nomor 08 Fakfak Selatan, daftar hadir hanya di tanda tangani oleh 10 pemilih dari jumlah DPT sebesar 202;

Tanggapan Termohon:

Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon karena Pemohon tidak secara mendetail menjelaskan siapa yang telah menandatangani daftar hadir tersebut dan pada saat pemungutan dan perhitungan suara di TPS tersebut saksi tidak mengisi Form Kejadian Khusus dan Tidak ada Rekomendasi bawaslu dan Jajarannya.

- B.7. Bahwa terdapat kejadian-kejadian khusus atas pemungutan suara di Tingkat TPS-TPS di Distrik Pariwari yang diajukan pada saat rekapitulasi di tingkat PPD Distrik Pariwari tanggal 12 Desember 2020 oleh saksi mandat Paslon Nomor Urut 1 SADAR bernama IRSAN SIPAYUNG yang diajukan dalam catatan kejadian khusus dalam model D- Kejadian Khusus dan/atau Kecamatan – KWK.
- B.8. Bahwa terdapat kejadian khusus Kelurahan Wagom Distrik Pariwari dimana pada saat rekapitulasi di tingkat PPD Distrik Pariwari tanggal 12

Desember 2020 saksi mandat Paslon nomor urut 1 SADAR bernama JUFRI AHMAD mengajukan catatan kejadian khusus dalam model D-Kejadian Khusus dan/atau Kecamatan – KWK.

Tanggapan Termohon:

Bahwa berdasarkan poin B.7 dan B.8 yang didalilkan oleh Pemohon tidak mempunyai Fakta Hukum karena pada saat Rekapitulasi di tingkat PPD Pariwari tidak terdapat catatan kejadian khusus atau keberatan saksi yang disampaikan pada saat pemungutan dan perhitungan suara di TPS-TPS yang dimaksud oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan serta tidak adanya Rekomendasi Bawaslu.

- B.9. Bahwa Termohon tidak melaksanakan penghitungan suara melalui Sirekap KPU yaitu sistem informasi public KPU dalam menyajikan data real count hasil penghitungan suara ditingkat TPS melalui foto C-Plano TPS. Termohon hanya melakukan input data di 8 TPS dari 253 TPS (3,16%) bukti ini menunjukkan Termohon dan jajarannya tidak bekerja dengan baik dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2020.

Tanggapan Termohon:

Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon karena Sirekap bukan sarana utama dalam penyajian data hasil perhitungan suara melainkan hanya sebagai Dokumentasi pendukung Informasi Publik.

Rapat pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dilaksanakan dengan mengacu pada Pasal 29 ayat (1) poin a sampai dengan poin i. PKPU nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Terkait dengan Progres SIREKAP sudah terinput 253 TPS (100%) sebagaimana tersebut pada laman resmi KPU; (vide Bukti T.122)

- B.10. Bahwa berdasarkan pemberitaan rilis KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tanggal 4 Desember 2020 yang mengumumkan 10 Calon Kepala Daerah Terkaya dan Termiskin berdasarkan data LHKPN

diketahui Paslon Nomor Urut 2 UNTUNG TAMSIL masuk dalam urutan ke-8 Calon Kepala Daerah Termiskin dengan kekayaan Minus Rp. 212.308.888 dengan demikian menjadi pertanyaan yang mendasar bagaimana Paslon Nomor Urut 2 UTAYOH membiayai pengumpulan KTP masyarakat dan membiayai pelaksanaan kampanyenya.

Tanggapan Termohon:

Bahwa terhadap dalil Pemohon ini Termohon menanggapi sebagai berikut: bahwa apa yang dialihkan oleh Pemohon tidak tepat karena bukan wewenang Termohon untuk menjawab pertanyaan dari Pemohon.

- B.11. Bahwa pelanggaran oleh Paslon nomor urut 2 UTAYOH melakukan kampanye gelap (*black campaign*) terhadap Paslon Nomor Urut 1 SADAR.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pelanggaran Terukur dan Pelanggaran/Kecurangan Yang Signifikan, adalah sebagai berikut:

1. Pada saat kampanye Paslon Nomor Urut 02 UTAYOH di Distrik Pariwari, juru kampanye Paslon Nomor Urut 02 bernama Sarifah uswanas menyampaikan orasi kampanye yang mendiskreditkan dan menyerang pribadi Paslon Nomor Urut 01 yang tidak pantas untuk disampaikan di hadapan pemilih, sehingga dapat mempengaruhi pilihan masyarakat yang mendengar orasi tersebut; [vide Bukti P- 470]

Tanggapan Termohon:

Bahwa tidak benar apa yang didalihkan oleh Pemohon karena tidak ada laporan atau rekomendasi Bawaslu tentang apa yang dipersoalkan Pemohon.

2. Dalam media sosial Facebook dengan akun @lex yang mengunggah video pada H-7 dan H-3 sebelum pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 yang diseberluaskan melalui media Whatsapp, sehingga tersebar dan viral khususnya di masyarakat Kab. Fakfak dan diputar-putar menggunakan Infocus dan pengeras suara yang dapat dilihat oleh banyak orang. Isi dari unggahan Provokatif tersebut

menebar kebencian atau pembunuhan karakter menyerang individu Paslon Nomor Urut 01 SADAR yang dituduh sebagai koruptor. Terhadap unggahan akun FB tersebut, diduga adanya gerakan yang sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh tim Paslon Nomor Urut 02 UTAYOH yang dapat dibuktikan dengan adanya live video call antara masa pendukung UTAYOH pada saat dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara pada hari rabu tanggal 19 Desember 2010; [Bukto P-471 dan P-471]

Tanggapan Termohon:

Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon karena tidak ada laporan atau rekomendasi Bawaslu tentang apa yang dipersoalkan Pemohon.

3. Pasangan Calon Nomor Urut 02 UTAYOH, pada saat sebelum ditetapkan sebagai paslon Perseorangan, melakukan orasi di tempat terbuka dan di dengar oleh masyarakat umum yang menyampaikan tuduhan adanya konspirasi yang dilakukan oleh Pemohon untuk menggagalkan pencalonan UTAYOH sebagai calon perseorangan; [Video bukti P-473]

Tanggapan Termohon:

Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon karena tidak ada laporan atau rekomendasi Bawaslu tentang apa yang dipersoalkan Pemohon.

Dan Termohon tegaskan:

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon tidak beralasan karena pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan atau tidak mengisi formulir C keberatan pada semua TPS yang dimaksud oleh Pemohon;
- 2) Bahwa Pemohon sama sekali tidak pernah membuat dan atau mengajukan laporan pelanggaran atas dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, sedangkan hak Pemohon untuk menyampaikan hal tersebut karena merupakan haknya sesuai dengan jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang

sehingga dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah mengada-ada dan tidak mendasar;

- 3) Bahwa hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahkan Pemohon tidak dapat membuktikan dan menguraikan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, sehingga patut dan pantas jika Permohonan Pemohon untuk DITOLAK seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA.

Bahwa dengan demikian menurut Termohon adanya pelanggaran yang terukur dan pelanggaran/kecurangan yang signifikan dalam pemungutan dan penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum dan hanya fantasi hukum yang dicari-cari untuk mengelabui persidangan Mahkamah.

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	SAMAUN DAHLAN, S.Sos, M.AP. CLIFFORD H. NDANDARMANA, S.E.	19.446 suara	48,96 %
2.	UNTUNG TAMSIL, S.Sos, M.Si. YOHANA DINA HINDOM, S.E., M.M.	20.271 suara	51,04 %
Total Suara Sah		39.717 Suara	100 %

Adapun dalil Pemohon dalam Petikum angka 6 yang meminta PSU di 3 (Tiga) distrik: Distrik Fakfak, Distrik Pariwari dan Distrik Kokas adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Termohon TOLAK.

Dibawah ini Termohon sampaikan data perolehan suara Pasangan Calon dari tingkat TPS dan PPD pada 3 (tiga) Distrik, yaitu: Distrik Fakfak, Distrik Pariwari dan Distrik Kokas, adalah sebagai berikut:

Tabel 1 DISTRIK FAKFAK (43 TPS)

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	SAMAUN DAHLAN, S.Sos., MAP. dan CLIFFORD H. NDANDARMANA, S.E.	3.988	7.728	<i>Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon atau bawaslu kabupaten fakfak</i>
02	UNTUNG TAMSIL, S.Sos., M.Si, dan YOHANA DINA HINDOM, S.E., M.M.	3.506		

(Vide Bukti T.113)

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	137	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	117	

(Vide Bukti T.113.1)

Tabel Perolehan Suara TPS 02 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	84	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	52	

(Vide Bukti T.113.2)

Tabel Perolehan Suara TPS 03 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	120	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	43	

(Vide Bukti T.113.3)

Tabel Perolehan Suara TPS 04 Kampung Fakfak Selatan Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	74	

02	83	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
----	----	--

(Vide Bukti T.113.4)

Tabel Perolehan Suara TPS 05 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	51	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	52	

(Vide Bukti T.113.5)

Tabel Perolehan Suara TPS 06 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	96	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	33	

(Vide Bukti T.113.6)

Tabel Perolehan Suara TPS 07 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	119	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	140	

(Vide Bukti T.113.7)

Tabel Perolehan Suara TPS 08 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	85	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	71	

(Vide Bukti T.113.8)

Tabel Perolehan Suara TPS 09 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	91	

02	87	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
----	----	--

(Vide Bukti T.113.9)

Tabel Perolehan Suara TPS 10 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	105	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	131	

(Vide Bukti T.113.10)

Tabel Perolehan Suara TPS 11 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	78	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	47	

(Vide Bukti T.113.11)

Tabel Perolehan Suara TPS 12 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	67	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	112	

(Vide Bukti T.113.12)

Tabel Perolehan Suara TPS 13 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	117	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	92	

(Vide Bukti T.113.13)

Tabel Perolehan Suara TPS 14 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	70	

02	100	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
----	-----	--

(Vide Bukti T.113.14)

Tabel Perolehan Suara TPS 15 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	50	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	63	

(Vide Bukti T.113.15)

Tabel Perolehan Suara TPS 16 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	24	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	40	

(Vide Bukti T.113.16)

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	48	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	21	

(Vide Bukti T.113.17)

Tabel Perolehan Suara TPS 02 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	138	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	86	

(Vide Bukti T.113.18)

Tabel Perolehan Suara TPS 03 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	78	

02	33	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
----	----	--

(Vide Bukti T.113.19)

Tabel Perolehan Suara TPS 04 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	69	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	83	

(Vide Bukti T.113.20)

Tabel Perolehan Suara TPS 05 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	82	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	87	

(Vide Bukti T.113.21)

Tabel Perolehan Suara TPS 06 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	42	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	57	

(Vide Bukti T.113.22)

Tabel Perolehan Suara TPS 07 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	72	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	62	

(Vide Bukti T. 113.23)

Tabel Perolehan Suara TPS 08 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	74	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	56	

(Vide Bukti T.113.24)

Tabel Perolehan Suara TPS 09 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	110	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	150	

(Vide Bukti T.113.25)

Tabel Perolehan Suara TPS 10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	76	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	91	

(Vide Bukti T.113.26)

Tabel Perolehan Suara TPS 11 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	139	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	119	

(Vide Bukti T.113.27)

Tabel Perolehan Suara TPS 12 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	97	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	112	

(Vide Bukti T.113.28)

Tabel Perolehan Suara TPS 13 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	64	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	103	

(Vide Bukti T.113.29)

Tabel Perolehan Suara TPS 14 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	112	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	69	

(Vide Bukti T.113.30)

Tabel Perolehan Suara TPS 15 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	136	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	95	

(Vide Bukti T.113.31)

Tabel Perolehan Suara TPS 16 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	72	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	63	

(Vide Bukti T.113.32)

Tabel Perolehan Suara TPS 17 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	82	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	85	

(Vide Bukti T.113.33)

Tabel Perolehan Suara TPS 18 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	92	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	97	

(Vide Bukti T.113.34)

Tabel Perolehan Suara TPS 19 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	101	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	85	

(Vide Bukti T.113.35)

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Kelurahan Gewerpe Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	172	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	38	

(Vide Bukti T.113.36)

Tabel Perolehan Suara TPS 02 Kampung Gewerpe Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	230	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	51	

(Vide Bukti T.113.37)

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Kampung Lusiperi Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	118	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	56	

(Vide Bukti T.113.38)

Tabel Perolehan Suara TPS 02 Kampung Lusiperi Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	108	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	89	

(Vide Bukti T.113.39)

Tabel Perolehan Suara TPS 03 Kampung Lusiperi Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	81	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	84	

(Vide Bukti T.113.40)

Tabel Perolehan Suara TPS 04 Kampung Lusiperi Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	47	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	53	

(Vide Bukti T.113.41)

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Kampung Wrikapal Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	89	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	150	

(Vide Bukti T.113.42)

Tabel Perolehan Suara TPS 02 Kampung Wrikapal Distrik Fakfak

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	85	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	118	

(Vide Bukti T.113.43)

Tabel 2 DISTRIK PARIWARI (54 TPS)

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	SAMAUN DAHLAN, S.Sos, MAP. dan CLIFFORD H. NDANDARMANA, S.E.	4.703	10.300	<i>Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon atau bawaslu kabupaten fakfak</i>
02	UNTUNG TAMSIL, S.Sos., M.Si. dan YOHANA DINA HINDOM, SE., M.M.	5.327		

(Vide Bukti T.114)

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	115	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	214	

(Vide Bukti T.114.1)

Tabel Perolehan Suara TPS 02 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	149	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	103	

(Vide Bukti T.114.2)

Tabel Perolehan Suara TPS 03 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	106	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	81	

(Vide Bukti T.114.3)

Tabel Perolehan Suara TPS 04 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	54	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	42	

(Vide Bukti T.114.4)

Tabel Perolehan Suara TPS 05 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	59	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	66	

(Vide Bukti T.114.5)

Tabel Perolehan Suara TPS 06 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	41	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	33	

(Vide Bukti T.114.6)

Tabel Perolehan Suara TPS 07 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	193	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	136	

(Vide Bukti T.114.7)

Tabel Perolehan Suara TPS 08 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	100	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	113	

(Vide Bukti T.114.8)

Tabel Perolehan Suara TPS 09 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	79	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	38	

(Vide Bukti T.114.9)

Tabel Perolehan Suara TPS 10 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	78	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	63	

(Vide Bukti T.114.10)

Tabel Perolehan Suara TPS 11 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	83	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	119	

(Vide Bukti T.114.11)

Tabel Perolehan Suara TPS 12 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	173	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	110	

(Vide Bukti T.114.12)

Tabel Perolehan Suara TPS 13 Kampung Wagom Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	103	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	68	

(Vide Bukti T.114.13)

Tabel Perolehan Suara TPS 14 Kampung Wagom Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	105	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	100	

(Vide Bukti T.114.14)

Tabel Perolehan Suara TPS 15 Kampung Wagom Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	60	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	52	

(Vide Bukti T.114.15)

Tabel Perolehan Suara TPS 16 Kampung Wagom Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	65	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	97	

(Vide Bukti T.114.16)

Tabel Perolehan Suara TPS 17 Kampung Wagom Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	114	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	77	

(Vide Bukti T.114.17)

Tabel Perolehan Suara TPS 18 Kampung Wagom Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	96	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	81	

(Vide Bukti T.114.18)

Tabel Perolehan Suara TPS 19 Kampung Wagom Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	32	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	81	

(Vide Bukti T.114.19)

Tabel Perolehan Suara TPS 20 Kampung Wagom Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	103	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	89	

(Vide Bukti T.114.20)

Tabel Perolehan Suara TPS 21 Kampung Wagom Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	64	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	128	

(Vide Bukti T.114.21)

Tabel Perolehan Suara TPS 22 Kampung Wagom Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	121	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	93	

(Vide Bukti T.114.22)

Tabel Perolehan Suara TPS 23 Kampung Wagom Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	68	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	85	

(Vide Bukti T.114.23)

Tabel Perolehan Suara TPS 24 Kampung Wagom Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	89	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	51	

(Vide Bukti T.114.24)

Tabel Perolehan Suara TPS 25 Kampung Wagom Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	69	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	109	

(Vide Bukti T.114.25)

Tabel Perolehan Suara TPS 26 Kampung Wagom Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	140	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	211	

(Vide Bukti T.114.26)

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Kampung Wagom Utara Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	111	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	90	

(Vide Bukti T.114.27)

Tabel Perolehan Suara TPS 02 Kampung Wagom Utara Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	99	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	67	

(Vide Bukti T.114.28)

Tabel Perolehan Suara TPS 03 Kampung Wagom Utara Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	92	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	91	

(Vide Bukti T.114.29)

Tabel Perolehan Suara TPS 04 Kampung Wagom Utara Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	78	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	103	

(Vide Bukti T.114.30)

Tabel Perolehan Suara TPS 05 Kampung Wagom Utara Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	110	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	116	

(Vide Bukti T.114.31)

Tabel Perolehan Suara TPS 06 Kampung Wagom Utara Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	50	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	74	

(Vide Bukti T.1144.32)

Tabel Perolehan Suara TPS 07 Kampung Wagom Utara Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	42	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	43	

(Vide Bukti T.114.33)

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Kelurahan Dulan Pokpok Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	150	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	132	

(Vide Bukti T.114.34)

Tabel Perolehan Suara TPS 02 Kelurahan Dulan Pokpok Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	110	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	167	

(Vide Bukti T.114.35)

Tabel Perolehan Suara TPS 03 Kelurahan Dulan Pokpok Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	73	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	110	

(Vide Bukti T.114.36)

Tabel Perolehan Suara TPS 04 Kelurahan Dulan Pokpok Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	53	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	102	

(Vide Bukti T.114.37)

Tabel Perolehan Suara TPS 05 Kelurahan Dulan Pokpok Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	103	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	146	

(Vide Bukti T.114.38)

Tabel Perolehan Suara TPS 06 Kelurahan Dulan Pokpok Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	32	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	76	

(Vide Bukti T.114.39)

Tabel Perolehan Suara TPS 07 Kelurahan Dulan Pokpok Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	36	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	34	

(Vide Bukti T.114.40)

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Kampung Kapaurtutin Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	97	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	81	

(Vide Bukti T.114.41)

Tabel Perolehan Suara TPS 02 Kampung Kapaurtutin Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	72	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	108	

(Vide Bukti T.114.42)

Tabel Perolehan Suara TPS 03 Kampung Kapaurtutin Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	67	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	95	

(Vide Bukti T.114.43)

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Kampung Sekban Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	177	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	171	

(Vide Bukti T.114.44)

Tabel Perolehan Suara TPS 02 Kampung Sekban Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	73	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	72	

(Vide Bukti T.114.45)

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Kampung Sekru Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	74	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	142	

(Vide Bukti T.114.46)

Tabel Perolehan Suara TPS 02 Kampung Sekru Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	45	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	131	

(Vide Bukti T.114.47)

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Kampung Sukuru Tuare Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	78	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	95	

(Vide bukti T.114.48)

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Kampung Tanama Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	83	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	132	

(Vide Bukti T.114.49)

Tabel Perolehan Suara TPS 02 Kampung Tanama Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	90	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	149	

(Vide Bukti T.114.50)

Tabel Perolehan Suara TPS 03 Kampung Tanama Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	53	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	97	

(Vide Bukti T.114.51)

Tabel Perolehan Suara TPS 04 Kampung Tanama Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	63	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	97	

(Vide Bukti T.114.52)

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Kampung Torea Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	87	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	96	

(Vide Bukti T.114.53)

Tabel Perolehan Suara TPS 02 Kampung Torea Distrik Pariwari

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	55	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	70	

(Vide Bukti T.114.54)

Tabel 3 DISTRIK KOKAS (15 TPS)

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	SAMAUN DAHLAN, S.Sos, MAP. dan CLIFFORD H. NDANDARMANA, S.E.	877	2.123	<i>Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon atau bawaslu kabupaten fakfak</i>
02	UNTUNG TAMSIL, S.Sos., M.Si. dan YOHANA DINA HINDOM, S.E., M.M.	1.212		

(vide bukti T-115)

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Kelurahan Kokas Kota Distrik Kokas

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	67	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	69	

(vide bukti T.115.1)

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Kampung Batu Faifas Distrik Kokas

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	53	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	50	

(vide bukti T.115.2)

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Kampung Baru Distrik Kokas

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	48	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	50	

(Vide Bukti T.115.3)

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Kampung Kiminakra Distrik Kokas

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	35	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	40	

(Vide Bukti T.115.4)

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Kampung Kinam Distrik Kokas

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	93	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	70	

(Vide Bukti T.115.5)

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Kampung Kriawawas Distrik Kokas

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	20	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	39	

(Vide Bukti T.115.6)

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Kampung Mambunibuni Distrik Kokas

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	122	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	96	

(Vide Bukti T.115.7)

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Kampung Mandoni Distrik Kokas

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	58	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	44	

(Vide Bukti T.115.8)

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Kampung Masina Distrik Kokas

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	55	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	114	

(Vide Bukti T.115.9)

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Kampung Pangwadar Distrik Kokas

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	43	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	60	

(Vide Bukti T.115.10)

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Kampung Patimburak Distrik Kokas

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	35	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	52	

(Vide Bukti T.115.11)

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Kampung Sekar Distrik Kokas

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	63	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	137	

(Vide Bukti T.115.12)

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Kampung Sisir Distrik Kokas

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	95	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	106	

(Vide Bukti T.115.13)

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Kampung Sosar Distrik Kokas

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	50	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	84	

(Vide Bukti T.115.14)

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Kampung Ugar Distrik Kokas

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	40	<i>Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Fakfak</i>
02	101	

(Vide Bukti T.115.15)

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Jajarannya mulai dari Tingkat KPPS, PPD dan KPU Kabupaten Fakfak, bahkan yang terjadi adalah permohonan keberatan yang diajukan mengenai pelanggaran terukur sama sekali tidak beralasan karena faktanya proses yang dilakukan oleh Termohon sudah demokratis sesuai dengan aturan dan PKPU.

Bahwa dalil pelanggaran yang terukur dan pelanggaran/ kecurangan yang signifikan dalam pemungutan dan penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum, karena faktanya di Distrik Fakfak perolehan suara Pemohon justru melampaui suara Pihak Terkait dimana Pemohon memperoleh suara 3.988 sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 3.506 sehingga nyata bahwa Pemohon lebih unggul

di Distrik Fakfak, sehingga dalil-dalil Petitem yang meminta Pemilihan Suara Ulang adalah tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak.

III. BERDASARKAN URAIAN YANG DIKEMUKAKAN DI ATAS MAKA TERMOHON MENEGASKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa secara keseluruhan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Fakfak telah diselenggarakan secara maksimal walaupun dalam keadaan Pandemi *Covid-19* sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, jujur dan adil dengan tingkat Partisipasi Pemilih yang cukup tinggi mencapai 81,70 %, Termohon telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tahun 2020;
2. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon lebih banyak asumsi-asumsi dan cenderung bersifat fantasi dan *hoax*. Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil dipersidangan ini, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 89/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Fakfak, Provinsi Papua Barat Tahun 2020, yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kab. Fakfak pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 23.51 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1.	SAMAUN DAHLAN, S.Sos, MAP. dan CLIFFORD H. NDANDARMANA, S.E.	19.446	48,96 %
2.	UNTUNG TAMSIL, S.Sos., M.Si. dan YOHANA DINA HINDOM, S.E., M.M.	20.271	51.04 %
Jumlah Suara Sah		39. 717	100 %

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-3, bukti T-3.1, bukti T-3.2, bukti T-4 sampai dengan bukti T-113, bukti T-113.1 sampai dengan bukti T-113.43, bukti T-114, bukti T-114.1 sampai dengan bukti T-114.54, bukti T-115, bukti T-115.1 sampai dengan bukti T-115.15, bukti T-116 sampai dengan bukti T-122, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 89/HK.03.1-Kpts/9203/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Fakfak, Provinsi Papua Barat Tahun 2020, yang ditetapkan dan

- umumkan oleh KPU Kab. Fakfak pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, Pukul 23.51 WIT;
2. Bukti T.2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor: 119/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/XII/2020, tertanggal 17 Desember 2020;
 3. Bukti T.3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 65/HK.03.01-Kpt/9203/KPU-Kab./IX/2020 tentang Penetapan Calon Bupati Fakfak Periode 2020-2025 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
 4. Bukti T.3.1 : Fotokopi Pengumuman Nomor 471/HM.02.Pu/9203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan penetapan hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020;
 5. Bukti T.3.2 : Rekaman Video Pengumuman Nomor: 471/HM.02.Pu/9203/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020;
 6. Bukti T.4 : Fotokopi Berita acara Nomor : 34/PI.01.1-BA/9203/KPU-Kab/X/2019 tentang Rapat Koordinasi Penetapan Persyaratan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021 di Kabupaten Fakfak tertanggal 26 Oktober 2019;
 7. Bukti T.5 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Fakfak kepada KPU Kab. Fakfak, Nomor: 145/PB-01/KETUA/PM.00.02/VIII/2020 Perihal: Himbuan Persiapan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perbaikan, yang terjadwal tanggal 5 Agustus 2020;
 8. Bukti T.6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten fakfak Nomor: 50/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/VI11/2020 tentang penetapan Syarat Mengajukan Pasangan Calon Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Lanjutan Tahun 2020 tertanggal 14 Agustus 2020;
 9. Bukti T.7 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Fakfak, Nomor: 169/PB-01/KETUA/PM.00.02/VIII/2020 Perihal Himbuan Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Kabupaten, tanggal 20 Agustus 2020;
 10. Bukti T.8 : Fotokopi Berita acara Nomor: 57/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pembatalan Berita acara Nomor 50/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020 tertanggal 28 Juli 2020 Pasca Putusan Bawaslu kabupaten Fakfak

- tentang Penyelesaian Sengketa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 tertanggal 20 Agustus 2020;
11. Bukti T.9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten fakfak Nomor: 52/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 53/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan bupati dan wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor: 002/PS.REG/91.9101/VIII/2020 tertanggal 20 Agustus 2020;
 12. Bukti T.10 : Fotokopi Berita acara Nomor: 56/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Putusan bawaslu Kabupaten Fakfak tentang Penyelesaian sengketa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 tertanggal 20 Agustus 2020;
 13. Bukti T.11 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 71/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/IX/2020 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi daftar Pemilih hasil Pemuthakiran dan Penetapan daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Fakfak Tertanggal 10 September 2020;
 14. Bukti T.12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten fakfak Nomor: 63/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan rekapitulasi daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Fakfak Lanjutan tahun 2020 tertanggal 10 September 2020;
 15. Bukti T.13 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 66/HK.03.01-Kpt/9203/KPU-Kab./IX/2020 tentang Penetapan Urut Calon Bupati Fakfak Periode 2020-2025 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
 16. Bukti T.14 : Fotokopi Berita acara Nomor: 85/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/IX/2020 Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Periode Tahun 2020 -2025 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati fakfak Lanjutan Tahun 2020 di kabupaten Fakfak tertanggal 23 September 2020;
 17. Bukti T.15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten fakfak Nomor: 65/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati kabupaten Fakfak Periode Tahun 2020-2025 dalam

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 di kabupaten fakfak tertanggal 23 september 2020;
18. Bukti T.16 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 86/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/IX/2020 Penetapan Nomor Urut calon Bupati dan Calon wakil Bupati Fakfak Periode Tahun 2020-2025 dalam Pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten fakfak tertanggal 24 September 2020;
 19. Bukti T.17 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten fakfak Nomor: 66/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor urut Calon bupati dan Calon Wakil bupati fakfak Tahun 2020-2025 dalam Pemilihan serentak Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten fakfak tertanggal 24 September 2020;
 20. Bukti T.18 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kab. Fakfak Nomor: 99/PL.01.1/BA/9203/KPU-Kab./X/2020, tanggal 15 Oktober 2020;
 21. Bukti T.19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor: 73/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati fakfak Lanjutan Tahun 2020 tertanggal 15 Oktober 2020;
 22. Bukti T.20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor: 54/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan persyaratan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan pada Bukti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Fakfak tertanggal 26 Oktober 2019;
 23. Bukti T.21 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor: 269/K.PB-01/PM.02.02/12/2020 Perihal Rekomendasi tertanggal 17 Desember 2020;
 24. Bukti T.22 : Fotokopi Berita acara Nomor : 118/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/XII/2020 Pembukaan Kotak Suara pada TPS 01 Kampung Tanehamur distrik Furwagi Kabupaten Fakfak Provinsi papua Barat dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 di kabupaten Fakfak tertanggal 17 Desember 2020;
 25. Bukti T.23 : Fotokopi Surat Panwaslu Distrik Kokas Nomor: 002/FF.10/Ketua/PM.05.02/XII/2020 Perihal Rekomendasi Tertanggal 12 Desember 2020;
 26. Bukti T.24 : Fotokopi Surat Panwaslu Distrik Kokas Nomor: 003/FF.10/Ketua/PM.05.02/XII/2020 Perihal Rekomendasi Tertanggal 12 Desember 2020;

27. Bukti T.25 : Fotokopi Surat Panwaslu Distrik Kokas Nomor: 004/FF.10/Ketua/PM.05.02/XII/2020 Perihal Rekomendasi Tertanggal 12 Desember 2020;
28. Bukti T.26 : Fotokopi Surat Panwaslu Distrik Kokas Nomor: 006/FF.10/Ketua/PM.05.02/XII/2020 Perihal Rekomendasi Tertanggal 12 Desember 2020;
29. Bukti T.27 : Fotokopi Surat Panwaslu Distrik Kokas Nomor: 007/FF.10/Ketua/PM.05.02/XII/2020 Perihal Rekomendasi Tertanggal 13 Desember 2020;
30. Bukti T.28 : Fotokopi Surat Panwaslu Distrik Kokas Nomor: 008/FF.10/Ketua/PM.05.02/XII/2020 Perihal Rekomendasi Tertanggal 13 Desember 2020;
31. Bukti T.29 : Fotokopi Surat Panwaslu Distrik Kokas Nomor: 009/FF.10/Ketua/PM.05.02/XII/2020 Perihal Rekomendasi Tertanggal 13 Desember 2020;
32. Bukti T.30 : Fotokopi Surat Panwaslu Distrik Kokas Nomor: 010/FF.10/Ketua/PM.05.02/XII/2020 Perihal Rekomendasi Tertanggal 13 Desember 2020;
33. Bukti T.31 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Nomor: 15/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/II/2020 tertanggal 19 Februari 2020 (Model BA.1-KWK Perseorangan);
34. Bukti T.32 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan Nomor: 50/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020;
35. Bukti T.33 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Nomor: 49/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/VII/2020 tertanggal 28 Juli 2020 Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
36. Bukti T.34 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian data Pendukung dengan Surat Pernyataan Dukungan dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 masa perbaikan Nomor: 52/PL.01.01-BA/9203/KPU-Kab/VIII/2020 tertanggal 4 Agustus 2020 (Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan);
37. Bukti T.35 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian data Pendukung dengan Surat Pernyataan Dukungan dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Nomor: 32/PL.01.01-

- BA/9203/KPU-Kab/VIII/202 tertanggal 19 Maret 2020 (Model BA.2-KWK Perseorangan);
38. Bukti T.36 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan ganda bakal Pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Berita Acara Nomor: 37/PL.01.01-BA/9203/KPU-Kab/III/2020 tertanggal 23 Maret 2020 (Model BA-4-KWK Perseorangan);
39. Bukti T.37 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan Suara Distrik Arguni tertanggal 12 Juli 2020 (Model BA.5-KWK Perseorangan);
40. Bukti T.38 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan Suara Distrik Furir tertanggal 12 Juli 2020 (Model BA.5-KWK Perseorangan);
41. Bukti T.39 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan Suara Distrik Bumi Murah Indah tertanggal 12 Juli 2020 (Model BA.5-KWK Perseorangan);
42. Bukti T.40 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan Suara Distrik Onim Sari tertanggal 12 Juli 2020 (Model BA.5-KWK Perseorangan);
43. Bukti T.41 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan Suara Distrik Pangwadar tertanggal 16 Agustus 2020 (Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan);
44. Bukti T.42 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan Suara Distrik Kampung Masina

- tertanggal 16 Agustus 2020 (Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan);
45. Bukti T.43 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan Suara Distrik Kampung Ugar tertanggal 16 Agustus 2020 (Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan);
46. Bukti T.44 : Fotokopi Berita acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan Perbaikan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan suara kampung Kampung Sosar tertanggal 16 Agustus 2020 (model BA.5-KWK perseorangan Perbaikan);
47. Bukti T.45 : Fotokopi Berita acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan Perbaikan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan suara kelurahan Kokas kota tertanggal 16 Agustus 2020 (model BA.5-KWK perseorangan Perbaikan);
48. Bukti T.46 : Fotokopi Berita acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan Perbaikan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan suara kampung Sekar tertanggal 16 Agustus 2020 (model BA.5-KWK perseorangan Perbaikan);
49. Bukti T.47 : Fotokopi Berita acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan Perbaikan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan suara kampung Purwahab Tonggoh tertanggal 16 Agustus 2020 (model BA.5-KWK perseorangan Perbaikan);
50. Bukti T.48 : Fotokopi Berita acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan Perbaikan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan suara kampung Werba tertanggal 16 Agustus 2020 (model BA.5-KWK perseorangan Perbaikan);
51. Bukti T.49 : Fotokopi Berita acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan Perbaikan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan suara kampung Werba Utara tertanggal 16 Agustus 2020 (model BA.5-KWK perseorangan Perbaikan);

52. Bukti T.50 : Fotokopi Berita acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan Perbaikan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan suara kampung Kwukhendak tertanggal 16 Agustus 2020 (model BA.5-KWK perseorangan Perbaikan);
53. Bukti T.51 : Fotokopi Berita acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan Perbaikan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan suara kampung Wurkendik tertanggal 16 Agustus 2020 (model BA.5-KWK perseorangan Perbaikan);
54. Bukti T.52 : Fotokopi Berita acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan Perbaikan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan suara kampung Perum tertanggal 16 Agustus 2020 (model BA.5-KWK perseorangan Perbaikan);
55. Bukti T.53 : Fotokopi Berita acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan Perbaikan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan suara kampung Kiat tertanggal 16 Agustus 2020 (model BA.5-KWK perseorangan Perbaikan);
56. Bukti T.54 : Fotokopi Berita acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan Perbaikan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan suara kampung Mambunibuni tertanggal 14 Agustus 2020 (model BA.5-KWK perseorangan Perbaikan);
57. Bukti T.55 : Fotokopi Berita acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan Perbaikan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan suara kampung Purwasak tertanggal 16 Agustus 2020 (model BA.5-KWK perseorangan Perbaikan);
58. Bukti T.56 : Fotokopi Berita acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan Perbaikan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan suara kampung Kriawaswas tertanggal 13 Agustus 2020 (model BA.5-KWK perseorangan Perbaikan);
59. Bukti T.57 : Fotokopi Berita acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan Perbaikan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan suara

- kampung Patimburak tertanggal 12 Agustus 2020 (model BA.5-KWK perseorangan Perbaikan);
60. Bukti T.58 : Fotokopi Berita acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan Perbaikan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan suara kampung Mandoni tertanggal 11 Agustus 2020 (model BA.5-KWK perseorangan Perbaikan);
61. Bukti T.59 : Fotokopi Berita acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan Perbaikan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan suara kampung Kayuni tertanggal 11 Agustus 2020 (model BA.5-KWK perseorangan Perbaikan);
62. Bukti T.60 : Fotokopi Berita acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan Perbaikan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan suara kampung Manamur tertanggal 11 Agustus 2020 (model BA.5-KWK perseorangan Perbaikan);
63. Bukti T.61 : Fotokopi Berita acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan Perbaikan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan suara kampung Pangwadar tertanggal 11 Agustus 2020 (model BA.5-KWK perseorangan Perbaikan);
64. Bukti T.62 : Fotokopi Berita acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan Perbaikan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan suara kampung Kimina Kra tertanggal 10 Agustus 2020 (model BA.5-KWK perseorangan Perbaikan);
65. Bukti T.63 : Fotokopi Berita acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan Perbaikan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan suara kampung Homorkokma tertanggal 11 Agustus 2020 (model BA.5-KWK perseorangan Perbaikan);
66. Bukti T.64 : Fotokopi Berita acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan Perbaikan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan suara kampung Kuagas tertanggal 11 Agustus 2020 (model BA.5-KWK perseorangan Perbaikan);
67. Bukti T.65 : Fotokopi Berita acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan Perbaikan bakal Pasangan Calon

- Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan suara kampung Kaburbur tertanggal 16 Agustus 2020 (model BA.5-KWK perseorangan Perbaikan);
68. Bukti T.66 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik Kramongmongga tertanggal 18 Juli 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan);
69. Bukti T.67 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik Fakfak Timur tertanggal 18 Juli 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan);
70. Bukti T.68 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik Fakfak Barat tertanggal 17 Juli 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan);
71. Bukti T.69 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik Teluk Patipi tertanggal 19 Agustus 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan);
72. Bukti T.70 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di kampung Goras Distrik Mbahhamdandara tertanggal 19 Agustus 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan);
73. Bukti T.71 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik Tomage tertanggal 18 Agustus 2020 (Model BA.6-KWK Perbaikan);
74. Bukti T.72 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik Kokas tertanggal 17 Juli 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan);
75. Bukti T.73 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik Bomberay tertanggal 17 Juli 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan);
76. Bukti T.74 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik Teluk Patipi tertanggal 17 Juli 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan);
77. Bukti T.75 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik Fakfak tertanggal 17 Juli 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan)
78. Bukti T.76 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik Fakfak Tengah tertanggal 17 Juli 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan);
79. Bukti T.77 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik Teluk Patipi tertanggal 17 Juli 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan);
80. Bukti T.78 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik Pariwari tertanggal 17 Juli 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan);
81. Bukti T.79 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik Wartutin tertanggal 17 Juli 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan);
82. Bukti T.80 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik kayauni tertanggal 16 Juli 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan);
83. Bukti T.81 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik Tomage tertanggal 16 Juli 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan);
84. Bukti T.82 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik Furwagi tertanggal 14 Juli 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan);
85. Bukti T.83 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik Arguni

- tertanggal 16 Juli 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan);
86. Bukti T.84 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik Fakfak Timur Tengah tertanggal 16 Juli 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan);
87. Bukti T.85 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik Kokas tertanggal 17 Juli 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan);
88. Bukti T.86 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik Fakfak tertanggal 19 Agustus 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan);
89. Bukti T.87 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik pariwari tertanggal 19 Agustus 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan);
90. Bukti T.88 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik Fakfak Tengah tertanggal 19 Agustua2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan);
91. Bukti T.89 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik Fakfak Timur Tengah tertanggal 19 Agustus 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan);
92. Bukti T.90 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Distrik Kramong mongga tertanggal 19 Agustus 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan);
93. Bukti T.91 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik Fakfak Timur tertanggal 18 Agustus 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan);
94. Bukti T.92 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik Wartutin

- tertanggal 18 Agustus 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan)
95. Bukti T.93 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik Furwagi tertanggal 18 Agustus 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan);
96. Bukti T.94 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik Bomberay tertanggal 18 Agustus 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan);
97. Bukti T.95 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik Kayauni tertanggal 18 Agustus 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan);
98. Bukti T.96 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Werba Distrik Fak-Fak Barat tertanggal 18 Agustus 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan);
99. Bukti T.97 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik Karas tertanggal 18 Agustus 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan);
100. Bukti T.98 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Distrik Arguni tertanggal 18 Agustus 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan);
101. Bukti T.99 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Kampung Goras Distrik Mbahamdandara tertanggal 17 Juli 2020 (Model BA.6-KWK Perseorangan);
102. Bukti T.100 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Nomor: 46/PL.01.1-BA/9230/KPU-kab/VII/2020;
103. Bukti T.101 : Fotokopi Surat Mandat Nomor: 11/Utayoh/XII/2019 Tertanggal 18 Desember 2019;
104. Bukti T.102 : Fotokopi Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/II/2020

- Tentang Tim Penerimaan dan Penelitian Syarat Dukungan Perseorangan pada pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Fakfak tahun 2020 tertanggal 13 Februari 2020;
105. Bukti T.103 : Fotokopi Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 14/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penambahan Pegawai pada Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak dalam Tim Penerimaan dan Penelitian Syarat Dukungan Perseorangan pada pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Fakfak tahun 2020 tertanggal 13 Februari 2020;
106. Bukti T.104 : Fotokopi Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan sipil Nomor: 470/3885/Dukcapil Perihal Pendetangan BA Calon Perseorangan Tertanggal 30 Maret 2020;
107. Bukti T.105 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi kesesuaian data Pendukung dengan Surat Pernyataan Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Nomor 53/PL/01.01-BA/9203/KPU-Kab/VIII/2020 Tertanggal 17 Agustus 2020 (Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan);
108. Bukti T.106 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/Pl.02-SD/06/KPU/IV/2020 tentang Penjelasan Hasil Klarifikasi dari dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota tertanggal 24 April 2020;
109. Bukti T.107 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi kesesuaian data Pendukung dengan Surat Pernyataan Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Nomor 54/PL/01.01-BA/9203/KPU-Kab/VIII/2020 tertanggal 7 Agustus 2020 (Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan);
110. Bukti T.108 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Abdul Tanggi Irirwanas tertanggal 11 Agustus 2020;
111. Bukti T.109 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum kabupaten Fakfak Lembar Disposisi Nomor 145/PS-01/Ketua/Pm.00.02/VIII/2020 tertanggal 5 Agustus 2020;
112. Bukti T.110 : Fotokopi Dukungan Ganda verifikasi Silon Perbaikan Distrik Fak-fak;
113. Bukti T.111 : Fotokopi Dukungan Ganda verifikasi Silon Perbaikan Distrik Pariwari;
114. Bukti T.112 : Fotokopi Dukungan Ganda verifikasi Silon Perbaikan Distrik Kokas;
115. Bukti T.113 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat

- kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Distrik Fakfak Model D Hasil-KWK tertanggal 14 Desember 2020;
116. Bukti T.113.1 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat Kelurahan Fakfak Selatan TPS 01 Model C.Hasil.-KWK;
117. Bukti T.113.2 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat Kelurahan Fakfak Selatan TPS 02 Model C.Hasil.-KWK;
118. Bukti T.113.3 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat Kelurahan Fakfak Selatan TPS 03 Model C.Hasil.-KWK;
119. Bukti T.113.4 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat Kelurahan Fakfak Selatan TPS 04 Model C.Hasil.-KWK;
120. Bukti T.113.5 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat Kelurahan Fakfak Selatan TPS 05 Model C.Hasil.-KWK;
121. Bukti T.113.6 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat Kelurahan Fakfak Selatan TPS 06 Model C.Hasil.-KWK;
122. Bukti T.113.7 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat Kelurahan Fakfak Selatan TPS 07 Model C.Hasil.-KWK;
123. Bukti T.113.8 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat Kelurahan Fakfak Selatan TPS 08 Model C.Hasil.-KWK;
124. Bukti T.113.9 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat Kelurahan Fakfak Selatan TPS 09 Model C.Hasil.-KWK;
125. Bukti T.113.10 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat Kelurahan Fakfak Selatan TPS 10 Model C.Hasil.-KWK;

126. Bukti T.113.11 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat Kelurahan Fakfak Selatan TPS 11 Model C.Hasil.-KWK;
127. Bukti T.113.12 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat Kelurahan Fakfak Selatan TPS 12 Model C.Hasil.-KWK;
128. Bukti T.113.13 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat Kelurahan Fakfak Selatan TPS 13 Model C.Hasil.-KWK;
129. Bukti T.113.14 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat Kelurahan Fakfak Selatan TPS 14 Model C.Hasil.-KWK;
130. Bukti T.113.15 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat Kelurahan Fakfak Selatan TPS 15 Model C.Hasil.-KWK;
131. Bukti T.113.16 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat Kelurahan Fakfak Selatan TPS 16 Model C.Hasil.-KWK;
132. Bukti T.113.17 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Fakfak Utara TPS 01 Model C.Hasil.-KWK;
133. Bukti T.113.18 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Fakfak Utara TPS 02 Model C.Hasil.-KWK;
134. Bukti T.113.19 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Fakfak Utara TPS 03 Model C.Hasil.-KWK;
135. Bukti T.113.20 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Fakfak Utara TPS 04 Model C.Hasil.-KWK;

136. Bukti T.113.21 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Fakfak Utara TPS 05 Model C.Hasil.-KWK;
137. Bukti T.113.22 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Fakfak Utara TPS 06 Model C.Hasil.-KWK;
138. Bukti T.113.23 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Fakfak Utara TPS 07 Model C.Hasil.-KWK;
139. Bukti T.113.24 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Fakfak Utara TPS 08 Model C.Hasil.-KWK;
140. Bukti T.113.25 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Fakfak Utara TPS 09 Model C.Hasil.-KWK;
141. Bukti T.113.26 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Fakfak Utara TPS 10 Model C.Hasil.-KWK;
142. Bukti T.113.27 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Fakfak Utara TPS 11 Model C.Hasil.-KWK;
143. Bukti T.113.28 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Fakfak Utara TPS 12 Model C.Hasil.-KWK;
144. Bukti T.113.29 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Fakfak Utara TPS 13 Model C.Hasil.-KWK;

145. Bukti T.113.30 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Fakfak Utara TPS 14 Model C.Hasil.-KWK;
146. Bukti T.113.31 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Fakfak Utara TPS 15 Model C.Hasil.-KWK;
147. Bukti T.113.32 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Fakfak Utara TPS 16 Model C.Hasil.-KWK;
148. Bukti T.113.33 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Fakfak Utara TPS 17 Model C.Hasil.-KWK;
149. Bukti T.113.34 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Fakfak Utara TPS 18 Model C.Hasil.-KWK;
150. Bukti T.113.35 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Fakfak Utara TPS 19 Model C.Hasil.-KWK;
151. Bukti T.113.36 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Gwerpe TPS 01 Model C.Hasil.-KWK;
152. Bukti T.113.37 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Gwerpe TPS 02 Model C.Hasil.-KWK;
153. Bukti T.113.38 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Lusiperi TPS 01 Model C.Hasil.-KWK;
154. Bukti T.113.39 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Lusiperi TPS 02 Model C.Hasil.-KWK;
155. Bukti T.113.40 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Lusiperi TPS 03 Model C.Hasil.-KWK;
156. Bukti T.113.41 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Lusiperi TPS 04 Model C.Hasil.-KWK;
157. Bukti T.113.42 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Wrikapal TPS 01 Model C.Hasil.-KWK;
158. Bukti T.113.43 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Wrikapal TPS 02 Model C.Hasil.-KWK;
159. Bukti T.114 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Distrik Pariwari Model D Hasil-KWK tertanggal 14 Desember 2020;
160. Bukti T.114.1 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom TPS 01 Model C.Hasil.-KWK;
161. Bukti T.114.2 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom TPS 02 Model C.Hasil.-KWK;
162. Bukti T.114.3 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom TPS 03 Model C.Hasil.-KWK;
163. Bukti T.114.4 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom TPS 04 Model C.Hasil.-KWK;
164. Bukti T.114.5 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom TPS 05 Model C.Hasil.-KWK;
165. Bukti T.114.6 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom TPS 06 Model C.Hasil.-KWK;
166. Bukti T.114.7 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom TPS 07 Model C.Hasil.-KWK;
167. Bukti T.114.8 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom TPS 08 Model C.Hasil.-KWK;
168. Bukti T.114.9 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom TPS 09 Model C.Hasil.-KWK;
169. Bukti T.114.10 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom TPS 10 Model C.Hasil.-KWK;
170. Bukti T.114.11 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom TPS 11 Model C.Hasil.-KWK;
171. Bukti T.114.12 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom TPS 12 Model C.Hasil.-KWK;
172. Bukti T.114.13 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom TPS 13 Model C.Hasil.-KWK;
173. Bukti T.114.14 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom TPS 14 Model C.Hasil.-KWK;
174. Bukti T.114.15 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom TPS 15 Model C.Hasil.-KWK;
175. Bukti T.114.16 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom TPS 16 Model C.Hasil.-KWK;
176. Bukti T.114.17 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom TPS 17 Model C.Hasil.-KWK;
177. Bukti T.114.18 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom TPS 18 Model C.Hasil.-KWK;
178. Bukti T.114.19 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom TPS 19 Model C.Hasil.-KWK;
179. Bukti T.114.20 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom TPS 20 Model C.Hasil.-KWK;
180. Bukti T.114.21 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom TPS 21 Model C.Hasil.-KWK;
181. Bukti T.114.22 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom TPS 22 Model C.Hasil.-KWK;
182. Bukti T.114.23 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom TPS 23 Model C.Hasil.-KWK;
183. Bukti T.114.24 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom TPS 24 Model C.Hasil.-KWK;
184. Bukti T.114.25 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom TPS 25 Model C.Hasil.-KWK;
185. Bukti T.114.26 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom TPS 26 Model C.Hasil.-KWK;
186. Bukti T.114.27 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom Utara TPS 01 Model C.Hasil.-KWK;
187. Bukti T.114.28 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom Utara TPS 02 Model C.Hasil.-KWK;
188. Bukti T.114.29 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom Utara TPS 03 Model C.Hasil.-KWK;
189. Bukti T.114.30 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom Utara TPS 04 Model C.Hasil.-KWK;
190. Bukti T.114.31 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Distrik Wagom Utara TPS 05 Model C.Hasil.-KWK;
191. Bukti T.114.32 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom Utara TPS 06 Model C.Hasil.-KWK;
192. Bukti T.114.33 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Wagom Utara TPS 07 Model C.Hasil.-KWK;
193. Bukti T.114.34 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Dulan Pokpok TPS 01 Model C.Hasil.-KWK;
194. Bukti T.114.35 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Dulan Pokpok TPS 02 Model C.Hasil.-KWK;
195. Bukti T.114.36 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Dulan Pokpok TPS 03 Model C.Hasil.-KWK;
196. Bukti T.114.37 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat

- TPS Kelurahan Dulan Pokpok TPS 04 Model C.Hasil.-KWK;
197. Bukti T.114.38 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Dulan Pokpok TPS 05 Model C.Hasil.-KWK;
198. Bukti T.114.39 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Dulan Pokpok TPS 06 Model C.Hasil.-KWK;
199. Bukti T.114.40 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kelurahan Dulan Pokpok TPS 07 Model C.Hasil.-KWK;
200. Bukti T.114.41 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Kapartutin TPS 01 Model C.Hasil.-KWK;
201. Bukti T.114.42 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Kapartutin TPS 02 Model C.Hasil.-KWK;
202. Bukti T.114.43 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Kapartutin TPS 03 Model C.Hasil.-KWK;
203. Bukti T.114.44 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Sekban TPS 01 Model C.Hasil.-KWK;
204. Bukti T.114.45 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Sekban TPS 02 Model C.Hasil.-KWK;
205. Bukti T.114.46 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Sekru TPS 01 Model C.Hasil.-KWK;
206. Bukti T.114.47 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Sekru TPS 02 Model C.Hasil.-KWK;

207. Bukti T.114.48 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Sukuru Turae TPS 01 Model C.Hasil.-KWK;
208. Bukti T.114.49 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Tanama TPS 01 Model C.Hasil.-KWK;
209. Bukti T.114.50 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Tanama TPS 02 Model C.Hasil.-KWK;
210. Bukti T.114.51 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Tanama TPS 03 Model C.Hasil.-KWK;
211. Bukti T.114.52 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Tanama TPS 04 Model C.Hasil.-KWK;
212. Bukti T.114.53 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Torea TPS 01 Model C.Hasil.-KWK;
213. Bukti T.114.54 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Torea TPS 02 Model C.Hasil.-KWK;
214. Bukti T.115 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Distrik Kokas Model D Hasil Kecamatan-KWK tertanggal 14 Desember 2020;
215. Bukti T.115.1 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Kokas Kota TPS 01 Model C.Hasil.-KWK;
216. Bukti T.115.2 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Batu Fiafas TPS 01 Model C.Hasil.-KWK;
217. Bukti T.115.3 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Baru TPS 01 Model C.Hasil.-KWK;
218. Bukti T.115.4 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Kimina kra TPS 01 Model C.Hasil.-KWK;
219. Bukti T.115.5 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Desa Kinam TPS 01 Model C.Hasil.-KWK;
220. Bukti T.115.6 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Kriawaswas TPS 01 Model C.Hasil.-KWK;
221. Bukti T.115.7 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Mambunibuni TPS 01 Model C.Hasil-KWK;
222. Bukti T.115.8 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Mandoni TPS 01 Model C.Hasil-KWK;
223. Bukti T.115.9 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Masina TPS 01 Model C.Hasil-KWK;
224. Bukti T.115.10 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung PangWadar TPS 01 Model C.Hasil-KWK;
225. Bukti T.115.11 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Patimburak TPS 01 Model C.Hasil-KWK;
226. Bukti T.115.12 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Sekar TPS 01 Model C.Hasil-KWK;
227. Bukti T.115.13 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Sisir TPS 01 Model C.Hasil-KWK;
228. Bukti T.115.14 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Sosar TPS 01 Model C.Hasil-KWK;
229. Bukti T.115.15 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Ugar TPS 01 Model C.Hasil-KWK;
230. Bukti T.116 : Fotokopi Berita acara Penjelasan atas Hasil Klarifikasi Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Tahap Awal terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Nomor 01/PL.01.1-BA Tek/9203/KPU-Kab/IV/2020 tertanggal 27 April 2020;
231. Bukti T.117 : Fotokopi Berita acara Penjelasan atas Hasil Klarifikasi Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Tahap Awal terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Nomor 05/PL.01.1-BA Tek/9203/KPU-Kab/IV/2020 tertanggal 7 Agustus 2020;
232. Bukti T.118 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan Nomor 58/PL.01.1-BA/9230/KPU-Kab/VIII/2020 tertanggal 21 Agustus Tahun 2020 (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan);
233. Bukti T.119 : Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 171.3/149/10/2020 tentang Peresmian Pemberhentian antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak atas Nama Saudara Clifford H.Ndarndarmana, SE, tertanggal 8 Oktober 2020;
234. Bukti T.120 : Fotokopi Keputusan Bupati Fakfak Nomor 881.4./4/AP/09/2020 tertanggal 9 September 2020 (SK Pensiun);
235. Bukti T.121 : Fotokopi Redaksi Pima Rakyat tentang KPU Fakfak menetapkan Paslon tertanggal 18 Desember 2020 Sumber: https://www.primarakyat.com/2020/12/18/kpu-fakfaktetapkan-pasangan-uta_yoh-menang-pilkada-paslon-sadar-akan-ajukan-gugatan-ke-mk/;
236. Bukti T.122 : KPU Tampilan Filter Fakfak Versi 05-02-2021 14:45:03 Sumber: <https://pilkada2020.kpu.go.id/-/pkwkk/tungsuru/92>.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 89/HK.03.1-Kpt/9203/KPU/-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan, dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 (Bukti PT – 1);
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU PILKADA") Jo. ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 6/2020") pada pokoknya mengatur bahwa "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.*"
3. Bahwa adapun alasan-alasan permohonan Pemohon yang menjadi dasar permohonan pembatalan terhadap Objek Sengketa, didasarkan pada 2 (dua) alasan sebagai berikut :
 - a) *Pelanggaran Terukur, yang menurut Pemohon, Termohon meloloskan Pihak Terkait yang tidak memenuhi syarat (Vide: dalil Pemohon pada Angka 2 huruf A)*
 - b) *Pelanggaran/Kecurangan yang signifikan mempengaruhi hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Yang dilakukan oleh Termohon dan atau Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak berlangsung Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil; (Vide: Permohonan Pemohon Angka 2 Huruf B)*

4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 3 huruf a dan b di atas jelas merupakan sengketa tahapan/proses administrasi pemilihan yaitu sengketa administrasi pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan bukan sengketa hasil pemilihan, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 138 yang mengatur bahwa "*Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan*", dan ketentuan Pasal 142 huruf b yang mengatur bahwa "*Sengketa Pemilihan terdiri atas: b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan*";
5. Bahwa adapun lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum, *in casu* Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, hal ini didasarkan pada ketentuan:
 - 1) Pasal 134 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur bahwa "*Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan*" dan ketentuan Pasal 143 UU Pilkada secara tegas mengatur bahwa "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142*;
 - 2) Pasal 135 ayat (1) UU Pilkada telah secara tegas mengatur lembaga yang menyelesaikan sengketa pemilihan berdasarkan jenis pelanggaran yang terjadi, yaitu :
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 3) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut “Perbawaslu 2/2020”), secara jelas dan tegas mengatur bahwa:
 - (1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa;*
 - (2) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.*
- 4) Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 2/2020 telah secara tegas mengatur bahwa *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:*
 - a. *sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan*
 - b. *sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.*
- 5) Pasal 9 Perbawaslu 2/2020 telah secara tegas mengatur bahwa *“Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan:*
 - a. *Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan*
 - b. *Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.*
6. Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada mengatur bahwa *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;*
7. Pasal 1 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU Mahkamah Konstitusi”), mengatur bahwa *“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*
8. Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi Jo. ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,

Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 6/2020") mengatur bahwa *"Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;*

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas Kesalahan Hasil Perhitungan Suara Yang Diumumkan Termohon, namun Pemohon dalam permohonannya justru menguraikan tentang *Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Meliputi Pelanggaran Terhadap Tata Cara Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Dalam Setiap Tahapan Pemilihan, Sengketa Pemilihan Antara Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan dan Sengketa Pemilihan Antarpeserta Pemilihan;*
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (1), Pasal 135 ayat (1), Pasal 138, Pasal 142, Pasal 143 dan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada Jo. Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9 Perbawaslu 2 /2020 Jo. Pasal 1 huruf d, Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4)_PMK 6/2020, maka dalil pemohon yang mempersoalkan pelanggaran saat tahapan pemilihan yang merupakan sengketa pemilihan dan bukan sengketa perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan, menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 yang diajukan Pemohon;
11. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, maka Pihak Terkait memohon kepada mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DIAJUKAN SEBAGAI SENGKETA PEROLEHAN SUARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada *jo.* Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, pada pokoknya mengatur bahwa "Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara Dilakukan Jika Terdapat Perbedaan Paling Banyak Perolehan Suara
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1.5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000 -	0.5%

- Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Fakfak pada Tahun 2020 berdasarkan Data Kependudukan yang dari *Laman Mahkamah Konstitusi, ---info pilkada serentak--- Informasi wilayah, jumlah penduduk dan pasangan calon pilkada serentak*, berjumlah 88.303 (delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga) jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud pada dalil Angka 1 di atas, yang berlaku adalah syarat selisih sebesar 2 % untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Porsentase (%)
1	SAMAUN DAHLAN, S.Sos., M.AP. dan CLIFFORD H. NDANDARMANA, S E	19.446	48,96 %
2	UNTUNG TAMSIL, S.Sos, M.Si. dan YOHANA DINA HINDOM, S.E., M.M.	20.271	51.04 %
DENGAN SUARA SAH		39.717	100 %

- Bahwa agar Pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon harus

memiliki selisih suara maksimal/paling banyak adalah $2\% \times 39.717 = 794$ suara;

5. Bahwa adapun selisih suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah $20.271 - 19.446 = 825$ dimana selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon tersebut melebihi/melewati selisih suara maksimal yaitu 794 suara, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada jo. Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah yang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
6. Bahwa oleh karena Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah dan atau Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

III. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf d UU Mahkamah Konstitusi, yang mengatur bahwa "*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum*", maka *Incasu* Pemohon mengajukan perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kabupaten Fakfak Tahun 2020 yang dimuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 89/HK.03.1-Kpt/9203/KPU/-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan, dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 (vide Bukti PT – 1);
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa "*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*
 - a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;*

3. Bahwa sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan di atas bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan 2 (dua) hal sebagai berikut:
 - a. *Pelanggaran Terukur, yang menurut Pemohon, Termohon meloloskan Pihak Terkait yang tidak memenuhi syarat (Vide: dalil Pemohon pada Angka 2 huruf A)*
 - b. *Pelanggaran/Kecurangan yang signifikan mempengaruhi hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Yang dilakukan oleh Termohon dan atau Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak berlangsung Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil; (Vide: Permohonan Pemohon Angka 2 Huruf B)*

Bahwa dalil Pemohon di atas, terlihat jelas bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa oleh karena dalil Pemohon merupakan dalil yang berkaitan dengan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Meliputi Pelanggaran Terhadap Tata Cara Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Dalam Setiap Tahapan Pemilihan, Sengketa Pemilihan Antara Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan dan Sengketa Pemilihan Antar Peserta Pemilihan, Pemohon dalam petitum permohonannya selain menuntut Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 89/HK.03.1-Kpt/9203/KPU/-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan, dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, namun ironisnya Pemohon juga menuntut agar Mahkamah Konstitusi Menetapkan Pasangan Calon Urut 01 Samuan Dahlan, S.Sos, M.AP dan Clifford Ndandarmana, SE. sebagai Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 *tanpa meminta* Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten

Fakfak Nomor 65/HK.03.01-Kpt/9203/KPU-Kab./IX/2020 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (Bukti PT-2) dan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 66/HK.03.01-Kpt/9203/KPU-Kab./IX/2020 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Periode 2020-2025 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 tanggal 23 September 2020; (Bukti PT-3)

5. Bahwa seharusnya kalau Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait dianggap tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta dan Bakal Calon menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati, maka seharusnya Pemohon meminta untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak tentang Penetapan Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita dan petitum permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas/kabur (*obscur libel*), selain karena dalil-dalil posita dan petitum permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 huruf d Jo. Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi, juga karena dalam permohonan Pemohon tidak dapat memisahkan dalil-dalil/hal-hal apa yang menjadi kewenangan Bawaslu, KPU dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pemohon seakan-akan “memaksa”/menjadikan Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai Badan Pengawas Pemilu sekaligus sebagai Komisi Pemilihan Umum yang mengurus persoalan tata cara dan pelanggaran administrasi tahapan pemilu;

Atau dengan kata lain, Pemohon dengan permohonannya yang tidak jelas dan kabur tersebut hendak mendorong Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, yaitu dengan mencampuri dan dengan tanpa hak mengambil alih kewenangan Bawaslu, KPU, dan bahkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa oleh karena dalil-dalil Posita dan Petitum permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), maka Pihak Terkait memohon kepada

Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Pihak Terkait memohon agar uraian dan alasan-alasan hukum yang didalilkan Pihak Terkait DALAM EKSEPSI menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan alasan-alasan hukum DALAM POKOK PERKARA *a quo*;
3. Bahwa dalam permohonan Pemohon yang menuntut agar Mahkamah Konstitusi Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 17 Desember 2020, namun setelah Pihak Terkait mencermati seluruh dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait sama sekali tidak menemukan uraian dalil Pemohon tentang kesalahan Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon;
4. Bahwa Pihak Terkait, menegaskan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perselisihan akhir Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan, hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada mengatur bahwa "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*";
5. Bahwa ketentuan mengenai obyek sengketa juga telah dipertegas dalam ketentuan Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "*UU Mahkamah Konstitusi*"), mengatur bahwa "*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";

Selanjutnya Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi Jo. ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota mengatur bahwa *“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;*

6. Bahwa walaupun apa yang didalilkan oleh Pemohon bukan merupakan obyek sengketa yang menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi namun Pihak Terkait menganggap penting untuk menjawab dan meluruskan dalil Pemohon tersebut, agar Mahkamah dapat memperoleh fakta hukum yang tepat;
7. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon yang menyatakan pada angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan oleh adanya Pelanggaran berupa:
 - A. Pelanggaran Terukur, berupa Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 2 Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.M.;
 - B. Kecurangan yang signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Jajarannya di tingkat PPD dan KPPS.
8. Bahwa sebelum Pihak Terkait lebih jauh membahas tentang garis besar pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon, maka Pihak Terkait perlu meluruskan dalil Pemohon tentang Putusan DKPP yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 3 halaman 11, oleh karena PEMOHON telah berupaya menggiring dan memaksa Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo seakan-akan benar telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu Kabupaten Fakfak Tahun 2020 terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait Tidak Memenuhi Syarat, untuk itu Pihak Terkait akan mengutip Putusan DKPP Nomor 97-PKE-DKPP/X/2020, tanggal 16 Desember 2020 (Bukti PT – 4), agar Mahkamah memperoleh fakta hukum yang tepat atas Putusan DKPP dimaksud, yang amar selengkapnya kami kutip sebagai berikut:
 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Fahry Tukuwain selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Fak-fak, Teradu II Abdul Z Tanggi Irirwanas dan

Teradu II Yampith Kambu masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Fakfak;

3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan
 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
9. Bahwa Putusan DKKP sebagaimana tersebut di atas, sama sekali tidak terkait dengan Pencalonan Pihak Terkait, karena yang dipersoalkan oleh Pengadu terhadap Para Teradu *in casu* Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Fakfak dalam Putusan DKPP dimaksud adalah terkait dengan Bakal Calon Perseorangan atas nama Cyrillus Adopak dan Peggi Patrisia Patipi dengan Pasangan Calon Drs. Donatus Nimbitkendik, MT. Bakal Calon Bupati Fakfak dan Drs. Mustagfirin, M.Si. Bakal Calon Wakil Bupati Fakfak dengan Slogan DOAMU;
 10. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas dan menolak dalil Pemohon pada angka 7 di atas (dalil Pemohon pada hal 10 huruf A dan hal 28 huruf B) sama sekali tidak ada korelasinya antara Pelanggaran Terukur berupa Penetapan Pihak Terkait yang dianggap oleh Pemohon tidak memenuhi syarat dengan hasil Perolehan Suara Pasangan Calon begitu pula dengan dalil Pemohon berupa Pelanggaran/Kecurangan yang signifikan mempengaruhi perolehan suara yang menurut Pemohon dilakukan oleh Termohon, oleh karena Pemohon sama sekali tidak dapat menjelaskan dimana letak Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang mempengaruhi Hasil Perolehan Suara yang dapat menguntungkan Pihak Terkait;
 11. Bahwa perlu kami tegaskan, sistem yang dibangun oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diterapkan keseluruh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota adalah Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang sangat canggih, dengan sistem ini selain memudahkan input data, juga sebagai filter jika ada dukungan ganda. Jika terdapat data KTP/Data Dukungan yang sudah dimasukkan sebelumnya maka data tersebut tidak akan ter-input dan harus diganti dengan dukungan yang lainnya, sehingga sangat kecil

kemungkinan untuk adanya dukungan ganda dalam pencalonan yang telah diinput kedalam sistem tersebut.

TENTANG PELANGGARAN TERUKUR BERUPA PENETAPAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 *IN CASU* PIHAK TERKAIT YANG DIDALILKAN OLEH PEMOHON

12. Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah dengan tegas dalil Pemohon pada angka 2 huruf A yang pada pokoknya menyatakan bahwa “PELANGGARAN TERUKUR berupa Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 2 UNTUNG TAMSIL, S.Sos., M.Si. dan YOHANA DINA HINDOM, S.E., M.M. Tidak Memenuhi Syarat, adalah dalil yang tidak beralasan hukum oleh karena Pihak Terkait telah melengkapi seluruh dokumen kelengkapan Calon, sebelum Termohon menetapkan Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;
13. Bahwa mengenai syarat dukungan KTP yang yang dipersalahkan oleh oleh Pemohon sama sekali tidak beralasan karena faktanya Pihak Terkait telah menyerahkan syarat dukungan KTP kepada Termohon *in casu* KPU Kabupaten Fakfak, dimana Termohon telah melakukan verikasi dokumen dukungan Pihak Terkait dan Verikasi faktual terhadap syarat dukungan KTP Pihak Terkait termasuk kesesuaian data dan dukungan ganda sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020, Pihak Terkait telah menyerahkan jumlah dukungan sebanyak 7.614, namun setelah diverikasi oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 15/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/II/2020 Tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak (Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan), ternyata oleh Termohon bahwa syarat dukungan calon Perseorangan *in casu* Pihak Terkait memenuhi syarat adalah sebanyak 7.548 dan sebanyak 66 dinyatakan tidak memenuhi syarat sedangkan jumlah sebaran yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 17, dari hasil verifikasi Termohon tersebut dokumen dukungan Pihak Terkait dinyatakan DI TERIMA (Bukti PT – 5);

- 2) Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020, Termohon kembali melakukan verifikasi terhadap dukungan calon Perseorangan atas nama Pihak Terkait dan ternyata berdasarkan Berita Acara Nomor 32/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/III/2020 tentang Berita Acara Hasil Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Untuk Pihak Terkait (Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan), sesuai dengan Dokumen Dukungan yang diserahkan oleh Pihak Terkait dari awal sebanyak 7.614, kemudian oleh Termohon, yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebanyak 7.515 dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 99 (Bukti PT – 6);
- 3) Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020, Termohon kembali melakukan Verifikasi Faktual Dukungan terhadap Pihak Terkait sesuai dengan Berita Acara Nomor 37/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/III/2020 Tentang Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak In Casu Pihak Terkait (Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan), Termohon memperoleh fakta bahwa dukungan terhadap Pihak Terkait sebanyak 7.515 dinyatakan memenuhi syarat (Bukti PT – 7);
- 4) Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020, Pihak Terkait kembali menyerahkan KTP dukungan kepada Termohon, sesuai dengan Berita Acara Nomor 49/PL.01.1-BA/9203/KPU-KAb/VII/2020 Tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan (Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan), dimana Pihak Terkait telah menyerahkan sebanyak 3.894 dukungan, namun yang dinyatakan lengkap dan Memenuhi Syarat oleh Termohon adalah sebanyak 3.427 sedangkan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 467 dan jumlah sebaran yang memnuhi syarat adalah sebanyak 17 (Bukti PT – 8);
- 5) Bahwa pada 5 Agustus 2020, Pihak Terkait menyerahkan Pernyataan Dukungan Perbaikan kepada Termohon sesuai dengan Berita Acara Nomor 52/PL.01.01-BA/9203/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Berita Acara Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan

Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan (Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan Calon Perseorangan *In Casu* Pihak Terkait, dimana Pihak Terkait menyerahkan sebanyak 3.894 Pernyataan Dukungan dan setelah diverifikasi oleh Termohon yang memenuhi syarat dukungan sebanyak adalah 3.165 dan tidak memenuhi syarat adalah sebanyak 729 (Bukti PT – 9), dengan rincian dukungan yang terdaftar dalam DPT sebagai berikut:

- a. Pendukung Pihak Terkait yang terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan atau DP4 adalah sebanyak 2.949 pemilih.
 - b. Pendukung Pihak Terkait yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan atau DP4 adalah sebanyak 216 pemilih.
- 6) Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020, Pihak Terkait menyerahkan Pernyataan Dukungan Perbaikan kepada Termohon sesuai dengan Berita Acara Nomor 53/PL.01.01-BA/9203/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Adminitrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan (Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan) Calon Perseorangan Nomor Urut 2 *In Casu* Pihak Terkait, dimana Pihak Terkait menyerahkan sebanyak 3.165 Pernyataan Dukungan dan setelah diverifikasi oleh Termohon yang memenuhi syarat dukungan sebanyak adalah 3.041 dan tidak memenuhi syarat adalah sebanyak 124 (Bukti PT–10), dengan rincian dukungan yang terdaftar dalam DPT sebagai berikut:
- a. Pendukung Pihak Terkait yang terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan atau DP4 adalah sebanyak 2.823 pemilih.
 - b. Pendukung Pihak Terkait yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan atau DP4 adalah sebanyak 218 pemilih.
- 7) Bahwa pada tanggal 7 Agustus sesuai dengan Berita Acara Nomor 54/PL.01.01-BA/9203/KPU-Kab/VIII/2020, kembali melakukan verifikasi Faktual Terkait Dugaan Dukungan Ganda Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan (Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan),

sebagaimana pada tabel halaman 1 (Bukti PT – 11) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan = sebanyak 3.165;
 - b. Pendukung yang memberi dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan = sebanyak 137;
 - c. Pendukung dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mempunyai kesamaan nomor Induk Kependudukan (NIK) dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan status dukungannya oleh PPS = sebanyak 0;
 - d. Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang sama dan telah dinyatakan memenuhi syarat = sebanyak 0;
 - e. Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang lain dan telah dinyatakan memenuhi syarat = sebanyak 0;
 - f. Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi dengan jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan, jumlah pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat pada penyerahan awal dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, serta jumlah Pendukung yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat pada penyerahan awal pada Bakal Pasangan Calon lain (Nomor 1-Nomor 2-Nomor 5- Nomor 6) = sebanyak 3.041 Pendukung.
- 8) Bahwa tanggal 21 Agustus 2020, Termohon melakukan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan sesuai dengan Berita Acara Nomor 58/PL.01.01-BA/9203/KPU-Kab/2020 (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan), dimana dari hasil verikasi Termohon sebagaimana tabel pada halaman 3 Berita Acara dimaksud (Bukti PT – 12) dinyatakan sebagai berikut:

- a. Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 5.179;
- b. Jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten (berdasarkan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan sebanyak 3.984;
- c. Jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota pada masa perbaikan (berdasarkan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan sebanyak 1.694;
- d. Jumlah sebaran yang memenuhi syarat adalah 9 Distrik;
- e. Jumlah Dukungan Akhir yang Memenuhi Syarat (Nomor 2 + No 3) = 5.678 (lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan) dukungan.

Dengan demikian maka berdasarkan seluruh uraian Pihak Terkait di atas, syarat dukungan Pihak Terkait telah memenuhi syarat, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum.

14. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 21 yang menyatakan Hasanuddin Rettob selaku Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu tidak hadir pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena ketidakhadiran 1 (satu) orang komisioner tidak menghalangi dan membatalkan agenda KPU yang ditelah ditetapkan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam PKPU tentang Tahapan dan dan Jadwal, oleh karena Keputusan KPU bersifat kolektif kolegial, lagi pula dalil Pemohon tersebut, juga tidak benar dan menyesatkan sebab faktanya Hasanudin Rettob selaku Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan (Bukti PT - 13);
15. Bahwa selain dalil Pemohon tidak beralasan hukum karena yang dipersoalkan oleh Pemohon merupakan sengketa tahapan administrasi pemilu yang merupakan ranah kewenangan Bawaslu Kabupaten Fakfak dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon juga keliru dalam menafsiran Surat Himbauan Bawaslu Nomor 145/PB-01/KETUA/PM.00.02/

VIII/2020, Perihal Himbauan Persiapan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perbaikan dan Surat Bawaslu Nomor 169/PB-01/KETUA/PM.00.02/VIII/2020, perihal Himbauan Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Kabupaten, tertanggal 20 Agustus 2020, karena faktanya Surat Bawaslu tersebut bukan bersifat rekomendasi dan atau putusan terkait dengan syarat dukungan KTP Pihak Terkait secara khusus atas 2.066 KTP yang dipersoalkan oleh Pemohon, karena Surat Bawaslu tersebut lebih dimaksudkan agar KPU dengan teliti dan cermat dalam memeriksa dokumen sebanyak 2.066 KTP dukungan;

16. Bahwa faktanya Termohon *in casu* KPU Kabupaten Fakfak telah menindaklanjuti Surat Bawaslu dimaksud dengan mencermati dan memeriksa seluruh KTP dukungan terhadap Pihak Terkait sebagai Bakal Calon Perseorangan sebelum ditetapkan sebagai Peserta/Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 dengan melakukan verifikasi faktual sebagaimana Bantahan Pihak Terkait pada angka 13 poin 1 sampai dengan poin 8 tersebut di atas;
17. Bahwa di dalam Ketentuan Pasal 134 ayat (1) UU Pilkada, telah sangat jelas disebutkan bahwa "*Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan*" dan ketentuan Pasal 143 UU Pilkada secara tegas mengatur bahwa "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142*;

Selanjutnya Pasal 135 ayat (1) UU Pilkada mengatur *lembaga* yang menyelesaikan sengketa pemilihan berdasarkan jenis pelanggaran yang terjadi, yaitu :

- a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
- b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
- c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
- d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

18. Bahwa terkait dengan penyelesaian sengketa Tahapan Administrasi Pemilu di dalam Ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut “Perbawaslu 2/2020”), secara jelas dan tegas mengatur bahwa:

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.*

Lebih lanjut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 2/2020 telah secara tegas mengatur bahwa *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:*

- a. *sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan*
- b. *sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.*

Bahwa Ketentuan Pasal 9 Perbawaslu 2/2020 telah secara tegas mengatur bahwa “*Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan:*

- a. *Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan*
- b. *Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.*

19. Bahwa faktanya apa yang didalilkan oleh Pemohon, sehubungan dengan diloloskan Pihak Terkait oleh Termohon yang menurut Pemohon tidak memenuhi syarat adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena Pihak Terkait telah melengkapi seluruh dokumen kelengkapan calon termasuk syarat dukungan KTP yang disyaratkan oleh PKPU tentang Syarat Dukungan KTP untuk Calon Perseorangan dimana Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 65/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Periode Tahun 2020 – 2025 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Fakfak Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (Vide Bukti PT – 2) dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak *In Casu* Termohon Nomor: 66/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Periode Tahun 2020 – 2025 Dalam Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Fakfak (vide Bukti PT – 3), sehingga dalil Pemohon yang intinya menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) tidak memenuhi syarat adalah dalil yang tidak beralasan hukum, maka adalah berasalan apabila Mahkamah menolak dalil Pemohon atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil Pemohon tersebut;

20. Tentang Dalil Pemohon Berupa Pelanggaran dan Kecurangan oleh Termohon dan Jajarannya di Tingkat PPD Dan KKPS yang Signifikan Mempengaruhi Keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Vide Dalil Pemohon pada Poin B Halaman 28 sampai dengan Halaman 42);

20.1 Bahwa walaupun dalil Pemohon pada poin B halaman 28 sampai dengan halaman 42 sebagaimana Pihak Terkait sebutkan di atas, lebih dialamatkan kepada Termohon dan Jajarannya termasuk Bawaslu, namun Pihak Terkait menganggap penting untuk meluruskan fakta hukum yang benar karena dalil Pemohon tersebut mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

20.2 Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka (1) halaman 28 tentang DPT yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan hukum oleh karena berkaitan dengan DPT pada Distrik Fakfak, telah diselesaikan oleh Termohon melalui jajarannya yaitu PPD Distrik Fakfak, dimana pada saat Pleno ditingkat Kabupaten PPD Distrik Fakfak menyampaikan bahwa persoalan DPT yang dipersoalkan oleh Saksikan pasangan telah dilakukan pembetulan oleh PPD Distrik Fakfak pada saat Pleno ditingkat Distrik sehingga menurut Pihak terkait hal itu telah selesai. Selain itu, Pleno ditingkat Kabupaten pada prinsipnya telah berjalan lancar dan tidak ada masalah yang disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Fakfak termasuk aparat Kepolisian dan TNI dan faktanya Pemohon tidak pernah mengajukan

dan menandatangani formulir kejadian khusus. Mengenai kesalahan atas pengisian angka-angka oleh Peutugas PPD telah dimuat dalam lampiran Model D-Hasil Kecamatan-KWK pada halaman 4-1 dan halaman 4-2, yang telah dilakukan Pembetulan oleh KPU Kabupaten Fakfak *in casu* Termohon pada saat Pleno di Tingkat Kabupaten yang disaksikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dan Bawaslu termasuk aparat Kepolisian dan TNI, pembetulan tersebut telah terlampir dalam Model D Hasil Kecamatan-KWK halaman 4-1 dan halaman 4-2 (di belakang) (Bukti PT – 14 sampai dengan PT - 41);

- 20.3 Bahwa Terkait dengan dalil Pemohon pada angka (2) halaman 29 berkaitan dengan Penggunaan E-KTP dan SUKET untuk memilih atau mencoblos di TPS, adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena UU Pilkada maupun PKPU justru mengatur tentang Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb namun Pemilih yang bersangkutan adalah warga/pemilih yang berdomisili di TPS yang bersangkutan dapat memilih menggunakan KTP dan Suket sepanjang masih tersedia Surat Suara dan memenuhi syarat untuk memilih;
- 20.4 Bahwa Pihak Terkait adalah pendatang baru dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Fakfak yang tidak memiliki kewenangan dan pengaruh kekuasaan untuk menerbitkan dan memanipulasi E-KTP dan Suket *Online* dan atau Suket *Offline*, Justru sebaliknya Pemohon-lah yang memiliki akses dan kewenangan serta kekuasaan untuk memanipulasi E-KTP dan Surat Keterangan karena Pemohon Calon Bupati adalah Mantan Kepala Dinas PUPR yang nyata-nyata didukung oleh Bupati Aktif (Bapak Dr. Drs. Mohammad Uswanas, M.Si.) selain itu Tim Pemenangan Pemohon atas nama Ibu Baguna Palisoa (Ketua DPC Hanura kab. Fakfak) juga adalah istri dari Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sehingga patut diduga justru Pemohon lah yang telah memanipulasi SUKET *Offline* dan Suket *Online* tersebut (bukti PT-42);
- 20.5 Bahwa justru Pihak Terkait mempertanyakan tentang banyaknya SUKET *offline* dan *online* yang dipergunakan oleh Pemilih untuk mencoblos di TPS karena SUKET dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 7 sampai tanggal 8 Desember, yaitu 1 hari menjelang pencoblosan atau pada masa tenang, tindakan Disdukcapil patut diduga merupakan upaya keberpihakan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak guna memobilisasi pemilih khususnya pendukung Pemohon karena Kepada Bidang /Kelurahan/Desa hingga tingkat RW dan RT untuk memobilisasi pemilih seperti Sdr. Abdul Rahman Rumakat, S.Sos., M.Si. (Kepala Distrik Pariwari), Sdr. Tamrin Suaeri anggota Baperkam Kampung Sisir Distrik Kokas, Sdr. Arsad Tator Aparat Kampung Fior Distrik Arguni;

20.8 Bahwa Selain itu pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) juga sangat jelas dan nyata dilakukan oleh Ketua Partai Hanura Kabupaten Fakfak (Partai Pengusung Pemohon) selaku Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemohon atas nama Ibu Baguna Palisoa yang tidak lain adalah istri dari Kepada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak dengan cara mengumpulkan para pendukung Pemohon bertempat di Posko Pemenangan Pemohon, Distrik Furwagi yang pada pokoknya mengatakan bahwa pada saat pemilihan tanggal 09 Desember 2020 yang menjadi petugas KPPS adalah orang-orang yang sudah ditunjuk oleh Pemohon, di dalam rekaman video tersebut juga, Ibu Baguna Palisoa memberikan pengarahan kepada para pendukungnya agar para pendukung Pemohon yang belum memiliki KTP dan Suket agar segera dikumpulkan nanti akan diakomodir Disdukcapil (bukti PT - 43);

20.9 Bahwa selain pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pemohon sebagaimana Pihak Terkait telah uraikan di atas, Pemohon juga dalam hal ini, SAMAUN DAHLAN, S.Sos., MAP. dalam orasinya pada deklarasi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tahun 2020, secara terang-terangan menyatakan untuk menjegal lawan Pemohon yang intinya mengatakan "*nanti ada lawan kita dari orang cina satu nama KOKO apa itu namanya KOTAK KOSONG, itu target kita, dalam politik bukan kita anggap remeh, kalau bisa kita bunuh.....jangan kasih longgar, jadi kalau bisa kita bunuh, bunuh satu kali*", hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dari awal sudah berupaya untuk

menjegal Pihak Terkait agar tidak bisa ikut dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Fakfak Tahun 2020, dengan harapan Pemohon adalah calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Fakfak, bukti vidio rekaman (bukti PT-44);

- 20.10 Bahwa selain itu dalil Pemohon pada halaman 32 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan Pelanggaran dan Kecurangan yang dilakukan oleh aparat Termohon di tingkat TPS yang sengaja dilakukan atau dibiarkan oleh petugas KPPS adalah dalil yang mengada-ngada sebab menurut Pihak Terkait uraikan di atas, Pemohon juga dalam hal ini, SAMAUN DAHLAN, S.Sos., MAP. dalam orasinya pada deklarasi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tahun 2020, secara terang-terangan menyatakan untuk menjegal lawan Pemohon yang intinya mengatakan *“nanti ada lawan kita dari orang cina satu nama KOKO apa itu namanya KOTAK KOSONG, itu target kita, dalam politik bukan kita anggap remeh, kalau bisa kita bunuh.....jangan kasih longgar, jadi kalau bisa kita bunuh, bunuh satu kali”*, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dari awal sudah berupaya untuk menjegal Pihak Terkait agar tidak bisa ikut dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Fakfak Tahun 2020, dengan harapan Pemohon adalah calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Fakfak, bukti vidio rekaman (bukti PT-44);
- 20.10 Bahwa selain itu dalil Pemohon pada halaman 32 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan Pelanggaran dan Kecurangan yang dilakukan oleh aparat Termohon di tingkat TPS yang sengaja dilakukan atau dibiarkan oleh petugas KPPS adalah dalil yang mengada-ngada sebab menurut Pihak Terkait Termohon telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 20.11 Bahwa selanjutnya Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon pada halaman 32 strip 1 yang menyatakan saksi dari Pihak Terkait atas nama Sius alias Zakaria Maulana telah mengarahkan pemilih anak dibawah umur atas nama Jakson Hegemur pada TPS 01

Kampung Mambunibuni, Distrik Kokas adalah dalil yang tidak benar karena faktanya Saksi Pihak Terkait atas nama Sius alias Zakaria Maulana tidak pernah mengarahkan anak dibawah umur untuk mencoblos;

- 20.12 Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon pada halaman 32-33 strip 3 yang pada pokoknya menyatakan Tim Sukses dari Pihak Terkait atas nama Lanto Daeng Iha dan Adnan Rumagesan yang ikut memilih namun namanya tidak terdaftar dalam DPT kampung Mandoni, adalah dalil yang mengada-ngada sebab faktanya Lanto Daeng Iha dan Adnan Rumagesan tidak pernah datang ke TPS Kampung Mandoni dikarenakan Lanto Daeng Iha dan Adnan Rumagesan adalah pemilih pada DPT kampung Sekar (bukti PT-45);
- 20.13 Bahwa walaupun dalil Pemohon pada halaman 33-34 strip 6 dialamatkan khusus kepada Termohon terkait dalil Pemohon yang menyatakan Zein Fransiska Wayuri selaku simpatisan Pemohon tidak dibolehkan memilih oleh petugas KPPS pada TPS Nomor 01 Kampung Masina, Distrik Kokas namun Pihak Terkait perlu meluruskan fakta tersebut karena Zein Fransiska Wayuri tidak terdaftar dalam DPT di TPS 01 Kampung Masina, Distrik Kokas (bukti PT-46);
- 20.14 Bahwa terkait dalil Pemohon pada Distrik Kokas yang pada Pokoknya menyatakan bahwa PPD Distrik Kokas tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Distrik Kokas atas temuan Pelanggaran dan Kecurangan yang terjadi di tingkat TPS adalah dalil yang mengada-ada karena faktanya rekomendasi Panwas Distrik Kokas telah ditindaklanjuti oleh PPD Distrik Kokas pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik Kokas, dan telah diterima oleh Saksi Pemohon dan tidak keberatan dari Saksi Pemohon (bukti PT-47 sampai dengan PT-55);
- 20.15 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada angka (7) tentang Kejadian Khusus atas Pemungutan Suara di TPS di Distrik Pariwari adalah tidak beralasan karena faktanya Saksi Pasangan Calon Nomor Urt 01 SADAR telah menerima dan bertanda tangan dalam Model

C.Hasil-KWK serta tidak mengajukan dan bertanda tangan dalam Model C-Kejadian Khusus-KWK (bukti PT-56 dan sampai dengan PT-63);

- 20.16 Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada halaman 42 poin 10 yang menyebutkan bahwa berdasarkan pemberitaan rilis KPK tanggal 4 Desember 2020, yang mengumumkan 10 Calon Kepala Daerah Terkaya dan Termiskin berdasarkan Data LHKPN, dan diketahui bahwa Paslon Nomor Urut 2 *in casu* Pihak Terkait masuk dalam urutan ke 8 Calon Kepala Daerah termiskin dengan kekayaan minus 212.308.888,- dengan demikian menjadi pertanyaan mendasar, bagaimana Paslon Nomor Urut 2 membiayai pengumpulan KTP dan membiayai pelaksanaan kampanye, adalah dalil yang tidak beralasan hukum;
- 20.17 Bahwa proses pengumpulan KTP dan pembiayaan kampanye oleh Pihak Terkait sepenuhnya dilakukan atas inisiatif dan dukungan penuh secara sukarela dari pendukung Pihak Terkait tanpa mahar dan tampah pamrih, karena proses pencalonan Pihak Terkait juga karena desakan pendukung Pihak Terkait sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;
- 20.18 Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 43 poin 11 yang intinya menyatakan bahwa Pelanggaran oleh Paslon Nomor Urut 02 UTAYOH, melakukan kampanye gelap (*black campaign*) terhadap Paslon Nomor Urut 01 SADAR adalah tidak benar.
- 20.19 Bahwa justru Pemohonlah yang selalu melakukan kampanye hitam (*black campaign*) terhadap Pihak Terkait dalam setiap kampanye PEMOHON bahkan ironisnya dari awal Pemohon dan Tim Suksesnya Telah Berupaya Menjegal Pemohon agar Pemohon Tidak Lolos dan Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020;
- 20.20 Bahwa Ketua Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon) yakni Muhammad Uswanas yang juga Bupati Fakfak, pada saat deklarasi dan saat akan mendaftarkan pasangan calon, sempat melakukan orasi didepan masyarakat di Distrik Fakfak: ada terdapat tiga

ASN yang akan berkontestasi di Fakfak, tapi dia sebagai Bupati hanya akan mendukung Samaun Dahlan (Pemohon) (bukti PT-64).

21. Bahwa Pihak Terkait menegaskan bahwa keterpilihan dan atau kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Termohon, karena Termohon telah bekerja profesional sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Fakfak Tahun 2020;
22. Bahwa terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Pihak Terkait, mohon dianggap sebagai dalil yang tidak beralasan hukum karena didasarkan pada asumsi yang tidak berdasar;
23. Bahwa berdasarkan atas seluruh uraian Pihak Terkait tersebut di atas, oleh karena Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci mengenai jumlah perselisihan suara atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka mohon agar permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2020, berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah dan Benar Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 65/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Periode Tahun 2020 – 2025 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 dan Surat Keputusan KPU kabupaten Fakfak *in casu* Termohon Nomor

66/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Periode Tahun 2020 – 2025 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;

- Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 89/HK.03.1-Kpt/9203/KPU/-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan, dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, adalah Sah dan Benar.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-64, sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 89/HK.03.01-Kpt/9203/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020;
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 65/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Periode Tahun 2020 – 2025 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU kabupaten Fakfak In Casu Termohon Nomor 66/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Periode Tahun 2020 – 2025 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;
4. Bukti PT - 4 : Fotokopi Putusan DKPP Nomor 97-PKE-DKPP/X/2020, tanggal 16 Desember 2020;
5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 15/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/II/2020 Tentang Hasil Pengecekan

- Pemenuhan Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak (Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan), tanggal 19 Februari 2020;
6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 32/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/III/2020 tentang Berita Acara Hasil Hasil Verikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Untuk Pihak Terkait (Formulir Model (Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan), tanggal 19 Maret 2020;
 7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 37/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/III/2020 tentang Hasil Verikasi Dugaan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak In Casu Pihak Terkait (Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan), tanggal 23 Maret 2020;
 8. Bukti PT - 8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 49/PL.01.1-BA/9203/KPU-KAb/VII/2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan (Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan), tanggal 28 Juli 2020;
 9. Bukti PT - 9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 52/PL.01.01-BA/9203/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Berita Acara Verikasi Adminitrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan (Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan Calon Perseorangan, tanggal 5 Agustus 2020;
 10. Bukti PT – 10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 53/PL.01.01-BA/9203/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Berita Acara Hasil Verikasi Adminitrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan (Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan) Calon Perseorangan, tanggal 7 Agustus 2020;
 11. Bukti PT - 11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 54/PL.01.01-BA/9203/KPU-Kab/VIII/2020, terkait Dugaan Dukungan Ganda Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan (Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan), tanggal 7 Agustus 2020;

12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 58/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/VIII/2020 (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan), tanggal 21 Agustus 2020;
13. Bukti PT - 13 : Rekaman Video Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan, tanggal 21 Agustus 2020;
14. Bukti PT - 14 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, tertanggal 15 Oktober 2020;
15. Bukti PT – 15 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kecamatan-KWK, DISTRIK FAKFAK, Kab. Fakfak, Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
16. Bukti PT - 16 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 01, Desa/Kel. Fakfak Utara, Distrik Fakfak;
17. Bukti PT - 17 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 04, Desa/Kel. Fakfak Utara, Distrik Fakfak;
18. Bukti PT - 18 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 05, Desa/Kel. Fakfak Utara, Distrik Fakfak;
19. Bukti PT - 19 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 06, Desa/Kel. Fakfak Utara, Distrik Fakfak;
20. Bukti PT - 20 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 07, Desa/Kel. Fakfak Utara, Distrik Fakfak;
21. Bukti PT - 21 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 08, Desa/Kel. Fakfak Utara, Distrik Fakfak;

22. Bukti PT - 22 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 09, Desa/Kel. Fakfak Utara, Distrik Fakfak;
23. Bukti PT - 23 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 10, Desa/Kel. Fakfak Utara, Distrik Fakfak;
24. Bukti PT - 24 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 11, Desa/Kel. Fakfak Utara, Distrik Fakfak;
25. Bukti PT - 25 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 12, Desa/Kel. Fakfak Utara, Distrik Fakfak;
26. Bukti PT - 26 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 13, Desa/Kel. FAKFAK UTARA, Distrik FAKFAK;
27. Bukti PT - 27 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 19, Desa/Kel. FAKFAK UTARA, Distrik FAKFAK;
28. Bukti PT - 28 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 02, Desa/Kel. FAKFAK SELATAN, Distrik FAKFAK;
29. Bukti PT - 29 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 03, Desa/Kel. FAKFAK SELATAN, Distrik FAKFAK;
30. Bukti PT - 30 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 04, Desa/Kel. FAKFAK SELATAN, Distrik FAKFAK;

31. Bukti PT - 31 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 05, Desa/Kel. FAKFAK SELATAN, Distrik FAKFAK;
32. Bukti PT - 32 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 06, Desa/Kel. FAKFAK SELATAN, Distrik FAKFAK;
33. Bukti PT - 33 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 07, Desa/Kel. FAKFAK SELATAN, Distrik FAKFAK;
34. Bukti PT - 34 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 09, Desa/Kel. FAKFAK SELATAN, Distrik FAKFAK;
35. Bukti PT - 35 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 10, Desa/Kel. FAKFAK SELATAN, Distrik FAKFAK;
36. Bukti PT - 36 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 15, Desa/Kel. FAKFAK SELATAN, Distrik FAKFAK;
37. Bukti PT - 37 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 16, Desa/Kel. FAKFAK SELATAN, Distrik FAKFAK;
38. Bukti PT - 38 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 01, Desa/Kel. WRI KAPAL, Distrik FAKFAK;
39. Bukti PT - 39 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 02, Desa/Kel. WRI KAPAL, Distrik FAKFAK;

40. Bukti PT - 40 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 03, Desa/Kel. LUSI PERI, Distrik FAKFAK;
41. Bukti PT - 41 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 04, Desa/Kel. LUSI PERI, Distrik FAKFAK;
42. Bukti PT - 42 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Nomor Urut 1 *In Casu* Pemohon Nomor 01/SKEP/SADAR/IX/2020, Tentang Susunan Kepengurusan Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung dan Juru Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati 2020 SAMAUN DAHLAN, S.Sos, M.AP dan CLIFFORD H. NDARMANA, SE.;
43. Bukti PT – 43 : Rekaman Video Pengarahan Tim Pemenangan Pemohon atas nama BAGUNA PALISOA (Istri seorang oknum ASN pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/DISDUKCAPIL);
44. Bukti PT – 44 : Rekaman Video Orasi dari Calon Bupati atas nama SAMAUN DAHLAN, S.Sos, MAP.;
45. Bukti PT - 45 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Distrik Kokas, Kampung Mandoni (Model A.3-KWK) TPS: 001;
46. Bukti PT - 46 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Distrik Kokas, Kampung Masina (Model A.3-KWK) TPS: 001;
47. Bukti PT – 47 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kecamatan-KWK, DISTRIK KOKAS, Kab. Fakfak, Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
48. Bukti PT – 48 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 01, Desa/Kel. PANG WADAR, Distrik KOKAS;
49. Bukti PT – 49 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 001, Desa/Kel. MASINA, Distrik KOKAS;

50. Bukti PT - 50 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 01, Desa/Kel. KAMPUNG BARU, Distrik KOKAS;
51. Bukti PT - 51 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 01, Desa/Kel. PAIMBURAK, Distrik KOKAS;
52. Bukti PT – 52 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 01, Desa/Kel. BATUFIAFAS, Distrik KOKAS;
53. Bukti PT – 53 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 01, Desa/Kel. SOSAR, Distrik KOKAS;
54. Bukti PT – 54 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 01, Desa/Kel. KIMINA KRA, Distrik KOKAS;
55. Bukti PT – 55 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 01, Desa/Kel. KRIAWAS WAS, Distrik KOKAS;
56. Bukti PT - 56 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 (Model D.Hasil Kecamatan KWK) Kecamatan Pariwari;
57. Bukti PT - 57 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 01, Desa/Kel. WAGOM, Distrik PARIWARI;
58. Bukti PT - 58 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 11, Desa/Kel. WAGOM, Distrik PARIWARI;

59. Bukti PT - 59 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 12, Desa/Kel. WAGOM, Distrik PARIWARI;
60. Bukti PT - 60 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 16, Desa/Kel. WAGOM, Distrik PARIWARI;
61. Bukti PT - 61 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 21, Desa/Kel. WAGOM, Distrik PARIWARI;
62. Bukti PT – 62 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 02, Desa/Kel. TANAMA, Distrik PARIWARI;
63. Bukti PT – 63 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) TPS 04, Desa/Kel. WAGOM UTARA, Distrik PARIWARI;
64. Bukti PT – 64 : Video Orasi Bupati Fakfak.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar Keterangan Bawaslu Kabupaten Fakfak, sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon pada halaman 10 huruf A yaitu pelanggaran terukur berupa penetapan pasangan calon perseorangan Nomor Urut 02 Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.M. tidak memenuhi syarat.

Bahwa terhadap pokok permohonan huruf A di atas, Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pengawasan Pencalonan Bakal Calon Perseorangan
 - 1) Bahwa berdasarkan pokok permohonan sebagaimana dimaksud pada halaman 10 huruf A angka (2) yang menyatakan bahwa

terdapat 3 (tiga) bakal pasangan calon kepala daerah ikut dalam proses pencalonan melalui jalur perseorangan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu terdapat 4 (empat) bakal pasangan calon perseorangan yang menyerahkan dukungan serta mengikuti rangkaian proses dalam tahapan pencalonan (bukti PK-1);

- 2) Bahwa 4 (empat) pasangan calon tersebut masing-masing sebagaimana tabel beserta jumlah dukungan yang diserahkan adalah sebagai berikut:

No	Nama Bakal Pasangan Calon	Jumlah Dukungan Yang Diserahkan
1	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, S.E., M. (UTAYOH)	7.614
2	Drs. Donatus Nimbitkendik, MTP. dan Drs. H. Mustafirim, M.Si. (DOAMU)	5.267
3	Ir. Abdul Rachman Fatamasya, M.Si. dan Jeverson Jimi Liunsandra, STH. (RAJA)	5.350
4	Chyriilus Adopak, S.E., M.Si. dan Pegi Patricia Patipi (CEPAT)	6.136
Total Jumlah Dukungan Yang Diserahkan		24.367

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada masa penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama Chyriilus Adopak, S.E., M.Si. dan Pegi Patricia Patipi dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak melakukan pengecekan dan penghitungan terhadap dokumen Model B1 KWK Perseorangan, Model B1.1.KWK Perseorangan, dan B2 KWK Perseorangan Berita Acara Penolakan Nomor 18/PL.01.1-BA/9230/KPU-Kab/II/2020 (bukti PK-2);
- 4) Bahwa bakal pasangan calon perseorangan Chyriilus Adopak, S.E., M.Si. dan Pegi Patricia Patipi mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Fakfak atas Berita Acara Nomor 18/PL.01.1-BA/9230/KPU-Kab/II/2020

Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan bakal pasangan calon persorangan Chyrilius Adopak, S.E., M.Si. dan Pegi Patricia Patipi dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020;

- 5) Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan tersebut, Bawaslu Kabupaten Fakfak telah memeriksa dan menyatakan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang diajukan oleh bakal pasangan calon persorangan Chyrilius Adopak, S.E., M.Si. dan Pegi Patricia Patipi memenuhi syarat formil dan materil permohonan dan diregister pada tanggal 28 Februari 2020 dengan Nomor 001/BWS.FFK-34.02/II/2020;
- 6) Bahwa dengan tidak terdapat kesepakatan dalam proses mediasi sehingga Bawaslu Kabupaten Fakfak telah mengeluarkan Putusan Nomor 001/BWS.FFK-34.02/II/2020, dengan amar putusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan pokok permohonan Pemohon untuk sebgaiian;
 - b. Membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Nomor 18/PL. 01.1-BA/9230/KPU-Kab/II/2020, tanggal 24 Februari 2020;
 - c. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan berupa Formulir Model B 1 – KWK, perseorangan, Formulir Model B. 1.1 – KWK Perseorangan, dan Formulir Model B. 2- KWK Peseorangan kepada Termohon;
 - d. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran yang diserahkan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Memerintahkan Termohon untuk menyediakan akses layanan silon yang prima kepada Pemohon;
 - f. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah syarat dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 yang menyatakan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan di terima sepanjang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama tiga hari kerja sejak dibacakan (bukti PK-3).
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan selama tahapan penyerahan dukungan calon perseorangan dan penyerahan dukungan perbaikan, 3 dari 4 pasangan calon perseorangan yang menyerahkan dukungan tidak memenuhi syarat, yaitu (bukti PK-4):
1. Ir. Abdul Rahim Fatamasya, M.Si. dan Jeverson Jimi Liunsandra, S.Th. tidak menyerahkan perbaikan dukungan hingga batas waktu yang ditentukan;
 2. Pasangan calon Drs. Donatus Nimbitkendik, MTP. dan Drs. H. Mustafirim, M.Si. dinyatakan tidak memenuhi syarat pada saat jumlah minimum dukungan berdasarkan rekapitulasi syarat dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan tingkat kabupaten;
 3. Pasangan calon perseorangan Chyrilus Adopak, S.E., M.Si. dan Pegi Patricia Patipi mengundurkan diri sebelum pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan (bukti PK-5);
- 8) Bahwa pada saat penetapan pasangan calon hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon yaitu pasangan calon atas nama Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP. dan Clifford Nandarmana, S.E. yang

dicalonkan oleh gabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan atas nama Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.M. (bukti PK-6).

b. Fakta Hukum berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 97-PKE-DKPP/X/2020

1. Bahwa berdasarkan permohonan halaman 11 huruf A angka (3), yang pada pokoknya Pemohon “baru mengetahui” adanya permasalahan terkait dengan proses pencalonan pasangan calon perseorangan pasangan calon Nomor Urut 02 yang bermasalah, sejak adanya Putusan DKPP 97-PKE-DKPP/X/2020, tanggal 16 Desember 2020, bahwa terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Fakfak memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam pokok aduan DKPP tersebut Bawaslu Kabupaten Fakfak menjadi teradu dengan dugaan pelanggaran kode etik karena telah menghalang-halangi proses rapat pleno rekapitulasi dukungan paslon perseorangan hasil perbaikan tingkat kabupaten dengan menerbitkan Surat Himbauan Nomor 169/PB01/KETUA/PM.00.02/VIII/2020, tanggal 20 Agustus 2020;

b. Bahwa pengadu dalam aduan tersebut adalah Natalis Fatubun (Wakil Ketua PAN DPD Fakfak), Abdul Rahman (Ketua DPC Partai Bulan Bintang), Baguna Palisoa (DPC Partai Hanura), dan merupakan tim kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP. dan Clifford Nandarmana, S.E. (bukti PK-7);

c. Bahwa keseluruhan pengadu adalah merupakan pengurus partai politik dan tim kampanye koalisi partai pengusung dan juru kampanye pada masing-masing partai pengusung untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01 (pasangan calon Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP. dan Clifford Nandarmana, S.E.), dengan adanya tiga pengurus inti pada pasangan calon

Nomor Urut 1, informasi terkait persoalan *a quo* sudah diketahui sebelumnya oleh pasangan calon yaitu sejak tanggal 7 September 2020 atau sehari setelah masa penutupan pendaftaran pasangan calon (bukti PK-7);

- d. Bahwa pasca penetapan pasangan calon dengan Surat Keputusan Nomor 65/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/IX/2020, Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan maupun laporan pelanggaran administrasi pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak.
2. Bahwa terhadap permohonan sebagaimana disebutkan pada halaman 11 angka (4) sampai dengan halaman 28 adalah menerangkan tentang fakta persidangan dalam Putusan DKPP Nomor 97-PKE-DKPP/X/2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon telah mengabaikan 2 (dua) kali surat “Himbauan” yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Fakfak. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan selama tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, Bawaslu Kabupaten Fakfak telah melakukan rangkaian kegiatan pencegahan dan pengawasan yang diantaranya dilakukan dengan cara pengawasan secara melekat, audit dokumen, investigasi pada seluruh rangkaian proses pelaksanaan seluruh sub-sub tahapan dalam pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
 - b. Bahwa langkah-langkah pencegahan dan pengawasan yang dilakukan tersebut berdasarkan pada standar tata laksana pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan

Tahapan Pencalonan Pemilihan serta merujuk pada Surat Edaran Bawaslu Pengawasan Pencalonan Nomor S-0370/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020, tanggal 29 Juni 2020 (bukti PK-8);

c. Bahwa dalam pelaksanaan pencegahan dan pengawasan terhadap tahapan dan sub-sub tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, Bawaslu Kabupaten Fakfak telah menyampaikan himbauan sebagai langkah pencegahan sebagaimana diatur dalam Pasal 29A Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2018 sebelum masuk dalam pelaksanaan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dan tahapan pendaftaran serta penetapan calon. Bahwa adapun himbauan-himbauan Bawaslu Kabupaten Fakfak kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak sebagaimana dimaksud yaitu:

- Himbauan Nomor 051/PB-01/KETUA/PM.02.00/III/2020, tanggal 27 Maret 2020, perihal Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak (dalam rangka covid-19);
- Himbauan Nomor 80/PB-01/KETUA/PM.02.00/VI/2020, tanggal 26 Juni 2020, perihal Himbauan Pelaksanaan Verifikasi Faktual;
- Himbauan Nomor 85/PB-01/KETUA/PM.02.00/VI/2020, tanggal 27 Juni 2020, perihal Himbauan Persiapan Pemantapan Tahapan Verifikasi Faktual;
- Himbauan Nomor 110/PB-01/KETUA/PM.02.00/VII/2020, tanggal 13 Juli 2020, perihal Himbauan Persiapan Rekapitulasi Dukungan tingkat Kecamatan/Distrik;
- Himbauan Nomor 139/PB-01/KETUA/PM.02.00/VII/2020, tanggal 29 Juli 2020, perihal Himbauan Verifikasi

Administrasi Perbaikan dan Kegandaan Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

- Himbauan Nomor 145/PB-01/KETUA/PM.02.00/VIII/2020, tanggal 5 Agustus 2020, perihal Himbauan Persiapan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perbaikan;
- Himbauan Nomor 189/PB-01/KETUA/PM.02.00/IX/2020, tanggal 2 September 2020, perihal Himbauan Pengumuman dan Pendaftaran Pasangan Calon;
- Himbauan Nomor 207/PB-01/KETUA/PM.02.00/IX/2020, tanggal 21 September 2020, perihal Himbauan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Fakfak dengan Nomor 145/PB01/KETUA/PM.00.02/VIII/2020, perihal Himbauan Persiapan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perbaikan, bertanggal 5 Agustus 2020, hal ini sesuai dengan fakta dalam persidangan yang tertuang dalam halaman 11 Putusan DKPP Nomor 97-PKE-DKPP/X/2020 (bukti PK-9) sebagaimana dalil Pemohon halaman 13 sampai dengan 15 angka 4;
- Bahwa adapun Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Fakfak kepada KPU Fakfak pada pokoknya menghimbau untuk melaksanakan (bukti PK-10):
 - a. Verifikasi faktual kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan. Indikator keabsahan dalam kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan sama dengan verifikasi pada masa penyerahan dukungan;

- b. Verifikasi keberadaan pendukung dalam DPT Pemilu atau pemilihan terakhir dan/atau DP4. Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi kesesuaian data antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan identitas kependudukan, selanjutnya dilakukan pengecekan keberadaan pendukung dalam DPT Pemilu atau pemilihan terakhir dan/atau DP4;
- c. Hasil verifikasi kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan serta verifikasi keberadaan pendukung pada DPT Pemilu atau pemilihan terakhir dan/atau DP4 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan;
- d. Hasil klarifikasi Kabupaten Fakfak ke Dinas Kependudukan dan catatan sipil dituangkan dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan;
- e. Dalam hal ditemukan dukungan ganda, berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, maka KPU Kabupaten Fakfak menyatakan dukungan tersebut tidak memenuhi syarat (TMS);
- f. KPU Kabupaten Fakfak menghitung jumlah dukungan dan sebaran hasil verifikasi administrasi perbaikan:
 - Dalam hal hasil verifikasi administrasi perbaikan memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, maka KPU Kabupaten Fakfak menyatakan bakal pasangan calon perseorangan memenuhi syarat

- dukungan dan dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan;
- Dalam hal hasil verifikasi administrasi perbaikan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, maka KPU Kabupaten Fakfak menyatakan bakal pasangan calon perseorangan tidak memenuhi syarat dukungan dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan;
 - g. Sebelum pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan, KPU Kabupaten Fakfak memastikan jadwal pelaksanaan verifikasi faktual pada masing-masing wilayah PPS;
 - h. Sebelum pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan, KPU Kabupaten Fakfak memastikan tempat (Sekretariat LO Bapaslon) pada masing-masing wilayah PPS;
 - i. Seluruh PPS dan tim pendamping diharuskan menyimpan semua dokumen Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dalam map plastik dan menyiapkan 1 (satu) map plastik untuk menyimpan dokumen lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan yang telah ditandatangani oleh pendukung.
- d. Bahwa selain melakukan langkah pencegahan sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Fakfak juga melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan proses verifikasi faktual perbaikan dengan cara mengawasi secara langsung proses verifikasi faktual yang dilaksanakan di seluruh wilayah PPS 17 Distrik se Kabupaten Fakfak, serta melakukan analisis terhadap data dukungan pasangan calon perseorangan yang disampaikan secara berjenjang dari

pengawas kelurahan/desa kepada Bawaslu Fakfak melalui Panwas Distrik;

- e. Bahwa berdasarkan hasil analisis data dukungan calon perseorangan tersebut dengan menggunakan data dukungan yang diserahkan oleh Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.M. kemudian disandingkan dengan data dukungan 3 bakal pasangan calon perseorangan lainnya (B1.1-KWK Perseorangan *Hard Copy*) dengan menggunakan *tools microsoft excel*, kemudian Bawaslu Kabupaten Fakfak mendapatkan dugaan potensi kegandaan dukungan sebanyak 2.066 dukungan yang terjadi pada dukungan bakal pasangan calon Perseorangan;
- f. Bahwa analisis sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan berdasarkan Pasal 48 ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyebutkan *PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari*;
- g. Bahwa terhadap hasil analisis tersebut dengan mendasari pada Pasal 30 huruf a angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan surat kepada KPU dengan Nomor 169/PB-01/KETUA/PM.00.02/VIII/2020, perihal Himbuan Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan, tanggal 20 Agustus 2020 yang isinya sebagai berikut pada angka 3 (bukti PK-11 - bukti PK-11A):

Bahwa berdasarkan ketentuan pada angka 1 dan 2 di atas, serta dalam rangka dalam rangka mengawasi sub tahapan rekapitulasi dukungan perbaikan di Kabupaten Fakfak untuk bakal pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, maka bersama ini Bawaslu menghimbau untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebelum melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan tingkat kabupaten, KPU memastikan bahwa PPK/PPD Distrik dalam wilayah Kabupaten Fakfak telah melaksanakan rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan telah dilaksanakan serta dalam ketentuan PKPU 5 Tahun 2020;*
- b. Sebelum melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan tingkat kabupaten, KPU memastikan bahwa seluruh PPD dan PPS Kelurahan/Kampung dalam wilayah Kabupaten Fakfak telah melaksanakan verifikasi faktual dan rekapitulasi dukungan sesuai dengan ketentuan dalam PKPU 1 Tahun 2020;*
- c. Sebelum melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan tingkat kabupaten di mulai, KPU Kabupaten Fakfak agar memastikan data sebanyak 2.066 Pendukung Utayoh (sebagaimana terlampir) dari total 3.041 Pendukung MS dalam BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan dengan cara:*
 - Mencocokkan data 2.066 pendukung tersebut dengan kesesuaian nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan;*
 - Memverifikasi kesesuaian antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilihan terakhir dan/atau daftar*

penduduk potesial pemilih pemilihan disesuaikan dengan data 2.066;

- *Memverifikasi 2.066 pendukung tentang kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;*
 - *Memverifikasi 2.066 pendukung tentang kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;*
 - *Memverifikasi 2.066 pendukung terkait identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;*
 - *Memverifikasi 2.066 pendukung terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan*
 - *Memverifikasi 2.066 Dugaan dukungan ganda terhadap bakal pasangan calon perseorangan.*
- d. *Sebelum rapat pleno di lakukan, KPU Faktak memastikan seluruh pendukung yang telah dilakukan verifikasi faktual perbaikan telah terdaftar dalam DPT terakhir pileg dan pilpres tahun 2019 (DPTHP3 perbaikan, daftar pemilih khusus, daftar pemilih tambahan) dan DP4 serta daftar pemilih pemula untuk pilkada tahun 2020;*
- e. *Mengecek dan menghitung kembali nama-nama pendukung yang telah di verifikasi faktual pada tahapan awal agar tidak muncul lagi dalam verifikasi faktual perbaikan;*
- f. *Dalam hal ditemukan dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon peseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat pada masa verifikasi faktual awal maka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada tahapan verifikasi faktual perbaikan;*
- g. *Memastikan agar BA.2-KWK Perbaikan telah dilakukan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.00-*

Kpt/06/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota aturan teknis lainnya;

h. Memastikan kembali terkait jumlah TMS kerana tidak dapat ditemui dari 3.041 dukungan Utayoh, jumlah TMS kerana tidak memenuhi syarat berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, dan jumlah TMS awal sebagaimana dalam B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Utayoh;

- h. Bahwa terhadap langkah tindaklanjut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Fakfak, Bawaslu Kabupaten Fakfak meminta untuk dilakukan skorsing untuk melakukan pengecekan data sebagaimana dalil Pemohon halaman 26 Pemohon angka 9;
- i. Bahwa dalam skorsing Bawaslu Kabupaten Fakfak pada pokoknya telah menyampaikan langkah-langkah pencegahan dan data potensi kegandaan, selanjutnya perlu untuk dilakukan pendalaman terhadap potensi kegandaan dengan memanfaatkan *tools* atau sistem yang dimiliki oleh KPU yaitu (*Silon*);
- j. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam pokok permohonan yang merujuk pada fakta dalam persidangan DKPP, bahwa himbauan Bawaslu Kabupaten Fakfak ditindaklanjuti dengan mekanisme sampling pada dukungan calon perseorangan. (PK-9 video persidangan DKPP) sebagaimana pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan (Bukti Form A Pengawasan Pleno Rekap Perbaikan).

2. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon pada halaman 28 huruf B yaitu: pelanggaran dan kecurangan yang signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon Nomor Urut 02.

- a. Pelanggaran Prosedur Proses Penetapan DPT oleh PPD Distrik Fakfak
- 1) Bahwa dalil Pemohon pada poin B angka 1 pada pokoknya menerangkan terdapat perubahan daftar pemilih tetap pada berita acara hasil rekapitulasi tingkat Distrik Fakfak yang tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur, sehingga terdapat perbedaan jumlah daftar pemilih tetap antara rekapitulasi hasil penghitungan suara pada di tingkat Distrik Fakfak dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Fakfak;
 - 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan daftar pemilih tetap yang dilakukan oleh Bawaslu/Panwas Distrik Fakfak, jumlah daftar pemilih tetap pada Distrik Fakfak sebesar 10.361 dengan jumlah TPS sebanyak 43 TPS;
 - 3) Bahwa pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Distrik Fakfak terdapat selisih jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 17 pemilih berdasarkan Model D Hasil Kecamatan – KWK dengan rincian total jumlah DPT dalam berita acara untuk Distrik Fakfak adalah sebanyak 10.344, sehingga jumlah daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan dengan jumlah DPT dalam berita acara hasil rekapitulasi di tingkat distrik Kabupaten Fakfak tidak sinkron;
 - 4) Bahwa pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat distrik tidak terdapat keberatan atau catatan khusus atas berita acara yang telah ditetapkan ditingkat Distrik Fakfak oleh saksi dari pasangan calon;
 - 5) Bahwa terhadap catatan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Distrik Fakfak, telah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagai bahan pengawasan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten;
 - 6) Bahwa pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten, PPD Fakfak menyampaikan jumlah daftar

pemilih tetap dalam hasil rekapitulasi yang telah dilakukan pembetulan sebanyak 10.361, yang mana pada awalnya rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat distrik adalah berjumlah 10.344;

- 7) Bahwa pada dasarnya tidak ada perubahan daftar pemilih tetap Kabupaten Fakfak, yang berubah hanyalah jumlah daftar pemilih tetap di rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Distrik Fakfak yang telah dilakukan pembetulan sebagaimana angka 6 di atas (bukti PK-12).
- b. Pelanggaran dan kecurangan atas penggunaan E-KTP dan Suket (surat keterangan) untuk memenangkan pasangan calon Nomor Urut 02 dengan menerbitkan 2 jenis Suket (Suket *offline* dan Suket *online*) Terhadap dalil Pemohon terkait tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang pada pokoknya mempersoalkan adanya pemilih tambahan (DPTb) pada 3 (tiga) distrik yang dianggap sebagai bagian dari pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif, terhadap hal tersebut Bawaslu dapat menerangkan seluruh proses pengawasan dan langkah-langkah pencegahan demi mewujudkan daftar pemilih yang bersifat komprehensif, akurat, dan mutakhir serta dalam rangka melindungi hak pilih, adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pencegahan sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan rapat koordinasi bersama KPU Kabupaten Fakfak, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal 1 Juli 2020 bertempat di ruang rapat kantor Bawaslu Kabupaten Fakfak dengan agenda memastikan kesiapan KPU Kabupaten Fakfak terhadap daftar pemilih pemilu potensial (DP4) yang telah dilakukan sinkronisasi dengan data pemilu terakhir (bukti PK-13);

- 2) Bahwa dalam rapat koordinasi sebagaimana pada angka 1 di atas sesuai penyampaian Komisioner KPU Kabupaten Fakfak bahwa jumlah DP4 sebanyak 57.448 setelah ditambahkan dengan DPT Pemilu terakhir dalam A. KWK 57.701, yang akan di gunakan oleh PPDP untuk melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih pada 17 distrik se-Kabupaten Fakfak (bukti PK-13);
- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan rapat koordinasi antara penyelenggara pemilu panitia pengawas pemilihan distrik dan panitia pemilihan distrik (PPD) peningkatan kapasitas SDM penyelenggara pemilu khususnya dalam tahapan pemutahiran data pemilih agar menjaga dan melindungi hak pilih warga negara (bukti PK-14);
- 4) Bahwa PDK dan Panwas Distrik se Kabupaten Fakfak melakukan pengawasan terhadap rekapitulasi hasil pencocokan dan peneltian penyusunan data dan daftar pemilih sesuai jadwal dan tahapan yang dilakasanakan pada tingkat pps dan rekapitulasi pada tingkat PPD sesuai PKPU 5 Tahun 2020;
- 5) Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian penyusunan data dan daftar pemilih pada tingkat PPS dan PPD Panwas Distrik meyampaian temuan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) orang meninggal sebanyak 273 orang, TNI/Polri sebanyak 77 orang, dan pindah domisil sebanyak 698 orang, ganda sebanyak 73 orang, bukan penduduk setempat 631 orang, pendudduk tidak dikenal sebanyak 79 orang, di bawah umur 3 orang (sumber 8 distrik) kepada PPS dan PPD untuk di keluarkan, selanjutnya menjadi catatan hasil pengawasan di tingkat Kabupaten Fakfak (bukti-15);
- 6) Bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak melaksanakan Rapat pleno terbuka rekapitulasi penetapan hasil penyusunan dan pemutahiran data dan daftar pemilih menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 10 September 2020 Hasil Daftar Pemilih Sementara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Fakfak sebanyak 49.705 dengan jenis Pemilih Laki–

Laki sebanyak 25.089, Pemilih Perempuan Sebanyak 24.616, dengan persebaran di 253 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Rapat Pleno tersebut Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan catatan hasil pengawasan (bukti-16);

- 7) Bahwa sebagaimana angka 7 di atas berkaitan catatan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak mencatatkan perbandingan DPT pada 2 kali Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan satu kali Pemilu terakhir dengan perbandingan DPT sebagai berikut:
 - a) Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 sebanyak 50.707.
 - b) Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2017 sebanyak 52.089.
 - c) Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu serentak Anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebanyak 51.783.

Bahwa berdasarkan perbandingan DPT pada pemilu dan pemilihan terakhir di atas, Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan pada Rapat Pleno Rekapitulasi DPS bahwa hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh PPS, PPD melalui Petugas Pemutahiran Daftar Pemilih (PPDP) dalam Penetapan DPS oleh KPU Kabupaten Fakfak sebanyak 49.705 sangat tidak relevan dengan DPT pemilu dan pemilihan terakhir sebagaimana yang dijelaskan di atas. Atas Hasil DPS tersebut Bawaslu menyampaikan dalam catatan pengawasan agar KPU Kabupaten Fakfak dan jajarannya melakukan observasi pada masa uji publik daftar pemilih sementara (DPS) agar menjamin hak pilih warga negara. (Bukti PK-15)

Pasca Penetapan DPS

Bahwa dalam melakukan pengawasan pasca penetapan DPS, Bawaslu telah melakukan pengawasan dengan fokus pengawasan pada ketaatan prosedur dan keterpenuhan hak pilih dengan hasil

pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa bahwa berdasarkan hasil pengawasan, KPU Kabupaten Fakfak melalui PPD, dan PPS melakukan penempelan Daftar Pemilih Sementara Model A.1- KWK (DPS) di tempat-tempat umum yang mudah di akses oleh masyarakat di wilayah 17 distrik se-Kabupaten Fakfak; (Bukti PK-17)
- 2) Bahwa KPU Kabupaten Fakfak melalui PPS dan PPD melakukan Uji Publik DPS dengan melibatkan pihak lain untuk mendapatkan masukan dan tanggapan terhadap kualitatif Daftar Pemilih Sementara. Dalam uji publik tersebut PPS melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Kepala Kampung; (Bukti PK-18)
- 3) Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Fakfak melakukan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan menetapkan DPT sebanyak 50.206, dengan pemilih laki laki sebanyak 25.326 dan pemilih perempuan sebanyak 24.880. Bahwa jika dilihat dari penetapan DPT tersebut hasil uji publik DPS mengalami peningkatan dari 49.705 menjadi 50.206 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada tanggal 9 Desember 2020; (Bukti PK-19)
- 4) Bahwa menjelang pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Fakfak mengundang KPU Kabupaten Fakfak, LO pasangan Calon Nomor Urut 01, dan LO Pasangan Calon Nomor Urut 02 dalam rapat koordinasi di ruang rapat Bawaslu Kabupaten Fakfak pada tanggal 25 November 2020 guna menjaga hak pilih warga negara. Dalam rapat koordinasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Fakfak menghimbau dan mengingatkan KPU Kabupaten Fakfak dan kepada seluruh peserta rapat untuk memerhatikan hal-hal sebagai berikut: (Bukti PK-20)

- a) Memperhatikan PKPU Nomor 18 Tahun 2020, Pemilih wajib membawa formulir pemberitahuan memilih dan menunjukkan KTP atau Suket kepada Petugas KPPS agar dapat menggunakan hak pilihnya pada hari rabu tanggal 9 Desember 2020.
 - b) Pemilih yang telah terdaftar di DPT namun belum melakukan perekaman E-KTP untuk segera melakukan perekaman.
 - c) Pemilih yang telah melakukan perekaman agar segera mengambil E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak.
 - d) Bagi warga Negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih (yang telah berusia 17 tahun dan atau sudah pernah kawin) untuk segera melakukan perekaman E-KTP.
 - e) Pemilih yang telah memiliki E-KTP atau Surat Keterangan namun belum terdaftar pada DPT dapat menggunakan hak pilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara sebagai Daftar Pemilih tambahan (DPTb) dengan memperhatikan sisa surat suara di TPS.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak melalui Panwas Disitrik dan PDK dalam Penyusunan dan pemutahiran daftar dan data pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Fakfak melalui jajaran *ad hoc* PPS dan PPD telah berjalan dengan baik sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal. Dalam Penyusunan dan pemutahiran daftar dan data pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak mengeluarkan 2 (dua) produk hukum Berita Acara tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Nomor 71/PL/.01.1-BA/9203/KPU-Kab/IX/2020 dan Berita Acara tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan

Daftar Pemilih Tetap Nomor 99/PL/.01.1-BA/9203/KPU-Kab/X/2020; (Bukti PK-16 dan PK-19)

- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020, dari total DPT sebanyak 50.206 dan hasil pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 1.498 Pemilih jika dijumlahkan $50.206 + 1.498 = 51.704$. Bahwa hasil penjumlahan DPT dan DPTb menunjukkan validitas pengguna hak pilih dengan DPT pemilu dan pemilihan sebelumnya sebagaimana hasil pengawasan yang telah disebutkan pada angka 7 (Tujuh);
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing pengawas distrik sebagaimana pada 3 (tiga) distrik yaitu Distrik Pariwari, Distrik Fakfak, dan Distrik Fakfak Tengah, yang didalilkan oleh Pemohon dalam pokok permohonan, Bawaslu menerangkan dalam tabel dibawah ini:

Nama Distrik	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara Yang Diterima (DPT per TPS+2%)	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPPH	Total Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb)	Total Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb +DPPH)
Pariwari	12.844	13.295	9.643	651	6	10.294	10.300
Fakfak	10.361	10.642	7.262	458	8	7.720	7.728
Fakfak Tengah	7.781	7.990	6.204	160	0	6.364	6.364

- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS tidak terdapat catatan khusus atas adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih namun menggunakan hak pilih dan tidak terdapat catatan atas tidak terakomodirnya hak pilih di TPS-TPS pada 3 (tiga) distrik yang didalilkan oleh Pemohon;
- 9) Bahwa berdasarkan hasil analisis di atas bahwa pengguna hak pilih dengan menggunakan surat suara yang tersedia di TPS adalah bagian dari hasil pelayanan penyelenggara pemilihan

serta dalam rangka melindungi hak pilih bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT selama surat suara masih tersedia dan persyaratan untuk dapat menggunakan hak pilih terpenuhi;

- 10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana di atas terhadap dalil yang dimohonkan, Bawaslu Kabupaten Fakfak tidak pernah menemukan maupun menerima laporan terkait dalil permohonan angka 2.

c. Pelanggaran dan Kecurangan yang Dilakukan oleh Aparat Termohon di Tingkat TPS yang Sengaja Dilakukan atau Dibiarkan oleh Petugas KPPS sebagaimana Dibuktikan dengan Laporan Catatan Kejadian Khusus pada Pelaksanaan Rekapitulasi Di Tingkat Kecamatan

- 1) Terhadap dalil Pemohon untuk TPS 01 Kampung Mambunibuni, Distrik Kokas yang pada pokoknya menjelaskan:
 - a) Bahwa terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilih; dan
 - b) Bahwa terdapat seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali;

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas TPS di TPS 01 Kampung Mambunibuni, Distrik Kokas, tidak terdapat hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan tidak terdapat keberatan oleh Saksi Pemohon maupun Saksi pihak terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 01 Kampung Mambunibuni, Distrik Kokas (Bukti PK-21).

- c) Bahwa berdasarkan dalil pemohon tersebut pada kampung Mambunibuni, Saudara Abihut Hegemur melaporkan pelanggaran tersebut di Bawaslu Kabupaten Fakfak pada tanggal 11 Desember 2020. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak melalui staf Divisi Hukum Melakukan kajian awal atas keterpenuhan Syarat Formil dan Materil dan menyampaikan surat Nomor: 269/PB-01/KETUA /HK.00.01/XII/2020 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan antara lain:

- a. Dokumentasi Kejadian (foto/vidio)
 - b. Model C. Kejadian Khusus dan / atau keberatan KWK
 - c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK
 - d. Model C. Hasil Salinan – KWK
 - e. Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan
(Bukti PK-22)
- d) Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak mengeluarkan surat Nomor 271/PB-01/KETUA/HK.01.00/VII/2020 perihal Pemberitahuan Laporan Nomor 36/LP/PB/Kab/34.02/XII/2020 Tidak dapat ditindak lanjuti sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tentang Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (Bukti PK-23)
- 2) Terhadap dalil Pemohon untuk TPS 01 Kampung Mandoni, Distrik Kokas yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar pada DPT TPS 01 Kampung Mandoni, Distrik Kokas menggunakan hak pilih di TPS 01 Kampung Mandoni, Distrik Kokas.
- Bahwa atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan, bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Kampung Sekar Lanto Daeng Iha dan Adnan Rumagesan menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Kampung Sekar, Distrik Kokas; (Bukti PK-24)
- 3) Terhadap dalil Pemohon untuk TPS 01 Kampung Masina, Distrik Kokas yang pada pokoknya menjelaskan:
- a) Terdapat tanda tangan 2 pemilih pada daftar hadir, sedang 2 pemilih tersebut tidak berada ditempat;
 - b) Tidak ditemukan daftar pemilih tambahan (DPTb) didalam kotak suara yang masih tersegel;

- c) Terdapat pemilih yang tidak memiliki E-KTP dan suket yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP Nasional;
- d) Terdapat pemilih atas nama Zein Fransiska Wayuri yang tidak diperbolehkan memilih oleh petugas KPPS;
- e) Terdapat perbedaan jumlah pemilih yang terdapat di daftar hadir dengan Form C-KWK.

Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf a sampai dengan huruf d, Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan, berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawasan TPS 01 Kampung Masina, Distrik Kokas, tidak terdapat form keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 atau 02. (Bukti PK-25)

Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf e, Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Distrik Kokas Nomor 001/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 pada pokoknya merekomendasikan Melakukan Perhitungan Suara Ulang pengguna hak pilih dan perolehan suara sah dan tidak sah yang mengacu pada formulir Model C.HASIL-KWK untuk TPS 001 Kelurahan/Kampung Masina, Distrik Kokas Kabupaten Fakfak dan telah ditindaklanjuti oleh PPD Kokas dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat distrik; (Bukti-PK 26)

- 4) Terhadap dalil Pemohon untuk TPS 01 Kampung Ugar, Distrik Kokas yang pada pokoknya menjelaskan terdapat tanda tangan pada nama dalam daftar hadir yang sudah dicoret.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Fakfak melalui Panwas Distrik Kokas telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 005/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan membuka kotak suara guna memperbaiki hal dimaksud di atas yang mengacu pada formulir Model C.HASIL-

KWK untuk TPS 001 Kelurahan/Kampung Ugar, Distrik Kokas Kabupaten Fakfak dan telah ditindaklanjuti oleh PPD Kokas dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat distrik; (Bukti PK-27)

- 5) Terhadap dalil Pemohon untuk TPS 01 Kampung Sekar, Distrik Kokas yang pada pokoknya menjelaskan terdapat 2 (dua) orang pemilih tambahan dalam DPT yang tidak tercantum NIK.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Fakfak melalui Panwas Distrik Kokas telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 011/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan membuka kotak suara guna membuktikan hal yang dimaksud di atas yang mengacu pada formulir A-KWK dan DPTb untuk TPS 001 Kelurahan/Kampung Sekar, Distrik Kokas Kabupaten Fakfak dan telah ditindaklanjuti oleh PPD Kokas dalam Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat distrik. (Bukti PK-28)

- d. Rekomendasi Panwaslu Distrik Kokas kepada PPD Distrik Kokas dan KPU Kab. Fakfak atas Temuan Pelanggaran dan Kecurangan yang Terjadi di Tingkat TPS, namun Tidak Ditindaklanjuti

Terhadap dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Panwaslu Distrik Kokas telah mengeluarkan rekomendasi masing-masing sebagai berikut:
- Surat Panwaslu Distrik Nomor 002/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan membuka kotak suara guna memperbaiki hal dimaksud di atas yang mengacu pada formulir Model C.HASIL-KWK untuk TPS 01 Kelurahan/Kampung Pangwadar, Distrik Kokas Kabupaten Fakfak; (Bukti PK-29)
 - Surat Panwaslu Distrik Nomor 003/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang pada pokoknya

- merekomendasikan membuka kotak suara guna memperbaiki hal dimaksud di atas yang mengacu pada formulir Model C.HASIL-KWK untuk TPS 01 Kelurahan/Kampung Batufiafas, Distrik Kokas Kabupaten Fakfak; (Bukti PK-30)
- Surat Panwaslu Distrik Nomor 004/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan membuka kotak suara guna memperbaiki hal dimaksud di atas yang mengacu pada formulir Model C.HASIL-KWK untuk TPS 01 Kelurahan/Kampung Kampung Baru, Distrik Kokas Kabupaten Fakfak; (Bukti PK-31)
 - Surat Panwaslu Distrik Nomor 006/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan membuka kotak suara guna memperbaiki hal dimaksud di atas yang mengacu pada formulir Model C.HASIL-KWK untuk TPS 01 Kelurahan/Kampung Kriawaswas, Distrik Kokas Kabupaten Fakfak; (Bukti PK-32)
 - Surat Panwaslu Distrik Nomor 007/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan membuka kotak suara guna memperbaiki hal dimaksud di atas yang mengacu pada formulir Model C.HASIL-KWK untuk TPS 01 Kelurahan/Kampung Kimina Kra, Distrik Kokas Kabupaten Fakfak; (Bukti PK-33)
 - Surat Panwaslu Distrik Nomor 009/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan membuka kotak suara guna memperbaiki hal dimaksud diatas yang mengacu pada formulir Model C.HASIL-KWK untuk TPS 01 Kelurahan/Kampung Patimburak, Distrik Kokas Kabupaten Fakfak; (Bukti PK-34)
 - Surat Panwaslu Distrik Nomor 010/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan membuka kotak suara guna memperbaiki hal dimaksud di atas yang mengacu pada formulir Model

C.HASIL-KWK untuk TPS 01 Kelurahan/Kampung Sosar
Distrik Kokas Kabupaten Fakfak; (Bukti PK-35)

- 2) Bahwa rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Panwas Distrik Kokas sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), keseluruhannya telah ditindaklanjuti oleh PPD Distrik Kokas pada pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat distrik yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 13 Desember 2020 dengan cara membuka kotak suara dan melakukan pengecekan data pengguna hak pilih berdasar formulir Model C.HASIL-KWK yang disaksikan oleh saksi kedua pasangan calon dan Panwas Distrik. (Bukti-36)
- e. Pada Saat Rekapitulasi di Tingkat PPD Fakfak Timur Tengah Tanggal 12 Desember 2020, Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Sadar Bernama Ruslan Muri Mengajukan Keberatan karena Diganti dengan Orang Lain yang Bukan Saksi Mandat
- Terhadap dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan hal-hal sebagai berikut: (Bukti PK-37)
- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Ruslan Muri merupakan saksi mandat Paslon Nomor Urut 01 SADAR yang diberikan mandat menjadi saksi pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat distrik Fakfak Timur Tengah;
 - 2) Bahwa saksi mandat Nomor Urut 01 SADAR yang mengikuti pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat distrik Fakfak Timur Tengah berjumlah 2 (dua) orang, atas nama Ruslan Muri dan Siti Atika Kutanggas;
 - 3) Bahwa pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat distrik Fakfak Timur Tengah, saksi mandat Nomor Urut 01 SADAR atas nama Ruslan Muri meninggalkan ruang pleno dan kemudian digantikan oleh saksi mandat Nomor Urut 01 SADAR yang lain atas nama Siti Atika Kutanggas.

- f. Pada Saat Rekapitulasi di Tingkat PPD Fakfak Tanggal 14 Desember 2020, Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Sadar Bernama Hamrun Salbytaju Mengajukan Catatan Kejadian Khusus dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau Kecamatan/KWK

Terhadap dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (6) PKPU 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, PPK (PPD) dapat menghadirkan Ketua dan Anggota KPPS sebagai peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara;
- 2) Bahwa PPD Distrik Fakfak menghadirkan Ketua/Anggota KPPS masing-masing TPS 01, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, dan TPS 16 Kelurahan Fakfak Utara pada Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat distrik pada tanggal 14 Desember 2020;
- 3) Bahwa PPD Distrik Fakfak menghadirkan Ketua/Anggota KPPS masing-masing TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 09, TPS 10, TPS 15, dan TPS 16 Kelurahan Fakfak Selatan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat distrik pada tanggal 14 Desember 2020;
- 4) Bahwa PPD Distrik Fakfak menghadirkan Ketua/Anggota KPPS masing-masing TPS 01 dan TPS 02 Kampung Wrikapal pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat distrik pada tanggal 14 Desember 2020;
- 5) Bahwa PPD Distrik Fakfak menghadirkan Ketua/Anggota KPPS masing-masing TPS 03 dan 04 Kampung Lusiperi pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat distrik pada tanggal 14 Desember 2020;

- 6) Bahwa berdasar pada angka 2 (dua) sampai dengan 5 (lima), PPD Distrik Fakfak memerintahkan masing-masing Ketua/Anggota KPPS untuk memberikan cap stempel pada C Plano dan Salinan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara;
 - 7) Bahwa terhadap DPTb TPS 03 dan TPS 04 Kampung Lusiperi, serta TPS 10, TPS 12, dan TPS 18 Kelurahan Fakfak Utara yang menggunakan hak pilih, saksi Pemohon pada masing-masing TPS tidak mengajukan keberatan dalam form keberatan di TPS;
 - 8) Bahwa terhadap DPTb berjumlah 8 orang dengan alamat yang tidak sesuai dengan TPS 05 Kelurahan Fakfak Utara, saksi Pemohon pada masing-masing TPS tidak mengajukan keberatan dalam form keberatan di TPS; (Bukti PK-38)
 - 9) Bahwa terhadap daftar hadir yang ditandatangani oleh 10 pemilih di TPS 08 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak, saksi Pemohon pada masing-masing TPS tidak mengajukan keberatan dalam form keberatan di TPS. (Bukti PK-39)
- g. Terdapat Kejadian-Kejadian Khusus atas Pemungutan Suara di TPS-TPS di Distrik Pariwari yang Diajukan pada Saat Rekapitulasi di Tingkat PPD Distrik Pariwari Tanggal 12 Desember 2020 oleh Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 SADAR Bernama Irsan Sipayung yang Diajukan dalam Catatan Kejadian Khusus dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Kecamatan-KWK

Terhadap dalil Pemohon atas selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan pada TPS 01 dan TPS 02 Kampung Tanama, Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Formulir A Panwaslu Distrik Pariwari, TPS 01 Kampung Tanama, terdapat kekeliruan penginputan data pada kolom B. Pengguna Hak Pilih di TPS 01;
- 2) Bahwa atas kekeliruan penginputan pada kolom B. Pengguna Hak Pilih di TPS 01 Kampung Tanama, Panwas Distrik Pariwari mengeluarkan rekomendasi Nomor 03/FF-14/KETUA/HK.01.01/

XII/2020 yang pada pokoknya meminta PPK/PPD Distrik Pariwari untuk dapat menghadirkan Ketua/Anggota KPPS sebagai peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk TPS 01 Kampung Tanama (bukti PK-40)

- 3) Bahwa Ketua KPPS hadir dan menjelaskan kesalahan penginputan, namun saksi masih berkeberatan;
- 4) Bahwa atas keberatan yang saksi ajukan dan berdasarkan Pasal 15A poin 6 PKPU Nomor 19 Tahun 2020, Panwas Distrik Pariwari mengeluarkan rekomendasi Nomor 04/FF-14/KETUA/HK.01.01/XII/2020 yang pada pokoknya meminta PPK/PPD Distrik Pariwari untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang Pengguna Hak Pilih dan Perolehan Surat Suara Sah dan Tidak Sah TPS 01 Kampung Tanama (bukti PK-41);
- 5) Bahwa PPD Distrik Pariwari kemudian menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana pada angka 4 (empat) dan telah melakukan perbaikan (bukti PK-42);
- 6) Bahwa berdasarkan Formulir A Panwa Distrik Pariwari, TPS 02 Kampung Tanama, terdapat kekeliruan penginputan data pada kolom B. Pengguna Hak Pilih di TPS 02;
- 7) Bahwa atas kekeliruan penginputan pada kolom B. Pengguna Hak Pilih di TPS 02 Kampung Tanama, Panwas Distrik Pariwari mengeluarkan rekomendasi Nomor 05/FF-14/KETUA/HK.01.01/XII/2020 yang pada pokoknya meminta PPK/PPD Distrik Pariwari untuk dapat menghadirkan Ketua/Anggota KPPS sebagai peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk TPS 01 Kampung Tanama (bukti PK-43)
- 8) Bahwa Ketua KPPS hadir dan menjelaskan kesalahan penginputan, namun saksi masih berkeberatan;
- 9) Bahwa atas keberatan yang saksi ajukan dan berdasarkan Pasal 15A poin 6 PKPU Nomor 19 Tahun 2020, Panwas Distrik Pariwari mengeluarkan rekomendasi Nomor 06/FF-14/KETUA/HK.01.01/

XII/2020 yang pada pokoknya meminta PPK/PPD Distrik Pariwari untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang Pengguna Hak Pilih dan Perolehan Surat Suara Sah dan Tidak Sah TPS 02 Kampung Tanama (bukti PK-44)

- 10) Bahwa PPD Distrik Pariwari kemudian menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana pada angka 9 (sembilan) dan telah melakukan perbaikan; (Bukti PK-45)
 - 11) Bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Kampung Tanama berjalan sesuai dengan Berita Acara yang diterima oleh Panwas Distrik serta saksi dari kedua pasangan calon tanpa ada sanggahan ataupun keberatan dari Panwas Distrik dan masing-masing saksi pasangan calon. (Bukti PK-45)
- Terhadap dalil Pemohon atas selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan pada TPS 04 Kelurahan Wagom Utara, Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Bahwa berdasarkan Formulir A Panwas Distrik Pariwari, TPS 04 Kelurahan Wagom Utara, terdapat kekeliruan penginputan data pada kolom B. PENGGUNA HAK PILIH di TPS 04;
 - 2) Bahwa atas kekeliruan penginputan pada kolom B. PENGGUNA HAK PILIH di TPS 04 Kelurahan Wagom Utara, Panwas Distrik Pariwari mengeluarkan rekomendasi nomor 07/FF-14/KETUA/HK.01.01/XII/2020 yang pada pokoknya meminta PPK/PPD Distrik Pariwari untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang Pengguna Hak Pilih dan Perolehan Surat Suara Sah dan Tidak Sah TPS 04 Kelurahan Wagom Utara; (Bukti PK-46)
 - 3) Bahwa PPD Distrik Pariwari kemudian menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana pada angka 2 (dua) dan telah melakukan perbaikan; (Bukti PK-47)
 - 4) Bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Kelurahan Wagom Utara berjalan sesuai dengan peraturan

perundangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang diterima oleh Panwas Distrik serta saksi dari kedua pasangan calon tanpa ada sanggahan ataupun keberatan dari Panwas Distrik dan masing-masing saksi pasangan calon dan tidak ada formulir keberatan oleh masing-masing saksi di TPS.

- Terhadap dalil Pemohon atas selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan pada TPS 11 dan TPS 12 Kelurahan Wagom Utara, Panwaslu Distrik Pariwari menerangkan saksi pada masing-masing TPS tidak mengajukan keberatan dan telah dilakukan pembetulan terhadap kekeliruan pengisian Data Pengguna Surat Suara poin 2 karena Jumlah Surat Suara Yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos dan tidak terdapat keberatan pada formulir keberatan ditingkat TPS. (Bukti PK-42)
- Terhadap dalil Pemohon atas selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan pada TPS 16 Kelurahan Wagom Utara, Panwaslu Distrik Pariwari menerangkan bahwa pada salinan Model C.Salinan-KWK saksi Pasangan Calon 01 dengan jargon "SADAR" tidak terdapat stempel KPPS, namun disesuaikan dengan Formulir Model C.Hasil-KWK yang memiliki stempel.
- Terhadap dalil Pemohon atas selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan pada TPS 21 Kelurahan Wagom Utara, Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan:
 - 1) Bahwa saksi Pasangan Calon 01 dengan jargon "SADAR" memberikan sanggahan yakni terdapat penggunaan alat penghapus cair pada Model C.Salinan-KWK yang dipegang oleh saksi.
 - 2) Bahwa Saksi Pasangan Calon 01 dengan jargon "SADAR" meminta agar dikeluarkan rekomendasi guna pengecekan daftar hadir untuk penyesuaian data.

- 3) Bahwa Pimpinan Sidang atas nama Yosan Massa menerangkan, untuk mengecek daftar hadir tidak diperlukan rekomendasi.
 - 4) Bahwa Pimpinan Sidang atas nama Yosan Massa juga menerangkan, terkait dengan ketidaksinkronan dan penggunaan alat penghapus cair pada Model C.Salinan-KWK tidak diperlukan rekomendasi.
 - 5) Bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Kelurahan Wagom Utara berjalan sesuai dengan Berita Acara yang diterima oleh Panwas Distrik serta saksi dari kedua pasangan calon tanpa ada sanggahan ataupun keberatan dari Panwas Distrik dan masing-masing saksi pasangan calon dan tidak ada keberatan oleh masing-masing saksi di TPS.
- h. Pada Saat Pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat PPD Distrik Pariwari Tanggal 12 Desember 2020 Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 SADAR Bernama Jufri Ahmad Mengajukan Catatan Kejadian Khusus dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Kecamatan-KWK
- Terhadap dalil Pemohon pada TPS 01 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari, Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Saksi Pasangan Calon 01 dengan jargon “SADAR” atas nama Jufri Ahmad mengajukan keberatan terkait jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan KTP/Suket (DPTb) yang menurutnya terlalu banyak/tidak rasional;
 - 2) Bahwa saksi meminta kepada PPD Distrik Pariwari untuk mengambil daftar hadir pemilih guna dilakukan pengecekan;
 - 3) Bahwa Ketua PPD Distrik Pariwari atas nama Yosan Massa menjelaskan, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, yang menggunakan KTP/Suket (DPTb) adalah pemilih yang berdomisili di wilayah/TPS setempat yang dibuktikan dengan

KTP yang dibawa dan diserahkan kepada Anggota KPPS pada saat pencoblosan di TPS;

- 4) Bahwa atas penjelasan yang disampaikan oleh Ketua PPD Distrik Pariwari atas nama Yosan Massa, Saksi Pasangan Calon 01 dengan jargon “SADAR” atas nama Jufri Ahmad tidak dapat menerima penjelasan yang telah disampaikan.
- Terhadap dalil Pemohon pada TPS 08 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari atas ditemukannya dokumen C.Hasil-KWK yang tidak dibubuhi stempel KPPS, Bawaslu Kabuapten Fakfak menerangkan bahwa Ketua PPD Distrik Pariwari menjelaskan terkait dengan tidak distempelnya dokumen C.Hasil-KWK tidak mempengaruhi substansi hasil penghitungan suara. (Bukti PK-42)
- i. Termohon Tidak Melaksanakan Penghitungan Suara melalui Sirekap
 - Bahwa Sirekap merupakan alat bantu bukan menjadi rujukan utama terhadap hasil sehingga terhadap perolehan hasil tetap berpegang pada pelaksanaan rekapitulasi secara manual dan berjenjang.
 - j. Pemberitaan Rilis KPK Tanggal 4 Desember

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana dimaksud huruf j atau nomor B angka 10 sebagaimana berkas Permohonan *a quo*, bahwa hal tersebut di luar kewenangan Bawaslu Kabupaten Fakfak.
 - k. Pelanggaran oleh Paslon Nomor Urut 02 UTAYOH, melakukan kampanye (*black campaign*) gelap terhadap Paslon Nomor Urut 01 SADAR

Terhadap dalil Pemohon yang menerangkan terdapat juru kampanye Paslon Nomor Urut 02 bernama Sarifah Uswanas yang menyampaikan orasi kampanye yang mendiskreditkan dan menyerang pribadi Paslon Nomor Urut 01, Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

 - 1) Bahwa atas dalil yang disampaikan oleh Pemohon, Pemohon tidak menyampaikan secara detail tanggal peristiwa dugaan orasi kampanye yang dilakukan oleh Sdr. Sarifah Uswanas;

- 2) Bahwa Paslon Nomor Urut 02 melakukan kampanye di Distrik Pariwari sebanyak 5 (lima) kali, masing-masing tanggal 16 Oktober 2020, tanggal 20 Oktober 2020, tanggal 27 Oktober 2020, tanggal 21 November 2020, dan tanggal 2 Desember 2020;
 - 3) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan kampanye yang disampaikan oleh Panwas Distrik Pariwari, tidak terdapat orasi kampanye yang mendeskreditkan dan menyerang Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
 - 4) Bahwa atas dalil yang disampaikan oleh Pemohon, tidak pernah menerima laporan pelanggaran secara resmi ke Bawaslu Kabupaten Fakfak. (Bukti PK-48)
- Terhadap dalil Pemohon yang menerangkan bahwa akun media social *Facebook* dengan akun *@Lex* yang mengunggah sebuah video yang dianggap menebar kebencian, Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan pengawasan terhadap akun media sosial Tim Kampanye dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak yang didaftarkan secara resmi di KPU Kabupaten Fakfak, sedangkan untuk mencegah penggunaan akun yang tidak didaftarkan namun dapat memposting hal-hal yang melanggar ketentuan kampanye dapat dilaporkan secara mandiri melalui fitur report pada masing platform yang merupakan hasil kerjasama Bawaslu dengan platform media sosial;
 - 2) Bahwa akun media social *Facebook* dengan akun *@Lex* bukan merupakan akun resmi dari Tim Kampanye dan Pasangan Calon Nomor Urut 02, melainkan akun pribadi milik perseorangan;
 - 3) Bahwa menurut dalil Pemohon, video yang diunggah oleh akun tersebut yang kemudian disebarluaskan melalui media *whatsapp* yang diduga memuat kebencian dan pembunuhan karakter Pasangan Calon Nomor Urut 01;

- 4) Bahwa terhadap poin nomor 4, selain dapat dilaporkan secara langsung kepada platform media sosial masing-masing, selain itu tidak pernah terdapat laporan pelanggaran secara resmi kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak.
- Terhadap dalil Pemohon halaman 43 angka 3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pasangan Nomor Urut 02 melakukan orasi ditempat terbuka dan didengar oleh masyarakat umum yang menyampaikan tuduhan adanya konspirasi yang dilakukan oleh pemohon untuk mengagalkan pencalonan UTAYOH sebagai calon perseorangan, terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara detail tanggal peristiwa terjadinya dugaan tuduhan konspirasi yang disampaikan oleh Bakal Pasangan Calon UTAYOH;
 - 2) Bahwa tidak terdapat laporan atas dugaan pelanggaran tersebut secara resmi kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak.

B. PENUTUP

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Fakfak ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Fakfak telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-11, bukti PK-11A, bukti PK-12 sampai dengan bukti PK-48, sebagai berikut:

1. Bukti PK- 1 : Fotokopi BA.1-KWK 4 Bakal Pasangan Calon dan Form A Penyerahan Syarat Dukungan 4 Bakal Pasangan Calon
 - Fotokopi Form A Pengawasan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Cyrillius Adopak S.E., M.M. dan Peggi Patrisia Patipi S.E.;
 - Fotokopi Berita Acara Hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Kabupaten Fakfak (BA.1-KWK) Cyrillius Adopak S.E., M.M. dan Peggi Patrisia Patipi, S.E.;
- Fotokopi Form A Pengawasan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Bupati Drs. Donatus Nimbitkendik MT. dan Wakil Bupti Drs. H. Mustaghfirin M.Si.;
 - Fotokopi Berita Acara Hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak (BA.1-KWK) Drs. Donatus Nimbitkendik MT. dan Wakil Bupti Drs. H. Mustaghfirin M.Si.;
 - Fotokopi Form A Pengawasan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Ir. Hi. Abdul Rahim Patamasya M.Si. dan Jefferson Jemi Liunsanda S.Th.;
 - Fotokopi Berita Acara Hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak (BA.1-KWK) Perseorangan Ir. Hi. Abdul Rahim Patamasya M.Si. dan Jefferson Jemi Liunsanda S.Th.;
 - Fotokopi Form A Pengawasan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Untung Tamsil S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom S.E., M.M.;
 - Fotokopi Berita Acara Hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak (BA.1-KWK) Untung Tamsil S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom S.E., M.M.;
2. Bukti PK- 2 : - Fotokopi Form A Penyerahan Syarat Dukungan Perseorangan Bakal Pasangan Calon Cyrillius Adopak S.E., M.M. dan Peggi Patrisia Patipi, S.E. Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Fakfak;
- Fotokopi Berita Acara Hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak (BA.1-KWK) Cyrillius Adopak S.E., M.M. dan Peggi Patrisia Patipi, S.E.;
3. Bukti PK- 3 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 001/BWSL.FKF-34.02/II/2020;
4. Bukti PK- 4 : Fotokopi Pengawasan Penyerahan Berkas Dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak;

5. Bukti PK- 5 : - Fotokopi Surat Pengunduran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Cyrillius Adopak S.E., M.M. dan Peggi Patrisia Patipi;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pengunduran Diri Bakal Pasangan Calon Nomor 73/PB-01/KETUA/PM.00.002/VI/2020;
6. Bukti PK- 6 : - Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 65/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Fakfak Periode Tahun 2020-2025 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 di Kabupaten Fakfak;
7. Bukti PK- 7 : - Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/SKEP/SADAR/IX/2020 tentang Susunan Kepengurusan Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung dan Juru Kampanye Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati 2020-2025 Samaun Dahlan S.Sos., M.AP dan Clifford Nandarmana, S.E.;
- Fotokopi Surat Keputusan Nomor PAN.28/Kpts/K-S/04/I/2017 tentang Pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Fakfak Periode 2015-2020;
- Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2017 tentang susuna kepengurusa Dewan Pimpinan Cabang Partai Nurahi Rakyat Kabupaten Fakfak Masa Bakti 2016-2021;
- Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No. SKPP/1728/2015 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Fakfak – Provinsi Papua Barat Periode 1435-1440 H/2014-2019;
8. Bukti PK- 8 : - Fotokopi Surat Edaran Bawaslu Nomor S-0370/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020, Hal Penjelasan Pengawasan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan;
9. Bukti PK- 9 : - Fotokopi Putusan DKPP Nomor 97-PKE-DKPP/X/2020, tanggal 16 Desember 2020 dan;
- Fotokopi VCD Video Jalanya Sidang DKPP Nomor 97-PKE-DKPP/X/2020 yang digelar pada Selasa 10 Oktober 2020, 09:30 Wit di Kantor KPU Provinsi Papua Barat;
10. Bukti PK- 10 : - Fotokopi Surat Himbauan Nomor 145/PB-01/KETUA/PM.02.00/VIII/2020, tanggal 5 Agustus

- 2020, perihal Himbauan Persiapan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perbaikan;
11. Bukti PK- 11 : - Fotokopi Surat Himbauan Nomor 169/PB-01/KETUA/PM.00.02/VIII/2020, perihal Himbauan Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Kabupaten, tanggal 20 Agustus 2020;
- Fotokopi Dokumen Dukungan Ganda Verifikasi Silon Perbaikan Lampiran dari Surat Himbauan Nomor 169/PB-01/KETUA/PM.00.02/VIII/2020;
12. Bukti PK- 11A : - Fotokopi Lampiran Surat Himbauan 169/PB-01/KETUA/PM.00.02/VIII/2020 Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan, tanggal 20 Agustus 2020 (Data 2066);
13. Bukti PK- 12 : - Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi DPT Distrik Fakfak;
- Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Rekapitulasi Hasil Perbaikan PPS Kelurahan Fakfak Utara;
- Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan Desa/Kelurahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;
- Fotokopi Berita Acara Nomor B.A.02/PPS-GWRP/VIII/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kampung Gewerpe;
- Fotokopi Berita Acara Nomor BA.02/PPS Lusiperi/X/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kampung Lusiperi;
- Fotokopi Berita Acara Nomor BA/02/PPS/WKP/X/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kelurahan/Kampung Wrikapal;
- Fotokopi Berita Acara Nomor 04/PPS-KPU/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kelurahan/Kampung Fakfak Utara;
- Fotokopi Berita Acara Nomor BA.02/PPS FAKSEL/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, Kelurahan Fakfak Selatan;

- Fotokopi Berita Acara Nomor BA.01/PPD. DISTRIK/IX/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemukhuran Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kecamatan Fakfak;
 - Fotokopi Berita Acara Nomor BA.01/PPS LUSIPER/VIII/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 Kelurahan/Desa Lusiperi;
 - Fotokopi Berita Acara BA.01/PPS GWRP/VIII/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kelurahan/Desa Gewerpe;
 - Fotokopi Berita Acara BA.01/PPS-KWKP/VIII/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kelurahan/Desa Wrikapal;
 - Fotokopi Berita Acara BA.01/PPS FAKSEL/VIII/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kelurahan/Desa Fakfak Selatan;
 - Fotokopi Berita Acara 003/PPS-KFU/VIII/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kelurahan/Desa Fakfak Utara;
14. Bukti PK-13 : Fotokopi Form A Pengawasan DPT Rapat Koordinasi Bersama sebelum pelaksanaan pemuktahiran data dan daftar pemilih (Singkronisasi DP4);
15. Bukti PK-14 : - Fotokopi Form A Pencoklitan Rapat Koordinasi antar Penyelenggara Panitia Pengawas Pemilihan Distrik dan Panitia Pemilihan Distrik Se Kabupaten Fakfak;
16. Bukti PK-15 : Fotokopi Catatan Hasi Pengawasan Pencocokan dan Penelitan Penyusunan Data dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020;
17. Bukti PK-16 : - Fotokopi Berita Acara Nomor 71/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/IX/2020 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sentara Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Fakfak;
- Fotokopi Form A Rekapitulasi Hasil Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Tingkat Distrik Sekabupaten Fakfak;
18. Bukti PK-17 : Fotokopi Form A Pengawasan Penempelan DPS;
19. Bukti PK-18 :
 - Fotokopi Form A Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Hasil Penyusunan dan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih;
 - Fotokopi Form A Uji Publik DPS Kabupaten Fakfak;
20. Bukti PK- 19 :
 - Fotokopi Berita Acara Nomor 99/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Fakfak;
 - Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi DPSHP Menjadi DPT;
21. Bukti PK- 20 :
 - Fotokopi Undangan Nomor 253/PB-01/KETUA/PM.00.02/IX/2020, perihal Rapat Koordinasi Dalam Rangka menjaga hak pilih Kepada Pasangan/Tim pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. dan Yohan Dina Hindom, S.E., M.M.;
 - Fotokopi Undangan Nomor 254/PB-01/KETUA/PM.00.02/XI/2020, perihal Rapat Koordinasi Dalam Rangka Menjaga Hak Pilih Kepada Ketua KPU Kabupaten Fakfak;
 - Fotokopi Undangan Nomor 253/PB-01/KETUA/PM.00.02/XI/2020, perihal Rapat Koordinasi Dalam Rangka Menjaga Hak Pilih Kepada Pasangan Calon/Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP dan Clifford.H Ndandarmana;
22. Bukti PK- 21 :
 - Fotokopi Form A Pengawasan Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Mambunbuni;
 - Fotokopi ceklis pemilih yang menggunakan hak pilih tapi tidak terdaftar dalam DPT pada pemungutan sura pemilihan kepala daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 *Kampung Mambunibuni* (Alat Kerja Pengawas TPS);

- Fotokopi ceklis daftar nama pemilih pada pemungutan suara pemilihan kepala daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 *Kampung Mambunibuni* (Alat Kerja Pengawas TPS);
23. Bukti PK- 22 :
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 36/LP/PB/Kab/34.02/XII/2020;
 - Fotokopi Formulir Laporan;
 - Fotokopi KTP Pelapor;
 - Fotokopi 2 Kartu Keluarga;
 - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 269/PB-01/KETUA/HK.00.01/XII/2020, perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan;
24. Bukti PK- 23 :
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 271/PB-01/KETUA/HK.01.00/VII/2020, perihal Pemberitahuan Status Laporan;
 - Fotokopi Tanda Terima surat;
 - Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan;
25. Bukti PK- 24 :
- Fotokopi ceklis pemilih yang menggunakan hak pilih tapi tidak terdaftar dalam DPT pada pemungutan surat pemilihan kepala daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 *Kampung Mandoni* (Alat Kerja Pengawas TPS);
 - Fotokopi Ceklis Daftar Nama Pemilih Pada Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 *Kampung Mandoni* (Alat Kerja Pengawas TPS);
 - Fotokopi Form A Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 pada Distrik Kokas;
26. Bukti PK- 25 :
- Fotokopi Form A Pengawas Pemungutan dan Rekapitulasi Perhitungan Suara TPS 01 Kampung Masina;
 - Fotokopi Ceklis Daftar Nama Pemilih Pada Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 *Kampung Mandon Masina* (Alat Kerja Pengawas TPS);
 - Fotokopi ceklis pemilih yang menggunakan hak pilih tapi tidak fotokopi terdaftar dalam DPT pada pemungutan sura pemilihan kepala daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 *Kampung Masina* (Alat Kerja Pengawas TPS);

27. Bukti PK- 26 :
- Fotokopi Form A Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 pada Distrik Kokas;
 - Fotokopi Rekomendasi Panwas Distrik Kokas Nomor 001/FF-10/Ketua/PM/05.02/XII/2020 (Melakukan Perhitungan Suara Ulang Pengguna Hak Pilih dan Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah yang mengacu pada Formulir Model C. Hasil-KWK Untuk TPS 01 Kelurahan/Kampung Masina, Distrik Kokas Kab Fakfak;
 - Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Distrik Kokas Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Kokas;
28. Bukti PK- 27 :
- Fotokopi Form A Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Pada Distrik Kokas;
 - Fotokopi Rekomendasi Panwas Distrik Kokas Nomor 005/FF-10/Ketua/PM/05.02/XII/2020 (membuka kotak suara guna memperbaiki ketidaksesuaian salinan jumlah data pemilih pada TPS 01 kampung Ugar Distrik Kokas);
 - Fotokopi Form A Pengawas pemungutan dan rekapitulasi perhitungan suara TPS 01 Kampung Ugar;
 - Fotokopi Ceklis Daftar Nama Pemilih Pada Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 *Kampung Ugar* (Alat Kerja Pengawas TPS);
 - Fotokopi ceklis pemilih yang menggunakan hak pilih tapi tidak terdaftar dalam DPT pada pemungutan suara pemilihan kepala daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 *Kampung Ugar* (Alat Kerja Pengawas TPS);
29. Bukti PK- 28 :
- Fotokopi Form A Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 pada Distrik Kokas;
 - Fotokopi Rekomendasi Panwas Distrik Kokas Nomor 011/FF-10/Ketua/PM/05.02/XII/2020 (membuka kotak suara guna membuktikan ketidakpastian salinan data pengguna hak pilih yang

- terdapat dalam DPT dan DPTb daftar hadir untuk TPS 01 Kampung Sekar Distrik Kokas);
- Fotokopi KTP Daftar Pemilih Tambahan pada TPS 01 Kampung Sekar;
 - Fotokopi Form A Pengawas Pemungutan dan Rekapitulasi Perhitungan Suara TPS 01 Kampung Sekar;
 - Fotokopi Ceklis Daftar Nama Pemilih Pada Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 *Kampung Sekar* (Alat Kerja Pengawas TPS);
 - Fotokopi Ceklis Pemilih yang menggunakan hak pilih tapi tidak terdaftar dalam DPT pada pemungutan suara pemilihan kepala daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 *Kampung Sekar* (Alat Kerja Pengawas TPS);
30. Bukti PK- 29 :
- Fotokopi Form A Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 pada Distrik Kokas;
 - Fotokopi Panwas Distrik Kokas Nomor 002/FF-10/Ketua/PM/05.02/XII/2020 (membuka kotak suara guna memperbaiki ketidak sesuaian jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dan salinan jumlah perolehan suara yang terdapat pada Model C.Hasil-KWK untuk TPS 01 Kampung Pangwadar);
 - Fotokopi Form A Pengawas pemungutan dan rekapitulasi perhitungan suara TPS 01 Kampung Pangwadar;
 - Fotokopi Ceklis Daftar Nama Pemilih Pada Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 *Kampung Mandon Pangwadar* (Alat Kerja Pengawas TPS);
31. Bukti PK- 30 :
- Fotokopi Form A Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 pada Distrik Kokas;
 - Fotokopi Rekomendasi Panwas Distrik Kokas Nomor 003/FF-10/Ketua/PM/05.02/XII/2020 (membuka kotak suara guna memperbaiki ketidak sesuain salinan jumlah data pemilih yang terdapat pada Model C.Hasil-KWK untuk TPS 01 Kampung Batufiafas Distrik Kokas);

- Fotokopi Form A Pengawas pemungutan dan rekapitulasi perhitungan suara TPS 01 Kampung Batufiafas;
 - Fotokopi Ceklis Pemilih yang menggunakan hak pilih tapi tidak terdaftar dalam DPT pada pemungutan sura pemilihan kepala daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 *Kampung Batufiafas* (Alat Kerja Pengawas TPS);
 - Fotokopi Ceklis Daftar Nama Pemilih Pada Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 *Kampung Mandon Batufiafas* (Alat Kerja Pengawas TPS);
32. Bukti PK- 31 :
- Fotokopi Form A Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 pada Distrik Kokas;
 - Fotokopi Rekomendasi Panwas Distrik Kokas Nomor 004/FF-10/Ketua/PM/05.02/XII/2020 (membuka kotak suara guna memperbaiki ketidak sesuain salina jumlah data pemilih yang terdapat pada model C.Hasil-KWK untuk TPS 01 Kampung Baru, Distrik Kokas);
 - Fotokopi Form A Pengawas pemungutan dan rekapitulasi perhitungan suara TPS 01 Kampung Baru;
 - Fotokopi Ceklis Daftar Nama Pemilih Pada Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 *Kampung Baru* (Alat Kerja Pengawas TPS);
 - Fotokopi Ceklis Pemilih yang menggunakan hak pilih tapi tidak terdaftar dalam DPT pada pemungutan sura pemilihan kepala daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 *Kampung Baru* (Alat Kerja Pengawas TPS);
33. Bukti PK- 32 :
- Fotokopi Form A Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 pada Distrik Kokas;
 - Fotokopi Rekomendasi Panwas Distrik Kokas Nomor 006/FF-10/Ketua/PM/05.02/XII/2020 (membuka kotak suara guna memperbaiki ketidak sesuain salina jumlah data pemilih yang terdapat pada Model C.Hasil-KWK untuk TPS 01 Kampung Kriawaswas, Distrik Kokas);
 - Fotokopi Ceklis Daftar Nama Pemilih Pada Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah

- Kabupaten Fakfak Tahun 2020 *Kampung Kriawaswas* (Alat Kerja Pengawas TPS);
- Fotokopi ceklis pemilih yang menggunakan hak pilih tapi tidak terdaftar dalam DPT pada pemungutan surat pemilihan kepala daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 *Kampung Kriawaswas* (Alat Kerja Pengawas TPS);
34. Bukti PK- 33 :
- Fotokopi Form A Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 pada Distrik Kokas;
 - Fotokopi Rekomendasi Panwas Distrik Kokas Nomor 007/FF-10/Ketua/PM/05.02/XII/2020 (membuka kotak suara guna memperbaiki ketidak sesuain salina jumlah data pemilih yang terdapat pada Model C.Hasil-KWK dan perhitungan suara ulang untuk TPS 01 Kampung Kiminakra, Distrik Kokas);
 - Fotokopi Form A Pengawas pemungutan dan rekapitulasi perhitungan suara TPS 01 Kampung Kiminakra;
 - Fotokopi Ceklis Daftar Nama Pemilih Pada Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 *Kampung Kiminakra* (Alat Kerja Pengawas TPS);
 - Fotokopi Ceklis Pemilih yang menggunakan hak pilih tapi tidak terdaftar dalam DPT pada pemungutan surat pemilihan kepala daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 *Kampung Kiminakra* (Alat Kerja Pengawas TPS);
35. Bukti PK-34 :
- Fotokopi Form A Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 pada Distrik Kokas;
 - Fotokopi Rekomendasi Panwas Distrik Kokas Nomor 009/FF-10/Ketua/PM/05.02/XII/2020 (membuka kotak suara guna memperbaiki ketidak sesuaian salinan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih untuk TPS 01 Kampung Patimburak);
 - Fotokopi Form A Pengawas pemungutan dan rekapitulasi perhitungan suara TPS 01 Kampung Patimburak;
 - Fotokopi Ceklis Daftar Nama Pemilih Pada Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 *Kampung Patimburak* (Alat Kerja Pengawas TPS);

- Fotokopi Ceklis Pemilih yang menggunakan hak pilih tapi tidak terdaftar dalam DPT pada pemungutan sura pemilihan kepala daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 *Kampung Patimburak* (Alat Kerja Pengawas TPS);
36. Bukti PK- 35 :
- Fotokopi Form A Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 pada Distrik Kokas;
 - Fotokopi Rekomendasi Panwas Distrik Kokas Nomor 010/FF-10/Ketua/PM/05.02/XII/2020 (membuka kotak suara guna memperbaiki ketidak sesuain salina jumlah data pemilih yang terdapat pada model C.Hasil-KWK kampung Sosar);
 - Fotokopi Form A Pengawas pemungutan dan rekapitulasi perhitungan suara TPS 01 Kampung Sosar;
 - Fotokopi Ceklis Daftar Nama Pemilih Pada Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 *Kampung Sosar* (Alat Kerja Pengawas TPS);
 - Fotokopi ceklis pemilih yang menggunakan hak pilih tapi tidak terdaftar dalam DPT pada pemungutan sura pemilihan kepala daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 *Kampung Sosar* (Alat Kerja Pengawas TPS);
37. Bukti PK- 36 :
- Fotokopi Form A Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 pada Distrik Kokas;
38. Bukti PK- 37 :
- Fotokopi Form A Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik Fakfak Timur Tengah;
 - Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Bupati Nomor 01 kepada Siti Atika Kutanggas;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Saksi Calon Bupati Nomor Urut 01 oleh Ruslan Murry;
 - Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 01 kepada Umbra Rumbouw;
 - Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 01 kepada Abdul Radab Kwaras;

- Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 02 Kepada Serelius Matius Komber dan Achmad Wasaraka;
- Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 02 Kepada Hima Rumbouw;
- 39. Bukti PK- 38 : - Fotokopi Form A Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 05 Kelurahan Fakfak Utara;
- 40. Bukti PK- 39 : - Fotokopi Form A Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik Fakfak;
- Fotokopi Rekomendasi Nomor 01/PB-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020 (Pembukaan Kotak Suara TPS 07 Kelurahan Fakfak Utara);
- Fotokopi Rekomendasi Nomor 02/PB-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020 (Pembukaan Kotak Suara TPS 05 Kelurahan Fakfak Utara);
- Fotokopi Rekomendasi Nomor 03/PB-10/ KETUA/PM.05.02/XII/2020 (Melakukan Pembukaan Kotak Suara Pada TPS 10 Kelurahan Fakfak Selatan);
- 41. Bukti PK- 40 : - Fotokopi Form A Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik Pariwari;
- Fotokopi Rekomendasi Panwas Distrik Pariwari Nomor 03/FF-14/KETUA/HK.01.01/XII/2020 (memastikan PPK/PPD dapat menghadirkan Ketua dan Anggota KPPS Sebagai Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk TPS 01 Kampung Tanama, Distrik Pariwari);
- 42. Bukti PK- 41 : - Fotokopi Form A Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik Pariwari;
- Fotokopi Rekomendasi Panwas Distrik Pariwari Nomor 04/FF-14/KETUA/HK.01.01/XII/2020 (melakukan penghitungan suara ulang penghuna hak pilih dan perolehan suara sah dan tidak sah untuk TPS 01 Tanama, Distrik Pariwari);
- Fotokopi Ceklis Pemilih yang menggunakan hak pilih tapi tidak terdaftar dalam DPT pada pemungutan sura pemilihan kepala daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 TPS 01 Kampung Tanama (Alat Kerja Pengawas TPS);
- Fotokopi Ceklis Daftar Nama Pemilih Pada Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah

- Kabupaten Fakfak Tahun 2020 TPS 01 *Kampung Tanama* (Alat Kerja Pengawas TPS);
43. Bukti PK- 42 : - Fotokopi Form A Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik Pariwari;
- Fotokopi Kronologis Jalanya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik Pariwari;
44. Bukti PK- 43 : - Fotokopi Rekomendasi Panwas Distrik Pariwari Nomor 05/FF-14/KETUA/HK.01.01/XII/2020 (memastikan PPK/PPD dapat menghadirkan Ketua dan Anggota KPPS Sebagai Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk TPS 02 Kampung Tanama, Distrik Pariwari);
- Fotokopi Form A Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik Pariwari;
- Fotokopi ceklis pemilih yang menggunakan hak pilih tapi tidak terdaftar dalam DPT pada pemungutan sura pemilihan kepala daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 TPS 02 Kampung Tanama (Alat Kerja Pengawas TPS);
- Fotokopi Ceklis Daftar Nama Pemilih Pada Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 TPS 02 *Kampung Tanama* (Alat Kerja Pengawas TPS);
45. Bukti PK- 44 : - Fotokopi Rekomendasi Panwas Distrik Pariwari Nomor 06/FF-14/KETUA/HK.01.01/XII/2020 (melakukan perhitungan surat suara ulang penguna hak pilih dan perolehan suara sah dan tidak sah untuk TPS 02 Kampung Tanama Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak);
- Fotokopi Form A Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik Pariwari;
46. Bukti PK- 45 : - Fotokopi Form A Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik Pariwari;
47. Bukti PK- 46 : - Fotokopi Form A Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik Pariwari;
- Fotokopi Rekomendasi Panwas Distrik Pariwari Nomor 07/FF-14/KETUA/HK.01.01/XII/2020 (melakukan perhitungan surat suara ulang penguna hak pilih dan perolehan suara sah dan

- tidak sah untuk TPS 04 Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak);
- Fotokopi Ceklis Daftar Nama Pemilih Pada Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 TPS 4 Kelurahan Wagom Utara (Alat Kerja Pengawas TPS);
 - Fotokopi Ceklis Pemilih yang menggunakan hak pilih tapi tidak terdaftar dalam DPT pada pemungutan surat pemilihan kepala daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 TPS 04 Kelurahan Wagom Utara (Alat Kerja Pengawas TPS);
48. Bukti PK- 47 : - Fotokopi Form A Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik Pariwari;
49. Bukti PK- 48 : - Fotokopi Form A Pengawasan Kampanye Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kampung Sukuru Tuare, tanggal 16 Oktober 2020;
- Fotokopi Form A Pengawasan Kampanye Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kampung Sekru, tanggal 16 Oktober 2020;
 - Fotokopi Form A Pengawasan Kampanye Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kampung Torea, tanggal 21 Oktober 2020;
 - Fotokopi Form A Pengawasan Kampanye Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kampung Kapaurtutin, tanggal 21 Oktober 2020;
 - Fotokopi Form A Pengawasan Kampanye Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Mambruk dalam/Kampung Tanama, tanggal 27 Oktober 2020;
 - Fotokopi Form A Pengawasan Kampanye Tim Pasangan Calon nomor Urut 2 di Jl. Sucipto, Kelurahan Dulan Pokpok, tanggal 27 Oktober 2020;
 - Fotokopi Form A Pengawasan Kampanye Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kediaman Layono, Kelurahan Wagom Utara, tanggal 27 Oktober 2020;
 - Fotokopi Form A Pengawasan Kampanye Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kelurahan Dulan Pokpok, tanggal 27 Oktober 2020;
 - Fotokopi Form A Pengawasan Kampanye Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kelurahan Wagom, tanggal 21 November 2020;

- Fotokopi Form A Pengawasan Kampanye Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kampung Tanama, tanggal 21 November 2020;
- Fotokopi Form A Pengawasan Kampanye Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Lokasi Pasir RT 01 Kelurahan Wagom, tanggal 2 Desember 2020.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017

Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
 - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah

tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain.

Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 89/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Provinsi Papua Barat Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota";

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon";

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB", dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB";

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 89/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Provinsi Papua Barat Tahun 2020 pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 23.51 WIT [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Jumat 18 Desember 2020, dan hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 15.47 WIB,

berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 116/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran terukur dan pelanggaran/kecurangan yang signifikan berupa:

1. dukungan ganda sebanyak 2.066 KTP dan verifikasi faktual dukungan perbaikan Bapaslon;
2. pelanggaran dan kecurangan atas penggunaan e-KTP dan Suket;
3. pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh aparat Termohon di tingkat TPS;
4. kampanye gelap (*black campaign*).

[vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-595];

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak [bukti bukti T-1 sampai dengan T-3, bukti T-3.1, bukti T-3.2, bukti T-4 sampai dengan bukti T-113, bukti T-113.1 sampai dengan bukti T-113.43, bukti T-114, bukti T-114.1 sampai dengan bukti T-114.54, bukti T-115, bukti T-115.1 sampai dengan bukti T-115.15, bukti

T-116 sampai dengan bukti T-122, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-64, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-11, bukti PK-11A, bukti PK-12 sampai dengan bukti PK-48] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa adanya dukungan ganda sebanyak 2.066 KTP dan verifikasi faktual dukungan perbaikan Bapaslon, tidak terbukti melalui pengujian data dengan Aplikasi SILON secara acak dan dengan terbitnya Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Nomor 58/PL.01.1-BA/9230/KPU-Kab/VIII/2020 (Model BA.7-KWK. Perseorangan Perbaikan) [vide bukti T-20 dan bukti T-118]. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak dilakukan pengecekan ulang oleh KPU Kabupaten Fakfak terhadap data Bapaslon peserta. Terhadap data sebanyak 2.066 pendukung Utayoh telah memenuhi syarat (MS) dalam BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan;
2. bahwa adanya pelanggaran dan kecurangan atas penggunaan e-KTP dan Suket pada Distrik dengan DPT Pariwari, Fakfak, dan Fakfak Tengah, tidak didukung dengan bukti yang benar, berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 202, bahwa pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) dilayani di TPS selagi masih ada ketersediaan surat suara sedangkan surat suara cadangan 2,5% di setiap TPS diperuntukkan untuk surat suara yang rusak atau keliru coblos [vide bukti T-113]. Bawaslu Kabupaten Fakfak telah melakukan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Pemilu Potensial (DP4) yang telah dilakukan sinkronisasi dengan data pemilu terakhir, serta hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS tidak terdapat catatan khusus atas adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan tidak pernah menemukan atau menerima laporan [vide bukti PK-13 sampai dengan bukti PK-20];
3. bahwa pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh aparat Termohon di tingkat TPS 01 Kampung Mambunibuni, Distrik Kokas, berdasarkan hasil pengawasan pengawas, tidak terdapat keberatan oleh saksi Pemohon maupun saksi Pihak Terkait dan terhadap rekomendasi Panwas Distrik Kokas Nomor 001/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 untuk

melakukan perhitungan suara ulang pengguna hak pilih dan perolehan suara sah dan tidak sah pada formulir Model C.HASIL-KWK untuk TPS 1 Kelurahan/Kampung Masina, Distrik Kokas Kabupaten fakfak, yang telah ditindaklanjuti oleh PPD Kokas dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat distrik [vide bukti PK-21, bukti PK-24 sampai dengan bukti PK-26];

4. adanya kampanye gelap (*black campaign*) oleh juru kampanye paslon Nomor Urut 2 bernama Sarifah Uswanas yang menyampaikan orasi kampanye dan melalui akun media sosial *facebook* yang mendiskreditkan dan menyerang pribadi paslon Nomor Urut 1. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Distrik Pariwari, tidak terdapat orasi kampanye yang mendiskreditkan dan menyerang Paslon Nomor Urut 1 serta tidak pernah ada laporan pelanggaran tersebut [vide bukti PK-48];

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...”;

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 65/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Fakfak Periode Tahun 2020-2025 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 di Kabupaten Fakfak, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP dan Clifford Ndandarmana, S.E. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-3 = bukti PT-2 = bukti PK-6], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 66/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Fakfak Periode Tahun

2020-2025 Dalam Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Fakfak, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP dan Clifford Ndandarmana, S.E. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Nomor Urut 1 [vide bukti P-2 = bukti T-13 = bukti PT-3];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota;
- b. ...;”

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Fakfak adalah 88.303 (delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Fakfak;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak **2% x 39.717** suara (total suara sah) = **794** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **19.446** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **20.271** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak

Terkait adalah (20.271 suara – 19.446 suara) = 825 suara (2,1%) atau lebih dari 794 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN**Mengadili,****Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **15.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Fakfak/ yang mewakili.

KETUA,**ttd.****Anwar Usman**

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wilma Silalahi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.